

**FUNGSI
SOSIAL KEPOLISIAN
REPUBLIK INDONESIA**

**I Made Untung Sunantara
Imran Ismail
Andi Rasyid Pananrangi**

**FUNGSI SOSIAL KEPOLISIAN
REPUBLIK INDONESIA**

Copyright@penulis 2021

Penulis:

**I Made Untung Sunantara
Imran Ismail
Andi Rasyid Pananrangi**

Editor:

Harifuddin Halim

Tata Letak:

Mutmainnah

vi+168 halaman

15,5 x 23 cm

Di Cetak Oleh: CV. Berkah Utami

ISBN: 978-623-226-207-2

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
Dilarang memperbanyak seluruh atau sebagian isi buku ini
tanpa izin tertulis penerbit



Penerbit: Pusaka AlMaida
Jl. Tun Abdul Razak I Blok G.5 No. 18
Gowa - Sulawesi Selatan – Indonesia

PRAKATA

Syukur yang tak terhingga penulis panjatkan kehadirat Allah Swt atas selesainya buku yang ada di tangan pembaca ini. Salam sejahtera juga penulis haturkan buat junjungan kami Nabi Muhammad saw.

Terbitnya buku ini merupakan langkah awal bagi penulis membuat karya-karya bermutu lainnya sehingga dapat bernilai guna baik secara akademik, ilmiah, maupun praktis.

Penulis tidak bisa melakukan apa-apa tanpa keterlibatan mereka dalam menerbitkan karya saya ini. Oleh karena itu, kepada mereka yang berkontribusi langsung maupun tidak langsung, penulis ucapkan terimakasih yang tidak terhingga semoga karya ini menjadi nilai amal jariyah. Amin.

Makassar, Oktober 2020

Penulis,

I Made Untung Sunantara, dkk.

DAFTAR ISI

Prakata	v
Daftar Isi	vi
BAB I PROLOG	1
BAB II PERSPEKTIF KEPOLISIAN	5
A. Polisi.....	5
B. Profesionalisme Polisi.....	7
C. Visi Dan Misi Polri	9
D. Tugas Pokok Dan Fungsi Polri.....	12
E. Faktor Penghambat Fungsi Kepolisian.	16
F. Faktor Pendukung Fungsi Kepolisian	16
BAB III IMPLEMENTASI TEORI	23
A. Teori Pelayanan Publik	25
B. Teori Pelayanan.....	26
C. Teori Masyarakat	29
D. Unsur-unsur Pelayanan Publik.....	31
E. Asas-asas Pelayanan Publik	32
F. Prinsip Pelayanan Publik.....	34
BAB IV MEKANISME OPERASIONAL PROSEDUR (SOP) PADA KANTOR POLSEK LIUKANG KALMAS POLRES PANGKEP	37
A. Tata Cara dan Persyaratan Pembuatan SKCK Baru di Polsek/Polres.....	37
B. Prosedur melaporkan peristiwa pidana ke Kantor Polisi	40
C. Mekanisme Pembuatan SIM.....	43
D. Komponen Standar Pelayanan yang Terkait dengan Proses Pengelolaan Pelayanan di Internal Organisasi <i>Manufacturing</i>	45

BAB V	STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR (SOP) TATA CARA BERTINDAK PERSONIL SEKSI/FUNGSI POLSEK LIUKANG KALMAS POLRES PANGKEP	47
	A. Umum	47
	B. Dasar	49
	C. Maksud dan Tujuan.....	49
	D. Ruang Lingkup.....	50
	E. Pelaksanaan Tugas Polsek Liukang Kalmas	55
BAB VI	PERAN POLRI DI KECAMATAN LIUKANG KALMAS	115
	A. Pelindung Masyarakat	115
	B. Pengayom Masyarakat	122
	C. Pelayan Masyarakat.....	127
	D. Faktor Penghambat.....	132
	E. Faktor Pendukung	142
BAB VII	EPILOG	155
	A. Peran Polri.....	155
	B. Pelindung	155
	C. Pengayom.....	156
	D. Pelayan.....	156
	E. Faktor penghambat.....	157
	F. Faktor Integritas Penegak hukum	157
	G. Faktor Hukum Itu Sendiri	158
	H. Meningkatkan Integritas Aparat Penegak Hukum.....	158
	I. Faktor Pedukung.....	158
	DAFTAR PUSTAKA	161

BAB I

PROLOG

Negara Indonesia adalah Negara yang berdasarkan hukum, hal ini tercantum dalam Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Hukum adalah peraturan yang berupa norma dan sanksi yang dibuat dengan tujuan untuk mengatur tingkah laku manusia, menjaga ketertiban, keadilan, mencegah terjadinya kekacauan dalam kehidupan bermasyarakat. Hal ini berarti bahwa Negara Indonesia berlaku peraturan-peraturan hukum dalam pergaulan hidup bermasyarakat. Oleh karena itu tindakan-tindakan yang dilarang oleh ketentuan hukum tidak boleh dilanggar oleh subjek hukum. Begitu pula aparat penegak hukum diniscayakan menjunjung tinggi ketentuan hukum yang berkaitan dengan proses Penegakkan hukum.

Implementasi fungsi Kepolisian terhadap ketertiban dan keamanan masyarakat di Kecamatan Liukang Kalmas Kabupaten Pangkep. Pola penegakkan hukum dipengaruhi oleh tingkat perkembangan masyarakat, tempat hukum tersebut berlaku atau diberlakukan. Dalam masyarakat sederhana, pola penegakkan hukumnya dilaksanakan melalui prosedur dan mekanisme yang sederhana pula, namun dalam masyarakat modern yang bersifat rasional dan memiliki tingkat spesialisasi dan diferensiasi yang begitu tinggi, pengorganisasian Penegakkan hukumnya menjadi begitu kompleks dan sangat birokratis.

Semakin modern suatu masyarakat, maka akan semakin kompleks dan semakin birokratis proses

penegakkan hukumnya. Sebagai akibatnya yang memegang peranan penting dalam proses penegakkan hukum bukan hanya manusia yang menjadi aparat penegak hukum, namun juga organisasi yang mengatur dan mengelola operasionalisasi proses penegakkan hukum. Kondisi penegakkan hukum dalam masyarakat bukan hanya ditentukan oleh faktor tunggal melainkan dipengaruhi oleh berbagai faktor yang memberikan kontribusi secara bersama-sama terhadap kondisi tersebut.

Alat-alat Negara yaitu Polisi, Jaksa dan hakim yang merupakan pengemban tugas khusus menjaga tegaknya hukum dan keadilan, aparat penegak hukum ini di dalam bertindak juga berdasarkan hukum sesuai dengan kewarganegaraannya masing-masing yang telah ditentukan secara tegas dalam undang-undang. Polisi sebagai salah satu alat / institusi penegak hukum memiliki tugas dan kewajiban yang sangat fundamental. Profesi Kepolisian memiliki ruang lingkup pekerjaan yang sangat luas dan mengandung risiko tinggi, terutama dalam rangka mewujudkan situasi keamanan dan ketertiban.

Masyarakat serta penegakkan hukum, hal tersebut terdapat dalam Pasal 4 Undang-Undan No. 2 Tahun 2002 (Lembaran Negara Tahun 2002 No. 2, tambahan Lembara Negara Nomor 4168) yang berbunyi “Kepolisian Negara Republik Indonesia bertujuan untuk mewujudkan keamanan dalam negeri yang meliputi terpeliharanya keamanan dan ketertiban masyarakat, tertib dan tegaknya hukum, terselenggaranya perlindungan, pengayoman dan pelayanan kepada masyarakat, serta terbinanya ketenteraman masyarakat dengan menjunjung tinggi hak asasi manusia.” Dengan demikian Kepolisian Negara RI

merupakan alat Negara yang berperan dalam memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, menegakkan hukum, serta memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat dalam rangka terpeliharanya keamanan dalam negeri (Pasal 5 UU No. 2 Tahun 2002).

Aktualisasi fungsi dan vitalitas serta upaya penataan reformasi Polri hendaknya diarahkan pada pemuliaan profesi fungsi pemerintahan lainnya, sehingga pembenahan fungsi Kepolisian selama proses reformasi tidak diintervensi oleh politik atau fungsi pemerintahan lainnya. Pelaksanaan tugas Polri yang mencakup tugas perlindungan, pengayoman dan pelayanan masyarakat di samping tugasnya sebagai alat negara penegak hukum membuka wawasan yang lebih luas ke arah pemberdayaan masyarakat, namun tetap menitikberatkan kepada orientasi profesi dengan pertimbangan obyektif dan rasional. Pergeseran dari lingkup tugas Kepolisian dan Penegakkan hukum yang sempit ke arah lingkup yang lebih luas mencakup pemeliharaan ketertiban dan pelayanan sosial dalam rangka politik kriminal. Hal ini menuntut kesediaan pemolisian ke arah metode *community policing* (Kegiatan Polisi Bermasyarakat).

Kerjasama Polisi dan masyarakat selalu mengenal pasang-surut, hal ini ditentukan oleh baik buruknya perilaku petugas di lapangan. Petugas yang semakin santun, berpendidikan lebih tinggi, memahami visi dan misi Kepolisian yang hakiki, akan langsung mengangkat kerjasama masyarakat. Intinya besar-kecilnya partisipasi masyarakat sebenarnya terletak pada perilaku Polisi itu sendiri. Hal ini menandai perubahan kualitatif arah kegiatan Polisi menuju terpuruknya citra Kepolisian. Polisi yang

mementingkan kepentingan pribadi akan bersikap tidak peduli dengan keterpurukan itu. Hal ini merupakan awal menurunnya integritas, kredibilitas dan akuntabilitas Polisi. Paradigma baru Polri menuju era kemandirian dan profesional merupakan tantangan yang tidak ringan, mengingat keterbatasan sumber daya manusia, minimnya anggaran dan peralatan yang dimiliki Polri selama ini. Polisi sebagai pengawal negara hingga kini dinilai belum maksimal menunjukkan kinerjanya sebagai pelindung, pengayom dan pelayan masyarakat.

Berdasarkan uraian di atas, buku ini mengungkap fungsi kepolisian sebagai Pelindung, Pengayom dan Pelayan masyarakat oleh Kepolisian dalam usaha mewujudkan Keamanan dan Ketertiban, dan mengungkap faktor penghambat pelaksanaan fungsi Kepolisian tersebut.

BAB II

PERSPEKTIF KEPOLISIAN

A. Polisi

Polisi sebagai salah satu alat / institusi penegak hukum memiliki tugas dan kewajiban yang sangat fundamental. Profesi Kepolisian memiliki ruang lingkup pekerjaan yang sangat luas dan mengandung resiko tinggi, terutama dalam rangka mewujudkan situasi keamanan dan ketertiban masyarakat serta penegakkan hukum, hal tersebut terdapat dalam Pasal 4 Undang-Undang No. 2 Tahun 2002 (Lembaran Negara Tahun 2002 No 2, tambahan Lembara Negara Nomor 4168) yang berbunyi “Kepolisian Negara Republik Indonesia bertujuan untuk mewujudkan keamanan dalam negeri yang meliputi terpeliharanya keamanan dan ketertiban masyarakat, tertib dan tegaknya hukum, terselenggaranya perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat, serta terbinanya ketenteraman masyarakat dengan menjunjung tinggi hak asasi manusia.”

Menurut Soerjono Soekanto (2005:10) berpendapat bahwa: “hukum dan penegak hukum merupakan sebagian faktor penegakkan hukum yang tidak bisa diabaikan, jika diabaikan akan menyebabkan tidak tercapainya penegakkan hukum yang diharapkan”.

Penegakkan hukum, penjagaan keamanan dan ketertiban masyarakat (Kamtibmas) serta pelayanan dan pengayoman masyarakat adalah tugas pokok Polisi sebagai profesi mulia, yang aplikasinya harus berdasarkan undang-undang yang berlaku dan hak azasi manusia. Atau dengan

kata lain harus bertindak secara profesional dan memegang kode etik secara ketat dan keras, sehingga tidak terjerumus kedalam perilaku yang dibenci masyarakat .Kesimpulan peneliti Masyarakat dan Polisi merupakan dua kegiatan yang tidak bisa di pisahkan. Tanpa masyarakat, tidak akan ada Polisi dan tanpa Polisi, proses-proses dalam masyarakat tidak akan berjalan dengan lancar dan produktif.

Menurut Barda Nawawi Arief (2005:5) bahwa Polri dalam menjalankan tugasnya berperan ganda baik sebagai penegak hukum maupun sebagai pekerja sosial *sosial worker* pada aspek sosial dan kemasyarakatan (pelayanan dan pengabdian). Perilaku masyarakat dan penegak hukum menurut Soerjono Soekanto (2004:15) berpendapat bahwa :Salah satu fungsi hukum baik sebagai kaidah maupun sebagai sikap tindak atau perilaku teratur adalah membimbing perilaku manusia.

Masalah pengaruh hukum tidak hanya terbatas pada timbulnya ketaatan atau kepatuhan pada hukum, tapi mencakup efek total dari hukum terhadap sikap tindak atau perilaku baik yang bersifat positif maupun negatif. Pembaharuan Undang-undang Kepolisian Indonesia, Undang-Undang No. 2 Tahun 2002 dimaksudkan untuk lebih memantapkan kedudukan dan peran Polri sebagai fungsi pemerintahan meliputi pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat, penegakkan hukum, perlindungan dan pengayoman dan pelayanan kepada masyarakat yang menjunjung tinggi hak asasi manusia, harus bebas dari pengaruh kekuasaan pihak manapun, yakni yang dilaksanakan secara merdeka terlepas dari pengaruh kekuasaan pemerintah dan pengaruh kekuasaan lainnya.

B. Profesionalisme Polisi

Profesi Polri adalah profesi mulia *nobile officium* sebagaimana profesi-profesi terhormat lainnya yang memberikan perlindungan dan pengayoman kepada masyarakat, dan jasanya sangat dibutuhkan oleh masyarakat. Sebagai suatu profesi maka diperlukan upaya pemolisian profesi, karena Polisi merupakan suatu pekerjaan yang memiliki status sosial yang tinggi dan bergengsi. Di samping itu juga, Polisi sebagai profesi merupakan suatu pengkhususan (spesialisasi) yang mempersyaratkan pendidikan formal yang dapat dipertanggungjawabkan. Profesi Polri memiliki standar persyaratan yang ketat untuk masuk, dan merupakan suatu organisasi yang mengembangkan sendiri suatu pengetahuan teoritis. Kepolisian juga merupakan suatu badan yang mempunyai dan melaksanakan kode etik dan memiliki otonomi politik untuk mengontrol nasibnya sendiri.

Adapun ukuran profesionalisme Polri memiliki kriteria dan ciri-ciri yang hampir sama dengan profesi yang lain, Profesionalisme Kepolisian mempunyai ciri-ciri sebagai berikut:

- a. Jujur, adil, taat terhadap kewajiban dan senantiasa menghormati hak-hak orang lain.
- b. Tekad di dalam jiwanya, setiap amal perbuatan dilandasi oleh niat untuk beribadah dan merupakan pengabdian dirinya kepada dan bagi kepentingan orang lain sebagai bukti adanya kepedulian terhadap lingkungan sekitarnya.
- c. Memiliki sifat, watak dan akhlak serta kepribadian yang baik dengan berlandaskan pada Taqwa dan beriman kepada Tuhan Yang Maha Esa.

- d. Amal perbuatannya senantiasa diawali dengan niat dan itikad baik dan untuk mencapai tujuan dilakukan dengan cara yang baik dan benar.
- e. Tidak akan pernah bermalas-malasan terhadap tugas yang dipercayakan kepadanya, oleh masyarakat dan negara maupun bangsa berdasarkan hukum yang berlaku.
- f. Memiliki kebanggaan pada profesinya dengan mendahulukan kepentingan umum daripada kepentingan pribadinya.

Menurut Anton Tabah (2001:5) Masih berkaitan dengan profesionalisme Polri, di dunia ini terdapat lima syarat yang harus dipenuhi oleh institusi Kepolisian agar profesional, yaitu: 1. *Well Motivated*, yaitu seorang calon anggota Polisi harus memiliki motivasi yang baik ketika dia menandatangani pilihan untuk menjadi Polisi. Motivasi tersebut ikut memberi warna pemolisian seorang anggota Polisi dalam mengembangkan kariernya. *Well motivated* dapat dipantau sejak awal, yakni ketika dilakukan rekrutmen di institusi Kepolisian. 2. *Well Educated*, yaitu untuk mendapatkan Polisi yang baik maka harus dididik untuk menjadi Polisi yang baik. Hal ini menyangkut sistem pendidikan, kurikulum dan proses belajar mengajar yang cukup ketat, disiplin yang rumit di lembaga pendidikan Kepolisian. 3. *Well Trained*, yaitu perlu dilakukan pelatihan secara terus-menerus bagi anggota Polisi melalui proses managerial yang ketat agar pendidikan dan pelatihan yang sinkron mampu menjawab berbagai tantangan Kepolisian aktual dan tantangan di masa depan. 4. *Well Equiped*, yakni menyangkut penyediaan sarana dan prasarana yang cukup bagi institusi Kepolisian, serta penyediaan sistem dan sarana

teknologi Kepolisian yang baik agar anggota Polisi dapat menjalankan tugas dengan baik. 5. *Well fare*, yakni diberikan kesejahteraan kepada anggota Polisi dengan baik, menyangkut gaji, tunjangan dan penghasilan lain yang sah yang cukup untuk menghidupi Polisi dan anggota keluarganya.

Kesimpulan peneliti maka wujud profesionalisme Polri dapat dilihat dalam pelaksanaan tugas dan wewenang Kepolisian yang harus didukung oleh kecakapan teknis Kepolisian yang diperoleh melalui pendidikan dan pelatihan serta pengalaman- pengalaman tugas

C. Visi dan Misi POLRI

Istilah visi dan misi di lingkungan masyarakat tidak lagi sebagai hal baru, tetapi di lingkungan Kepolisian Negara RI istilah tersebut belum lama digunakan, kecuali dalam hal tertentu seperti perumusan kebijakan pimpinan pada tingkat Mabes dan sampai pada tingkat Polda. Visi merupakan nilai kerohanian bagi setiap insan anggota Polri dan wajib dijabarkan dalam kehidupannya, baik sebagai hamba tuhan maupun sebagai hamba hukum. Visi Polri adalah cita-cita yang harus diwujudkan dalam setiap derap langkah kehidupan setiap anggota Polri untuk mengayunkan langkah sebagai pelindung, pengayom dan pelayanan masyarakat maupun sebagai penegak hukum.

Visi Polri harus diwujudkan melalui pelaksanaan tugas di lapangan sesuai bidangnya seperti di bidang operasional berseragam atau tidak berseragam. Selaku pribadi, di manapun Polisi bertugas harus menyadari bahwa Polri adalah salah satu institusi pemerintah yang diberi wewenang oleh negara untuk melayani masyarakat. Misi

adalah rumusan tugas yang ditetapkan namun bersifat umum untuk dilaksanakan dan masih bersifat abstrak. Agar misi tersebut dilaksanakan maka tentunya setiap pemimpin wajib menetapkan tugas pokok dan selanjutnya membuat program kegiatan yang bersifat tindakan dan kegiatan. Visi POLRI adalah Polri yang mampu menjadi Pelindung, Pengayom dan Pelayan Masyarakat yang selalu dekat dan bersama-sama masyarakat, serta sebagai penegak hukum yang profesional dan proposional, yang selalu menjunjung tinggi supremasi hukum dan hak azasi manusia, pemelihara keamanan dan ketertiban serta mewujudkan keamanan dalam negeri dalam suatu kehidupan nasional yang demokratis dan masyarakat yang sejahtera. Sedangkan misi POLRI adalah berdasarkan uraian Visi sebagaimana tersebut di atas, selanjutnya uraian tentang jabaran Misi Polri kedepan adalah sebagai berikut:

- a. Memberikan perlindungan, pengayoman dan pelayanan kepada masyarakat meliputi *aspek security, surety, safety* dan *peace* sehingga masyarakat bebas dari gangguan fisik maupun *psykis*
- b. Memberikan bimbingan kepada masyarakat melalui upaya preemtif dan preventif yang dapat meningkatkan kesadaran dan kekuatan serta kepatuhan hukum masyarakat *Law abiding Citizenship*.
- c. Menegakkan hukum secara profesional dan proporsional dengan menjunjung tinggi supremasi hukum dan hak azasi manusia menuju kepada adanya kepastian hukum dan rasa keadilan.
- d. Memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat dengan tetap memperhatikan norma-norma dan nilai-

nilai yang berlaku dalam bingkai integritas wilayah hukum Negara Kesatuan Republik Indonesia.

- e. Mengelola sumber daya manusia Polri secara profesional dalam mencapai tujuan Polri yaitu terwujudnya keamanan dalam negeri sehingga dapat mendorong meningkatnya gairah kerja, guna mencapai kesejahteraan masyarakat.
- f. Meningkatkan upaya konsolidasi kedalam (intemal Polri) sebagai upaya menyamakan Visi dan Misi Polri kedepan.
- g. Memelihara soliditas institusi Polri dari berbagai pengaruh extemal yang sangat merugikan organisasi.
- h. Melanjutkan operasi pemulihan keamanan di beberapa wilayah konflik guna menjamin keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
- i. Meningkatkan kesadaran hukum dan kesadaran berbangsa dari masyarakat yang Berbhineka Tunggal Ika.

Sasaran dalam rangka mewujudkan Visi dan Misi Polri maka ditetapkan sasaran yang hendak dicapai adalah Bidang Kamtibmas :

- a. Tercapainya situasi Kamtibmas yang kondusif bagi penyelenggaraan pembangunan nasional.
- b. Terciptanya suatu proses penegakkan hukum yang konsisten dan berkeadilan, bebas KKN dan menjunjung. tinggi hak azasi manusia.
- c. Terwujudnya aparat penegak hukum yang memiliki integritas dan kemampuan profesional yang tinggi serta mampu bertindak tegas adil dan berwibawa.
- d. Kesadaran hukum dan kepatuhan hukum masyarakat yang meningkat yang terwujud dalam bentuk

- partisipasi aktif dan dinamis masyarakat terhadap upaya Binkamtibmas yang semakin tinggi.
- e. Kinerja Polri yang lebih profesional dan proporsional dengan menjunjung tinggi nilai-nilai demokrasi sehingga disegani dan mendapat dukungan kuat dari masyarakat untuk mewujudkan lingkungan kehidupan yang lebih aman dan tertib. Bidang Keamanan dalam Negeri.
 - f. Tercapainya kerukunan antar umat beragama dalam kerangka interaksi sosial yang intensif serta tumbuhnya kesadaran berbangsa guna menjamin keutuhan bangsa yang ber Bhineka Tunggal Ika.

Tetap tegaknya Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila dan UUD 1945. Filosofi: Disimak dari kandungan nilai Pancasila dan Tribrata secara filosofi memuat nilai-nilai Kepolisian sebagai abdi utama, sebagai warga negara teladan dan wajib menjaga ketertiban pribadi rakyat.

D. Tugas Pokok dan Fungsi Polri

1) Tugas Pokok Polri

Dengan berlakunya Undang-undang Nomor 2 Tahun 2002 ini, maka jajaran Kepolisian semakin dituntut untuk mampu memberikan pelayanan yang sebaik-baiknya kepada masyarakat sekaligus mewujudkan ketentraman di tengah-tengah masyarakat. Pasal 14 Undang-undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, bahwa: Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud dalam pasal 13, Kepolisian Negara Republik Indonesia bertugas:

1. Melaksanakan pengaturan, penjagaan, pengawalan dan patrol terhadap kegiatan masyarakat dan pemerintah sesuai kebutuhan.
2. Menyelenggarakan semua kegiatan dalam menjamin keamanan, ketertiban dan kelancaran lalu lintas di jalan.
3. Membina masyarakat untuk meningkatkan partisipasi masyarakat, kesadaran hukum masyarakat serta ketaatan warga masyarakat terhadap hukum dan peraturan perundang-undangan.
4. Turut serta dalam pembinaan hukum nasional
5. Memelihara ketertiban dan menjamin keamanan umum
6. Menjamin koordinasi, pengawasan, pembinaan teknis terhadap Kepolisian khusus, penyidik pegawai negeri sipil dan bentuk-bentuk pengamanan swakarsa.
7. Melakukan penyelidikan dan penyidikan terhadap semua tindak pidana sesuai hukum acara pidana dan peraturan perundang-undangan lainnya. Ketentuan Undang-undang Hukum Acara Pidana memberikan peranan utama pada Kepolisian Negara Republik Indonesia dalam penyelidikan dan penyidikan, sehingga secara umum diberi kewenangan untuk dilakukan penyelidikan dan penyidikan terhadap semua tindak pidana. Namun demikian hal tersebut tetap memperhatikan dan tidak mengurangi kewenangan yang dimiliki oleh penyidik lainnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang menjadi dasar hukum masing-masing.
8. Menyelenggarakan identifikasi Kepolisian, kedokteran Kepolisian, laboratorium forensik dan psikologis Kepolisian untuk kepentingan tugas Kepolisian, penyelenggaraan identifikasi Kepolisian dimaksudkan

untuk kepentingan penyidik tindak pidana dan pelayanan identifikasi non tindak pidana bagi masyarakat dan instansi lainnya dalam rangka fungsi Kepolisian. Adapun kedokteran Kepolisian adalah meliputi Kepolisian forensik, odontologi forensik dan psikiatri forensik yang diperlukan untuk mendukung pelaksanaan tugas Kepolisian.

9. Melindungi keselamatan jiwa raga, harta benda, masyarakat dan lingkungan hidup dan gangguan ketertiban dan/atau bencana termasuk memberikan bantuan dan pertolongan dengan menjunjung tinggi hak asasi manusia.
10. Melayani kepentingan warga masyarakat untuk sementara sebelum ditangani oleh instansi dan atau pihak yang berwenang; hal ini dilakukan oleh anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia sebatas pengetahuan dan kemampuannya untuk kepentingan Penegakkan hukum, perlindungan, pelayanan masyarakat.
11. Memberikan pelayanan kepada masyarakat sesuai dengan kepentingan dalam lingkup tugas Kepolisian.
12. Melaksanakan tugas lain sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Tata cara pelaksanaan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf f diatur lebih lanjut dengan peraturan pemerintah. Menurut Rahman Rahim (2000:16) menyatakan bahwa tugas yang diemban institusi Kepolisian sangat berat, sehingga sangat diperlukan aparatur yang handal, agar semua tugas-tugas dimaksud dapat dilaksanakan dengan baik dan efektif. Tugas Kepolisian sekarang pada umumnya secara singkat dirumuskan sebagai

“memelihara dan menjaga ketertiban umum.” Di Negara-negara *Anglo Saxon* tuas ini dirumuskan sebagai “memelihara hukum dan ketertiban” (*law and order*). (Mochtar Kusumatmadja, 1972;121)

2) Fungsi Polri

Dalam rangka pembinaan dan pemeliharaan keamanan dalam negeri melalui upaya penyelenggaraan fungsi Kepolisian yang meliputi pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat, Penegakkan hukum, perlindungan pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat dilakukan oleh Kepolisian Negara Republik Indonesia selaku alat Negara yang dibantu oleh masyarakat dengan menjunjung tinggi hak asasi manusia.

1. Pejabat Kepolisian Negara Republik Indonesia yang dapat mengajukan permintaan cegah tangkal dalam keadaan mendesak atau mendadak paling rendah setingkat Kepala Kepolisian Resort selanjutnya paling lambat dua puluh hari harus dikukuhkan oleh Keputusan Kapolri
2. Memberi petunjuk dan bantuan penyidikan kepada penyidik pegawai negeri sipil serta menerima hasil penyidikan penyidik pegawai negeri sipil untuk diserahkan kepada penuntut umum.
3. Mengadakan tindakan lain menurut hukum yang bertanggung jawab.
4. Tindakan lain sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf 1 adalah tindakan penyelidikan dan penyidikan yang dilaksanakan jika memenuhi syarat sebagai berikut:
 - a. Tidak bertentangan dengan suatu aturan hukum.

- b. Selaras dengan kewajiban hukum yang mengharuskan tindakan tersebut dilakukan, harus patut, masuk akal, dan termasuk dalam lingkungan jabatannya.
- c. Pertimbangan yang layak berdasarkan keadaan memaksa.
- d. Menghormati hak asasi manusia.

E. Faktor Penghambat Fungsi Kepolisian

Faktor penghambat *Smile Police* yang pertama yaitu Kepolisian Daerah sangat bergantung terhadap Telkom agar inovasi *Smile Police* dapat berjalan optimal. Jika terjadi masalah terhadap server dan *software Smile Police* maka pihak Telkom yang mengatasi. Yang kedua yaitu belum ada anggota tetap yang mengawaki sehingga anggota melaksanakan tupoksi merangkap. Ketiga yaitu belum ada penghargaan atau insentif terhadap anggota yang bertugas. Padahal penghargaan dan insentif tersebut diperlukan agar anggota yang bekerja menjadi lebih semangat dan lebih termotivasi.

F. Faktor Pendukung Fungsi Kepolisian

Smile Police didorong oleh yang pertama yaitu Program Prioritas Kapolri Nomor 2 yaitu meningkatkan pelayanan publik berbasis TI yang mendorong untuk membuat inovasi *Smile Police*. Inovasi *Smile Police* mendapatkan dukungan dari Mabes Polri, pemerintah pusat melalui Menteri PAN RB, pemerintah daerah dan lembaga negara lainnya. Kedua yaitu untuk meningkatkan efesiensi terhadap masyarakat dalam menerima pelayanan dari Kepolisian Daerah Sulawesi Selatan. Ketiga yaitu sebagai upaya meningkatkan kualitas pelayanan publik maka Kepolisian Daerah melaksanakan

Program Prioritas Polri Nomor 2 yaitu peningkatan pelayanan publik yang lebih mudah bagi masyarakat dan berbasis TI dengan membuat inovasi *Smile Police*.

Seseorang yang memiliki profesi hidup sebagai Polisi sejak awal pada dirinya diwajibkan melaksanakan apa yang disebut Tri Brata dan Catur Prasatya. Bunyi Tri Brata yang menjadi pedoman hidup bagi setiap anggota Polri adalah sebagai berikut:

1. Berbakti kepada Nusa dan Bangsa dengan penuh ketakwaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa
2. Menjunjung tinggi kebenaran, keadilan dan kemanusiaan dalam menegakkan hukum Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila dan Undang-undang Dasar 1945.
3. Senantiasa melindungi, mengayomi dan melayani masyarakat dengan keikhlasan untuk mewujudkan keamanan dan ketertitab.

Catur Prasetya yang menjadi pedoman kerja Polri dirumuskan sebagai berikut: Sebagai Insan Bhayangkara Kehormatan Saya Adalah Berkorban Demi Masyarakat, Bangsa Dan Negara Untuk:

1. Meniadakan segala bentuk gangguan keamanan
2. Menjamin keselamatan jiwa raga, harta benda dan HAM.
3. Menjaga kepastian berdasarkan hukum.
4. Memelihara perasaan tentram dan damai

Makna Tribrata pengertian lama merupakan dua kata yang ditulis tidak terpisahkan. Tri artinya tiga dan brata / wrata artinya jalan / kaul. Maka artinya adalah tiga jalan/kaul. Sedangkan tribrata dalam pengeritian baru telah menjadi salah satu suku kata Tribrata yang artinya Tiga Azas

kewajiban, maka dalam pengucapannya pun tidak boleh lagi ada pemenggalan kata antara Tri dan brata (tri - brata) melainkan menjadi satu ucapan yaitu Tribrata. Tribrata adalah nilai dasar yang merupakan pedoman moral dan penuntun nurani bagi setiap anggota Polri serta dapat pula berlaku bagi pengemban fungsi Kepolisian lainnya.

a. Kami Polisi Indonesia mengandung makna sebagai berikut:

1. Bahwa kita Polisi Indonesia berkeTuhanan Yang Maha Esa, berbangsa Indonesia, bemegara Indonesia dan bermasyarakat Indonesia.
 2. Kita harus bangga bahwa kita menjadi Polisi Indonesia, Polisi Indonesia yang bangga dengan Bangsaanya, Negranya, dan masyarakatnya. Bangga menjadi Polisi yang selalu setia kepada Pimpinan Polri dan Negara. Juga harus bangga menjadi Polisi yang senantiasa berani bertanggung jawab atas apa yang menjadi tugasnya.
 3. Merupakan pernyataan ikatan jiwa karsa yang kuat antar sesama anggota Polri, untuk selalu memupuk kebersamaan merasa senasib sepenanggungan, dengan tidak saling menjungkirbalikkan antar sesama anggota hanya karena kepentingan pribadinya.
 4. Merupakan pernyataan netralitas anggota Polri artinya tidak berpihaknya anggota Polri terhadap urusan politik atau kebijakan pemerintah ataupun dalam berbagai perkara yang kita tangani baik secara institusi maupun pribadi, sepanjang kita masih menjadi anggota Polri
- b. BRATA PERTAMA: Kami Polisi Indonesia berbakti kepada nusa dan bangsa dengan penuh ketakwaan

terhadap Tuhan Yang Maha Esa, mengandung makna sebagai berikut:

1. Kita adalah Polisi sekaligus sebagai hamba Tuhan. Maka ketika kita melaksanakan tugas dan fungsi kita sebagai anggota Polisi di saat itu juga kita harus ingat dan sadar bahwa Tuhan selalu bersama dengan kita dan sedang mengawasi apa saja yang kita kerjakan. Maka jadikanlah tugas kita itu sebagai bagian amal ibadah kita kepada Tuhan.
 2. Kita harus memiliki nilai nasionalisme dan kebangsaan, dalam arti bahwa tugas kita haruslah mendahulukan kepentingan bangsa dan negara dari pada kepentingan pribadi atau golongan.
 3. Kita Polisi Indonesia adalah Polisi bangsa Indonesia, Polisi Negara Indonesia bukan sebagai alat politik atau alat pemerintahan
- c. BRATA KEDUA: Kami Polisi Indonesia menjunjung tinggi kebenaran, keadilan dan kemanusiaan dalam menegakkan hukum Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila dan UUD 1945, mengandung makna:
1. Bahwa kita anggota Polri adalah aparat Negara sebagai penegak hukum, haruslah siap menegakkan hukum baik terhadap diri pribadi maupun orang lain/masyarakat.
 2. Haruslah kita ketahui bahwa Negara kita adalah Negara hukum bukan Negara kekuasaan.
 3. Bahwa kita anggota Polri harus sanggup dan mampu untuk selalu menjunjung tinggi kebenaran dan keadilan dengan membela yang benar dengan

- kebenarannya serta kita harus menghargai dan menghormati hak-hak orang lain.
4. Kita anggota Polri harus mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas kita kepada masyarakat, bangsa dan Negara.
 5. Kita anggota Polri harus mengakui bahwa Negara kita adalah Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila dan UUD 1945.
- d. BRATA KETIGA: Kami Polisi Indonesia senantiasa melindungi, mengayomi dan melayani masyarakat dengan keikhlasan untuk mewujudkan keamanan dan ketertiban, mengandung makna:
1. Bahwa kita anggota Polri harus selalu siap melindungi, mengayomi dan melayani masyarakat dengan penuh keikhlasan tanpa paksaan siapapun dan tanpa adanya kepentingan apapun kecuali karena tugas dan tanggung jawab semata.
 2. Bahwa kita anggota Polri secara umum tugasnya adalah pelindung, pengayom dan Pelayan masyarakat.
 3. Masyarakat adalah sentra/pusatnya dimanapun kita anggota Polri mengabdikan diri.
 4. Antara kita anggota Polri dan masyarakat yang kita layani adalah sejajar di mata hukum dan perundang-undangan Negara. Artinya kita tidak boleh menganggap bahwa masyarakat itu bodoh dan lain-lain. Akan tetapi jadikanlah masyarakat sebagai mitra dalam ketertiban, keamanan dan Penegakkan hukum.

Selain itu, setiap anggota Polri diikat oleh Kode Etik dalam menjalankan fungsi, wewenang, dan tugasnya. Kode Etik tersebut tertuang dalam Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2011 tentang Kode Etik Profesi Kepolisian Negara Republik Indonesia. Dasar pertimbangan Kode Etik Kepolisian NRI tersebut menyebutkan bahwa pelaksanaan tugas dan tanggung jawab anggota Kepolisian NRI harus dijalankan secara profesional, proporsional, dan prosedural yang didukung oleh nilai-nilai dasar yang terkandung dalam Tribrata dan Catur Prasetya dijabarkan dalam kode etik profesi Kepolisian Negara Republik Indonesia sebagai norma berperilaku yang patut dan tidak patut. Selain itu Penegakkan kode etik profesi Kepolisian Negara Republik Indonesia harus dilaksanakan secara obyektif, akuntabel, menjunjung tinggi kepastian hukum dan rasa keadilan (*legal and legitimate*), serta hak asasi manusia dengan memperhatikan jasa pengabdian anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia yang diduga melanggar kode etik.

Berdasarkan ketentuan hukum moral yang mengikat setiap anggota Kepolisian di atas, diketahui bahwa pendekatan hukum bukan satu-satunya pendekatan dalam menjalankan fungsi dan tugasnya, pendekatan lain yang diharuskan dilakukan adalah pendekatan hak asasi manusia secara obyektif, akuntabel, menjunjung tinggi kepastian hukum dan rasa keadilan (*legal and legitimate*) dan pendekatan profesionalisme. Tugas inilah yang diemban oleh Polri, untuk menangani permasalahan yang terjadi dalam masyarakat dalam lingkup fungsi dan wewenangnya. Polri harus mengetahui benar bidang-bidang yang berkaitan masalah hukum, tugas Polri menjaga atau mengawasi

keamanan dan ketertiban masyarakat, hal tersebut bukanlah suatu hal yang mudah bagi Polri dalam menjalankan tugasnya, terutama mencegah dan memberantas tindak pidana yang menjadi ruang lingkup kewenangan Kepolisian untuk melaksanakannya.

Dengan Pembangunan *Community Policing*, Polsek Liung Kalmas Kabupaten Pangkep selalu siap untuk melindungi mengayomi dan melayani masyarakat. Atas dasar itu Polres berusaha membangun sinergi penyelenggaraan keamanan, melalui cara:

- a. Membangun Kemitraan.
- b. Terciptanya lingkungan kerja, dengan adanya bantuan fungsional Kepolisian masyarakat dan lingkungan kerja, yang pada akhirnya terbentuk lingkungan makro dengan luas wilayah, jumlah penduduk, terbangunnya pranata hukum dan pranata sosial.
- c. Terbentuknya sinergi dengan potensi masyarakat.
- d. Membangun jaringan intelejen keamanan internal kewilayahan untuk menemukan akar gangguan, mengendepankan masalah keamanan, ambang gangguan dan dapat teratasi setiap gangguan nyata yang terjadi.

Pembangunan Masyarakat Patuh Hukum:

- a. Kerjasama dengan institusi Penegak hukum dan departemen yang membawahi PNS, Pemda serta kelompok masyarakat peduli pada kesadaran hukum dan keadilan.
- b. Terwujudnya Penegakkan Keadilan Masyarakat, terutama memiliki strategi pencegahan tindak kriminal, penerapan yang konsisten pada prosedur penanganan pelaku tindak kriminal sesuai hukum dan HAM.[]

BAB III

IMPLEMENTASI TEORI

Konsep implementasi semakin marak dibicarakan seiring dengan banyaknya pakar yang memberikan kontribusi pemikiran tentang implementasi kebijakan sebagai salah satu tahap dari proses kebijakan. Tahap implementasi kebijakan pada posisi yang berbeda, namun pada prinsipnya setiap kebijakan publik selalu ditindaklanjuti dengan implementasi kebijakan.

Menurut Agustino, (2010:139) implementasi merupakan suatu proses yang dinamis, dimana pelaksana kebijakan melakukan suatu aktivitas atau kegiatan, sehingga pada akhirnya akan mendapatkan suatu hasil yang sesuai dengan tujuan atau sasaran kebijakan itu sendiri.

Implementasi dianggap sebagai wujud utama dan tahap yang sangat menentukan dalam proses kebijakan. Pandangan tersebut dikuatkan dengan pernyataan Edwards III bahwa tanpa implementasi yang efektif keputusan pembuat kebijakan tidak akan berhasil dilaksanakan. Implementasi kebijakan merupakan aktivitas yang terlihat setelah dikeluarkan pengarahannya yang sah dari suatu kebijakan yang meliputi upaya mengelola input untuk menghasilkan output atau outcomes bagi masyarakat.

Menurut Edward III (dalam Subarsono, 2011: 90-92) berpandangan bahwa implementasi kebijakan dipengaruhi oleh empat variabel, yaitu: 1) Komunikasi, yaitu keberhasilan implementasi kebijakan mensyaratkan agar implementor mengetahui apa yang harus dilakukan, dimana

yang menjadi tujuan dan sasaran kebijakan harus ditransmisikan kepada kelompok sasaran *target group*, sehingga akan mengurangi distorsi implementasi . 2) Sumberdaya, meskipun isi kebijakan telah dikomunikasikan secara jelas dan konsisten, tetapi apabila implementor kekurangan sumberdaya untuk melaksanakan, maka implementasi tidak akan berjalan efektif. Sumber daya tersebut dapat berwujud sumber daya manusia, misalnya kompetensi implementor dan sumber daya finansial. 3) Disposisi, adalah watak dan karakteristik yang dimiliki oleh implementor, seperti komitmen, kejujuran, sifatdemokratis. Apabila implementor memiliki disposisi yang baik, maka implementor tersebut dapat menjalankan kebijakan dengan baik seperti apa yang diinginkan oleh pembuat kebijakan. Ketika implementor memiliki sikap atau perspektif yang berbeda dengan pembuat kebijakan, maka proses implementasi kebijakan juga menjadi tidak efektif. 4) Struktur Birokrasi, Struktur organisasi yang bertugas mengimplementasikan kebijakan memiliki pengaruh yang signifikan terhadap implementasi kebijakan. Aspek dari struktur organisasi adalah Standard Operating Procedure (SOP) dan fragmentasi. Struktur organisasi yang terlalu panjang akan cenderung melemahkan pengawasan dan menimbulkan *red-tape*, yakni prosedur birokrasi yang rumit dan kompleks, yang menjadikan aktivitas organisasi tidak fleksibel.

Kompleksitas implementasi bukan saja ditunjukkan oleh banyaknya actor atau unit organisasi yang terlibat, tetapi juga dikarenakan proses implementasi dipengaruhi oleh berbagai variabel yang kompleks, baik variabel yang individual maupun variabel organisasional, dan masing-

masing variabel pengaruh tersebut juga saling berinteraksi satu sama lain. Implementasi menempati posisi yang penting dalam proses kebijakan, suatu proses kebijakan menuntut untuk diimplementasikan agar mempunyai dampak atau tujuan yang diinginkan dari sebuah perencanaan kebijakan. Untuk dapat memahami implementasi dari suatu kebijakan maka harus memahami hal yang menyajikan pembahasan teoritik maupun konseptual dari sebuah konsep implementasi kebijakan.

A. Teori Pelayanan Publik

Undang-Undang No. 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik mendefinisikan pelayanan publik sebagai berikut: Pelayanan publik adalah kegiatan atau rangkaian kegiatan dalam rangka pemenuhan kebutuhan pelayanan sesuai dengan peraturan perundang-undangan bagi setiap warga negara dan penduduk atas barang, jasa, dan/atau pelayanan administratif yang disediakan oleh penyelenggara pelayanan publik.

Menurut Lewis dan Gilman (2005:22) mendefinisikan pelayanan publik sebagai berikut: Pelayanan publik adalah kepercayaan publik. Warga negara berharap pelayanan publik dapat melayani dengan kejujuran dan pengelolaan sumber penghasilan secara tepat, dan dapat dipertanggungjawabkan kepada publik. Pelayanan publik yang adil dan dapat dipertanggung-jawabkan menghasilkan kepercayaan publik. Dibutuhkan etika pelayanan publik sebagai pilar dan kepercayaan publik sebagai dasar untuk mewujudkan pemerintah yang baik.

Pelayanan publik adalah istilah untuk layanan yang disediakan oleh pemerintah kepada warga negaranya, baik secara langsung (melalui sektor publik) atau dengan

membiayai pemberian layanan swasta. Istilah ini dikaitkan dengan konsensus sosial (biasanya diwujudkan melalui pemilihan demokratis), yaitu bahwa layanan tertentu harus tersedia untuk semua kalangan tanpa memandang pendapatan mereka. Bahkan apabila layanan-layanan umum tersebut tersedia secara umum atau dibiayai oleh umum, layanan-layanan tersebut, karena alasan politis atau sosial, berada di bawah peraturan/regulasi yang lebih tinggi daripada peraturan yang berlaku untuk sektor ekonomi. Istilah layanan publik juga merupakan istilah lain untuk layanan sipil.

B. Teori Pelayanan

Keputusan Menteri Pendayagunaan Paratur Negara No. 63 tahun 2003 yang merupakan penyempumaan dari keputusan menteri PAN No. 81 Tahun 1993 menyatakan bahwa pelayanan umum sebagai segala bentuk pelayanan yang dilaksanakan oleh instansi pemerintah di pusat dan daerah dan lingkungan BUMN atau BUMD dalam bentuk barang dan jasa, baik dalam rangka upaya pemenuhan kebutuhan masyarakat maupun dalam rangka pelaksanaan ketentuan peraturan perundang-undangan. Pelayanan publik yang prima merupakan tanda dari kesadaran baru dari pemerintah atas tanggung jawab utama dalam mengelola pemerintahan dan memenuhi segala kebutuhan masyarakat.

Menurut Lovelock et,al 2005 dalam Donni Juni Priansa (2017:53) sebuah proses pelayanan yang baik dirancang dan disesuaikan dengan kebutuhan pelanggan dengan didasarkan atas sejumlah persyaratan yang telah menjadi tujuan penting bagi pelayanan organisasi. proses

pelayanan menjelaskan urutan dan metode yang dilakukan dalam sistem operasi pelayanan dimana pegawai bekerja dan terkoneksi dengan pegawai lainnya untuk secara bersama-sama menciptakan pengalaman pelayanan yang optimal sehingga pelanggan akan memberikan penghargaan.

Sampara Lukman 2000 dalam Donni Juni Priansa (2017:53) pelayanan merupakan suatu kegiatan yang terjadi dalam interaksi langsung antara seseorang dengan orang lain atau mesin secara fisik, dan menyediakan kepuasan pelanggan. Schiffman dan Kanuk 2004 dalam Donni Juni Priansa (2017:53) pelayanan merupakan suatu hal yang penting, sebab peningkatan dari pada pelayanan itu sendiri dapat meningkatkan kepuasan pelanggan.

Menurut Ratminto dan Winarsi 2005 dalam Donni Juni Priansa (2017:53) pelayanan adalah suatu aktivitas atau serangkaian aktivitas yang bersifat tidak kasat mata yang terjadi akibat adanya interaksi antara pelanggan dengan pegawai atau hal-hal lain yang disediakan oleh perusahaan pemberi pelayanan yang dimaksudkan untuk memecahkan permasalahan pelanggan.

Pelayanan merupakan salah satu fokus penting bagi organisasi publik dalam melaksanakan kegiatan operasional organisasi publik melalui pelayanan, maka organisasi publik menjadi institusi yang memiliki reputasi baik dengan berorientasi kepada keputusan publik. Bagaimanapun Polisi adalah tokoh *ambivalen*. Di satu pihak Polisi dicari oleh masyarakat, di lain pihak masyarakat yang sama itu pula berusaha untuk menjauhi dan tidak mau berhubungan dengan Polisi. Sikap masyarakat yang mendambakan dan sekaligus menolak itu kiranya cukup bisa dimengerti, oleh karena tugas Polisi di satu pihak melindungi, mengayomi

dan melayani, sedang di pihak lain pihak Polisi juga harus mendisiplinkan masyarakat itu. Karena begitu dekatnya Polisi dengan masyarakat, maka masyarakat menaruh banyak harapan kepada Polisinya, sehingga dengan demikian kinerja *performance* Polisi pun lalu banyak mendapat perhatian. Kaitan antara atau basil interaksi antara harapan dan kinerja itulah yang membuahkan citra Polisi. Kondisi riil pelayanan publik dan pelaksanaan tugas penegakkan hukum, khususnya di lingkungan organisasi Polri, hingga saat ini masih belum memuaskan masyarakat atau dengan kata lain masih jauh dari predikat pelayanan yang bermutu.

Menurut Sinambela (2010:3), pada dasarnya setiap manusia membutuhkan pelayanan, bahkan secara ekstrim dapat dikatakan bahwa pelayanan tidak dapat dipisahkan dengan kehidupan manusia. pelayanan adalah setiap kegiatan yang menguntungkan dalam suatu kumpulan atau kesatuan, dan menawarkan kepuasan meskipun hasilnya tidak terikat pada suatu produk secara fisik.

Pelayanan berkualitas yang diberikan oleh instansi Kepolisian sangat ditentukan oleh para pelaksana pelayanan di lapangan dan loket-loket yang berhubungan langsung dengan masyarakat. Bahkan juga perlu dibuka pintu pelayanan yang jelas dan terukur bagi masyarakat, karena dengan jelas tercantum syarat dan biaya. Hal itu sesuai slogan yang selama ini didengungkan oleh Polri "Tekadku Pelayanan Terbaik" atau slogan "Melindungi dan Melayani". Memang cukup banyak yang harus diluruskan tentang persepsi warga masyarakat terhadap Polisi dan profesinya. Karena dapat saja penilaian tersebut bersifat apriori yang sengaja dan menjelek-jelekan institusi Kepolisian. Dalam

menilai sikap atau persepsi masyarakat terhadap Polisi haruslah secara proposional. Harus dipahami bahwa Polisi bukan sekedar penegak hukum, melainkan juga sebagai pemelihara keamanan dan ketertiban masyarakat.

Selain sebagai pengayom masyarakat juga sebagai penegak hukum. Fungsi tersebut merupakan sebagian dari implementasi Pasal 1 ayat (5) Undang-Undang No.2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia menetapkan bahwa: Keamanan dan ketertiban masyarakat adalah suatu kondisi dinamis masyarakat sebagai salah satu prasyarat terselenggaranya proses pembangunan nasional yang ditandai oleh terjaminnya tertib dan tegaknya hukum serta terbinanya ketentraman yang mengandung kemampuan membina serta mengembangkan potensi dan kekuatan masyarakat dalam menangkal, mencegah, dan menanggulangi segala bentuk pelanggaran hukum dan bentuk-bentuk gangguan lainnya yang dapat meresahkan masyarakat.

C. Teori Masyarakat

Kewenangan umum untuk memberikan bantuan pengamanan juga dapat dimanfaatkan dalam kegiatan instansi lain serta kegiatan masyarakat pada umumnya. Namun demikian pegguman kewenangan ini hanya atas permintaan instansi yang berkepentingan atau atas permintaan masyarakat. Bantuan pengamanan oleh Polri tersebut diberikan untuk memperkuat pengamanan yang dilakukan secara intemal oleh instansi atau masyarakat yang bersangkutan. Kegiatan masyarakat yang sifatnya masal dan berpotensi menimbulkan gangguan biasanya dimintakan bantuan pengamanan kepada Polri selaku institusi pemelihara dan penjaga Kamtibmas. Pengamanan oleh Polri

tersebut di samping sebagai pelaksanaan tugas Poiri selaku pemelihara Kamtibmas, juga sebagai wujud pemberian pelayanan umum yang baik dari institusi Kepolisian kepada masyarakat.

Menurut Soerjono Soekanto (2006:166-167) masyarakat pedesaan pada hakikatnya bersifat gradual. Warga suatu masyarakat pedesaan mempunyai hubungan yang lebih erat dan lebih mendalam ketimbang hubungan mereka dengan warga masyarakat pedesaan lainnya. Sistem kehidupannya berkelompok atas dasar sistem kekeluargaan. Penduduk masyarakat desa pada umumnya hidup dari pertanian, walaupun terlihat adanya tukang kayu, tukang membuat genteng dan bata, tukang bangunan, akan tetapi inti pekerjaan penduduk pedesaan adalah pertanian.

Masyarakat modem merupakan masyarakat yang sudah tidak terikat pada adat-istiadat. Adat-istiadat yang menghambat kemajuan segera ditinggalkan untuk mengadopsi nilai-nilai baru yang secara rasional diyakini membawa kemajuan, sehingga mudah menerima ide-ide baru.

Berdasar pada pandangan hukum, menurut Amiruddin (2010:205), menjelaskan bahwa dalam masyarakat modem mempunyai solidaritas sosial organis. Amiruddin (2010:206) juga menjelaskan bahwa hukum yang terdapat dalam masyarakat modem merupakan hukum restruktif yaitu hukum berfungsi untuk mengembalikan keadaan seperti semula dan untuk membentuk kembali hubungan yang sukar atau kacau kearah atau menjadi normal. Jadi masyarakat modem merupakan yang sudah tidak terpaku pada adat-istiadat dan cenderung mempunyai solidaritas

organis karena mereka saling membutuhkan serta hukum yang ada bersifat destruktif.

Dapat terlihat pada desa-desa yang masih murni masyarakatnya tanpa pengaruh dari luar. Masyarakat yang menjadi fokus peneliti adalah masyarakat desa yakni desa Kalukalukuang. Masyarakat desa merupakan kelompok orang yang menghuni wilayah desa, pada umumnya mata pencaharian utama penduduknya adalah petani atau nelayan, sedangkan bagi desa Kalukalukuang nelayan menjadi mata pencaharian utama warga masyarakatnya.

D. Unsur-unsur Pelayanan Publik

Terdapat empat unsur penting dalam proses pelayanan publik, yaitu Bharata, (2004:11):

- a. Penyedia layanan, yaitu pihak yang dapat memberikan suatu layanan tertentu kepada konsumen, baik berupa layanan dalam bentuk penyediaan dan penyerahan barang *goods* atau jasa-jasa *services*.
- b. Penerima layanan, yaitu mereka yang disebut sebagai konsumen *costomer* atau *customer* yang menerima berbagai layanan dari penyedia layanan.
- c. Jenis layanan, yaitu layanan yang dapat diberikan oleh penyedia layanan kepada pihak yang membutuhkan layanan.
- d. Kepuasan pelanggan, dalam memberikan layanan penyedia layanan harus mengacu pada tujuan utama pelayanan, yaitu kepuasan pelanggan. Hal ini sangat penting dilakukan karena tingkat kepuasan yang diperoleh para pelanggan itu biasanya sangat berkaitan erat dengan standar kualitas barang dan atau jasa yang mereka nikmati.

Ciri-ciri pelayanan publik yang baik adalah memiliki unsur-unsur sebagai berikut: (Kasmir, 2006:34):

- a. Tersedianya karyawan yang baik.
- b. Tersedianya sarana dan prasarana yang baik.
- c. Bertanggung jawab kepada setiap nasabah (pelanggan) sejak awal hingga akhir
- d. Mampu melayani secara cepat dan tepat.
- e. Mampu berkomunikasi.
- f. Memberikan jaminan kerahasiaan setiap transaksi.
- g. Memiliki pengetahuan dan kemampuan yang baik.
- h. Berusaha memahami kebutuhan nasabah (pelanggan).
- i. Mampu memberikan kepercayaan kepada nasabah (pelanggan)

E. Asas-asas Pelayanan Publik.

Terdapat beberapa asas dalam penyelenggaraan pelayanan pemerintahan dan perizinan yang harus diperhatikan, yaitu Ratminto dan Winarsih, (2006:245):

- a. Empati dengan *customers*. Pegawai yang melayani urusan perizinan dari instansi penyelenggara jasa perizinan harus dapat berempati dengan masyarakat pengguna jasa pelayanan.
- b. Pembatasan prosedur. Prosedur harus dirancang sependek mungkin, dengan demikian konsep one stop shop benar-benar diterapkan.
- c. Kejelasan tatacara pelayanan. Tatacara pelayanan harus didesain sesederhana mungkin dan dikomunikasikan kepada masyarakat pengguna jasa pelayanan.
- d. Minimalisasi persyaratan pelayanan. Persyaratan dalam mengurus pelayanan harus dibatasi sesedikit mungkin dan sebanyak yang benar-benar diperlukan.

- e. Kejelasan kewenangan. Kewenangan pegawai yang melayani masyarakat pengguna jasa pelayanan harus dirumuskan sejelas mungkin dengan membuat bagan tugas dan distribusi kewenangan.
- f. Transparansi biaya. Biaya pelayanan harus ditetapkan seminimal mungkin dan setransparan mungkin.
- g. Kepastian jadwal dan durasi pelayanan. Jadwal dan durasi pelayanan juga harus pasti, sehingga masyarakat memiliki gambaran yang jelas dan tidak resah.
- h. Minimalisasi formulir. Formulir-formulir harus dirancang secara efisien, sehingga akan dihasilkan formulir komposit (satu formulir yang dapat dipakai untuk berbagai keperluan).
- i. Maksimalisasi masa berlakunya izin. Untuk menghindarkan terlalu seringnya masyarakat mengurus izin, maka masa berlakunya izin harus ditetapkan selama mungkin.
- j. Kejelasan hak dan kewajiban *providers dan customers*. Hak-hak dan kewajiban-kewajiban baik bagi providers maupun bagi customers harus dirumuskan secara jelas, dan dilengkapi dengan sanksi serta ketentuan ganti rugi.
- k. Efektivitas penanganan keluhan. Pelayanan yang baik sedapat mungkin harus menghindarkan terjadinya keluhan. Akan tetapi jika muncul keluhan, maka harus dirancang suatu mekanisme yang dapat memastikan bahwa keluhan tersebut akan ditangani secara efektif sehingga permasalahan yang ada dapat segera diselesaikan dengan baik.

F. Prinsip Pelayanan Publik

Penyelenggaraan pelayanan publik juga harus memenuhi beberapa prinsip pelayanan sebagaimana yang disebutkan dalam Kepmenpan No. 63 Tahun 2003 Ratminto dan Winarsih, (2007:22) yang menyatakan bahwa penyelenggaraan pelayanan publik harus memenuhi beberapa prinsip sebagai berikut:

- a. Kesederhanaan.
- b. Prosedur pelayanan publik tidak berbelit-belit, mudah dipahami dan mudah dilaksanakan.
- c. Kejelasan; Kejelasan ini mencakup kejelasan dalam hal:
 1. Persyaratan teknis dan administratif pelayanan publik.
 2. Unit kerja / pejabat yang berwenang dan bertanggung jawab dalam memberikan pelayanan dan penyelesaian keluhan/ persoalan/ sengketa dalam pelaksanaan pelayanan publik.
 3. Rincian biaya pelayanan publik dan tata cara pembayaran.
- d. Kepastian waktu Pelaksanaan pelayanan publik dapat diselesaikan dalam kurun waktu yang telah ditentukan.
- e. Akurasi; Produk pelayanan publik diterima dengan benar, tepat dan sah.
- f. Keamanan; Proses dan produk pelayanan publik memberikan rasa aman dan kepastian hukum.
- g. Tanggung jawab
- h. Pimpinan penyelenggara pelayanan publik atau pejabat yang ditunjuk bertanggung jawab atas penyelenggaraan pelayanan dan penyelesaian keluhan/persoalan dalam pelaksanaan pelayanan publik.

- i. Kelengkapan sarana dan prasarana; Tersedianya sarana dan prasarana kerja, peralatan kerja dan pendukung lainnya yang memadai termasuk penyediaan sarana teknologi telekomunikasi dan informatika (telematika).
- j. Kemudahan akses; Tempat dan lokasi serta sarana pelayanan yang memadai, mudah dijangkau oleh masyarakat, dan dapat memanfaatkan teknologi telekomunikasi dan informatika.
- k. Kedisiplinan, kesopanan dan keramahan; Pemberi pelayanan harus bersikap disiplin, sopan dan santun, ramah, serta memberikan pelayanan dengan ikhlas.
- l. Kenyamanan; Lingkungan pelayanan harus tertib, teratur, disediakan ruang tunggu yang nyaman, bersih, rapi, lingkungan yang indah dan sehat serta dilengkapi dengan fasilitas pendukung pelayanan, seperti parkir, toilet, tempat ibadah dan lain-lain.

Pelayanan publik adalah bentuk pelayanan yang dilakukan oleh pemerintah baik yang berupa barang maupun jasa, guna memenuhi kebutuhan masyarakat ataupun dalam rangka pelaksanaan peraturan perundang-undangan dengan berpedoman pada asas dan prinsip pelayanan.[]

BAB IV

MEKANISME OPERASIONAL PROSEDUR (SOP) PADA KANTOR POLSEK LIUKANG KALMAS POLRES PANGKEP

A. Tata Cara dan Persyaratan Pembuatan SKCK Baru di Polsek/Polres

Persyaratan yang diperlukan untuk Proses Pengurusan SKCK. Setelah Anda mendapatkan surat pengantar dari Kelurahan/Desa dan rekomendasi Kecamatan, sebelum mengurus SKCK ke Polsek atau Polres, silakan lengkapi persyaratan ini.

1. Bagi yang terdaftar sebagai Warga Negara Indonesia (WNI):
 - a. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) atau Surat Izin Mengemudi (SIM).
 - b. Fotokopi Kartu Keluarga (KK).
 - c. Fotokopi Akta Kelahiran/Surat Kenal Lahir/Ijazah Terakhir.
 - d. Pas foto 4x6 berlatar/*background* merah sebanyak 6 lembar.
2. Bagi yang terdaftar sebagai Warga Negara Asing (WNA):
 - a. Fotokopi Paspor.
 - b. Surat Sponsor dari Perusahaan (Asli).
 - c. Fotokopi Surat Nikah.
 - d. Fotokopi Kartu Izin Tinggal Terbatas (KITAS) atau Kartu Izin Tinggal Tetap (KITAP).

- e. Fotokopi IMTA (Izin Menggunakan Tenaga Kerja Asing) dari Kementerian Tenaga Kerja
 - f. Fotokopi Surat Tanda Melapor (STM) dari Kepolisian
 - g. Pas foto 4x6 berlatar/*background* kuning sebanyak 6 lembar.
3. Dari laman resmi Polri.go.id, syarat membuat SKCK baru:
- a. Membawa Surat Pengantar dari Kantor Kelurahan tempat domisili pemohon.
 - b. Membawa fotokopi KTP/SIM sesuai dengan domisili yang tertera di surat pengantar dari Kantor Kelurahan/Desa.
 - c. Membawa fotokopi Kartu Keluarga.
 - d. Membawa fotokopi Akta Kelahiran/Kenal Lahir/Ijazah.
 - e. Membawa Pas Foto terbaru dan berwarna ukuran 4×6 sebanyak 6 lembar.
 - f. Mengisi Formulir Daftar Riwayat Hidup yang telah disediakan di kantor Polisi dengan jelas dan benar.
 - g. Pengambilan Sidik Jari oleh petugas.
4. Memperpanjang masa berlaku SKCK:
- a. Membawa lembar SKCK lama yang asli/legalisir (maksimal telah habis masanya selama 1 tahun).
 - b. Membawa fotokopi KTP/SIM
 - c. Membawa fotokopi Kartu Keluarga.
 - d. Membawa fotokopi Akta Kelahiran/Kenal Lahir/Ijazah.
 - e. Membawa Pas Foto terbaru yang berwarna ukuran 4×6 sebanyak 3 lembar.

f. Mengisi formulir perpanjangan SKCK yang disediakan di kantor Polisi.

5. Pengurusan SKCK di polsek atau polres

Setelah kelengkapan yang perlu dipersiapkan sudah terpenuhi, silakan Anda lanjutkan pengurusan SKCK di Polsek (tingkat Kecamatan) atau ke Polres (tingkat Kabupaten/Kota). Di sini ada poin penting yang harus diketahui.

- a. Untuk keperluan melamar pekerjaan, kelengkapan administrasi PNS/CPNS, dan pembuatan visa atau keperluan lain yang bersifat antarnegara, Anda bisa langsung datang ke Polres (tingkat Kabupaten/Kota), dan bukan membuat SKCK di Polsek.
- b. Pastikan Anda datang ke Polsek atau Polres pada jam operasional pelayanan yaitu, hari kerja senin-jum'at pukul 08.00-15.00 atau sabtu pukul 08.00-11.00 Silakan Anda langsung menuju loket bagian SKCK untuk mendaftarkan/memasukkan berkas yang telah Anda siapkan. Nanti Anda akan diminta untuk mengisi formulir.
- c. Pihak Polsek akan meminta kelengkapan syarat-syarat seperti yang telah dijelaskan di atas sebagai kelengkapan rekomendasi. Karena itu, agar memudahkan dan tidak bolak-balik fotokopi atau mencetak foto, lebih baik persiapkan persyaratan-persyaratan yang telah dijelaskan dalam jumlah banyak.
- d. Tentang sidik jari, bagi Anda yang mengurus SKCK baru dan belum punya rumus sidik jari, Anda bisa melakukan pengambilan sidik jari di Polres, tepatnya bagian rekam rumus sidik jari. Untuk perekaman sidik jari ini, biasanya ada yang memungut biaya sebesar Rp

5.000 atau lebih (tergantung kebijakan Polsek atau Polres setempat). Tapi ada juga Polres atau Polsek yang sudah meniadakan biaya tersebut, sehingga Anda perlu bertanya mengenai hal ini.

- e. Kalau mengurus SKCK di Polres, biasanya prosesnya bisa lebih cepat untuk mendapatkan sidik jari sebagai salah satu syarat dalam penerbitan SKCK. Ada pengalaman juga ketika mengurus penerbitan SKCK di Polsek, pihak Polsek akan memberikan surat rekomendasi untuk pembuatan rumus sidik jari di Polres.
- f. Tunggu antrean dan SKCK akan segera selesai.

B. Prosedur melaporkan peristiwa pidana ke Kantor Polisi.

Definisi Laporan di dalam Pasal 1 angka 24 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHAP), yaitu: "Laporan adalah pemberitahuan yang disampaikan oleh seorang karena hak atau kewajiban berdasarkan undang-undang kepada pejabat yang berwenang tentang telah atau sedang atau diduga akan terjadinya peristiwa pidana". Dari pengertian di atas, laporan merupakan suatu bentuk pemberitahuan kepada pejabat yang berwenang bahwa telah ada atau sedang atau diduga akan terjadinya sebuah peristiwa pidana/kejahatan. Artinya, peristiwa yang dilaporkan belum tentu perbuatan pidana, sehingga dibutuhkan sebuah tindakan penyelidikan oleh pejabat yang berwenang terlebih dahulu untuk menentukan perbuatan tersebut merupakan tindak pidana atau bukan. Kita sebagai orang yang melihat suatu tidak kejahatan memiliki kewajiban untuk melaporkan tindakan

tersebut. Selanjutnya, di mana kita melapor. Dalam hal Anda ingin melaporkan suatu tindak pidana atau kejahatan, Anda dapat langsung datang ke kantor Kepolisian yang terdekat pada lokasi peristiwa pidana tersebut terjadi. Adapun daerah hukum Kepolisian meliputi:

1. Daerah hukum Kepolisian Markas Besar (MABES) POLRI untuk wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.
2. Daerah hukum Kepolisian Daerah (POLDA) untuk wilayah Provinsi.
3. Daerah hukum Kepolisian Resort (POLRES) untuk wilayah Kabupaten/kota.
4. Daerah hukum Kepolisian Sektor (POLSEK) untuk wilayah kecamatan.

Pasal 4 ayat 1 Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2007 tentang Daerah Hukum Kepolisian Negara Republik Indonesia - PP 23/2007. Untuk wilayah administrasi Kepolisian, daerah hukumnya dibagi berdasarkan pemerintahan daerah dan perangkat sistem peradilan pidana terpadu (Pasal 2 ayat 2 PP 23/2007). Sebagai contoh jika Anda melihat ada tindak pidana di suatu kecamatan, maka Anda dapat melaporkan hal tersebut ke Kepolisian tingkat Sektor (POLSEK) di mana tindak pidana itu terjadi. Akan tetapi, Anda juga dibenarkan/dibolehkan untuk melaporkan hal tersebut ke wilayah administrasi yang berada di atasnya misal melapor ke POLRES, POLDA atau MABES POLRI.

Pada saat Anda berada di Kantor Polisi, silakan langsung menuju ke bagian SPKT (Sentra Pelayanan Kepolisian Terpadu) yang merupakan unsur pelaksana tugas pokok di bidang pelayanan Kepolisian. SPKT memiliki tugas memberikan pelayanan terhadap laporan/pengaduan

masyarakat. Hal ini sebagaimana ketentuan Pasal 106 ayat (2) Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia No. 23 Tahun 2010 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pada Tingkat Kepolisian Resor dan Kepolisian Sektor, yang berbunyi SPKT bertugas memberikan pelayanan Kepolisian secara terpadu terhadap laporan/pengaduan masyarakat, memberikan bantuan dan pertolongan, serta memberikan pelayanan informasi.

Laporan oleh pelapor dilakukan secara lisan maupun tertulis, setelah itu berhak mendapatkan surat tanda penerimaan laporan dari penyidik atau penyidik. Pasal 108 ayat (1) dan ayat (6) KUHAP: (1) Setiap orang yang mengalami, melihat, menyaksikan dan atau menjadi korban peristiwa yang merupakan tindak pidana berhak untuk mengajukan laporan atau pengaduan kepada penyidik dan atau penyidik baik lisan maupun tulisan; (6) Setelah menerima laporan atau pengaduan, penyidik atau penyidik harus memberikan surat tanda penerimaan laporan atau pengaduan kepada yang bersangkutan.

Kewajiban kita sebagai pelapor sesungguhnya sudah mengurangi tugas dari Kepolisian yang seharusnya menjaga kondisi lingkungan agar tetap dalam keadaan aman. Oleh karenanya, kita yang sudah membantu dan meringankan tugas Polri dalam melaksanakan tugas, melakukan laporan tentang dugaan tindak kejahatan tidak dipungut biaya. Kalaupun ada yang meminta bayaran itu adalah oknum yang sepatutnya Anda laporkan oknum tersebut ke Divisi Profesi dan Pengamanan ("Propam") Polri.

C. Mekanisme Pembuatan SIM.

1. Pembuatan SIM baru.

- a. WNI.
- b. Surat Keterangan Sehat dari Dokter yang ditunjuk.
- c. Mengisi Formulir pendaftaran.
- d. Melampirkan Kartu Tanda Penduduk (EKTP) yang masih berlaku dengan persyaratan usia sebagai berikut:
 1. Usia 17 (tujuh belas) tahun untuk Surat Izin Mengemudi gol A, C, D.
 2. Usia 20 (dua puluh) tahun untuk Surat Izin Mengemudi Gol B1.
 3. Usia 21 (Dua puluh satu) tahun untuk Surat Izin Mengemudi Gol B2.

2. Pembuatan SIM Perpanjangan

- a. WNI.
- b. Surat Keterangan Sehat dari Dokter yang ditunjuk.
- c. Mengisi Formulir pendaftaran.
- d. Melampirkan SIM asli yang masih berlaku.
- e. Melampirkan Kartu Tanda Penduduk (E-KTP) yang masih berlaku dengan persyaratan usia sebagai berikut:
 1. Usia 17 (tujuh belas) tahun untuk Surat Izin Mengemudi gol A, C, dan D
 2. Usia 20 (dua puluh) tahun untuk Surat Izin Mengemudi Gol B1 dan
 3. Usia 21 (Dua puluh satu) tahun untuk Surat Izin Mengemudi Gol B2.

3. Peningkatan Golongan SIM

- a. WNI.

- b. Surat Keterangan Sehat dari Dokter yang ditunjuk.
 - c. Mengisi Formulir pendaftaran.
 - d. Melampirkan SIM asli yang masih berlaku.
 - e. Melampirkan Kartu Tanda Penduduk (EKTP) yang masih berlaku.
 - f. Melampirkan Hasil Uji Simulator (SKKUP).
- 4. Sistem, Mekanisme dan Prosedur.**
- a. Pemohon mengisi formulir dan menyerahkan kelengkapan data ke petugas di loket pendaftaran.
 - b. Pemohon melakukan pembayaran biaya administrasi penerbitan SIM di petugas BRI.
 - c. Registrasi identitas pemohon ke computer.
 - d. Pengambilan sidik jari, Foto dan tanda tangan SIM.
 - e. Pelaksanaan ujian Simulator apabila Lulus akan dilanjutkan.
 - f. Ujian Teori melalui sistem AVIS, apabila Lulus maka akan dilanjutkan.
 - g. Ujian Praktek apabila Lulus akan dilanjutkan.
 - h. Produksi / Cetak sim.
 - i. Penyerahan SIM ke pemohon.
 - j. Apabila pemohon tidak lulus akan dilakukan ujian ulang dalam tenggang waktu maksimal 14 hari.
- 5. Jangka Waktu Pelayanan**
- a. SIM baru A dan C : 170 Menit.
 - b. SIM A Umum, BI dan BII : 180 Menit.
 - c. SIM baru A, BI, BII Umum : 180 menit.
 - d. Perpanjangan SIM A, C, dan D: 50 Menit.
 - e. Perpanjangan SIM A, BI dan BII: 80 Menit.

f. Perpanjangan SIM Umum: 80 Menit.

6. Biaya/tarif

- a. SIM A, BI, BII Baru : 120 Ribu.
- b. SIM C Baru : 100 Ribu.
- c. SIM D Baru : 50 Ribu.
- d. SIM A, BI, BII Perpanjangan : 80 Ribu
- e. SIM C Perpanjangan : 75 Ribu.
- f. SIM D Perpanjangan : 30 Ribu.
- g. Uji Simulator : 50 Ribu

7. Produk Pelayanan

- a. SIM C untuk mengemudikan sepeda motor.
- b. SIM A/A Umum untuk mengemudikan mobil (R4).
- c. SIM D Khusus untuk orang cacat.
- d. SIM BI dan BII / Umum untuk mengemudikan Bus dan Truck.

8. Pengelolaan Pengaduan

- a. Melalui kotak saran yang sudah disiapkan di Satpas.
- b. Melalui Surat Resmi yang ditujukan kepada pejabat penyelenggara pelayanan SIM Online (Kasat Lantas).
- c. Melalui Tlp/ SMS / Email.
- d. Melalui Call Center yang tersedia.
- e. Melalui Media Sosial.

D. Komponen Standar Pelayanan yang Terkait dengan Proses Pengelolaan Pelayanan di Internal Organisasi *Manufacturing*.

1. Dasar Hukum.

- a) Undang-Undang No .22 Tahun 2009 tentang lalu lintas dan angkutan jalan (lembaran negara republik Indonesia Nomor 5025).

- b) Undang -Undang No. 25 Tahun 2009 tentang pelayanan publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 No 112 , Tambahan lembaran Negara RI No. 5038).
- c) Peraturan Presiden No. 55 Tahun 2012 tentang Strategi Nasional Pencegahan dan pemberantasan korupsi.
- d) Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomer 36 tahun 2012 tentang petunjuk Teknis Penyusunan Penetapan dan Penerapan Standart Pelayanan .
- e) Keputusan Meteri Negara Pemberdayaan Aparatur Negara No. Kep/25/M.PAN/2/2004 tentang Pedoman Umum Penyusunan Indeks Kepuasan Masyarakat unit Pelayanan Instansi Pemerintah tentang Petunjuk Teknis Penyusunan Penetapan dan Penerapan Standart Pelayanan.

2. Sarana, Prasarana, dan/atau Fasilitas.

- a) Pembangunan ruang tunggu terpadu.
- b) Ruang menyusui.
- c) Arena bermain.
- d) Pojok baca.
- e) Kipas angin.
- f) Foto copy gratis.
- g) Air mineral gratis.
- h) Antrian elektronik (fifo).
- i) Indeks Kepuasan Masyarakat (Ikm) electronic.[]

BAB V
STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR (SOP)
TATA CARA BERTINDAK PERSONIL
SEKSI/FUNGSI POLSEK LIUKANG
KALMAS POLRES PANGKEP

A. Umum

1. Bahwa berdasarkan Peraturan Kapolri Nomor 23 Tahun 2010 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Polres dan Polsek, kesatuan Polri tingkat Polsek sebagai kesatuan tingkat kewilayahan menyelenggarakan tugas pokok Polri dalam pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat, Penegakkan hukum, pemberian perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat, serta tugas-tugas Polri lain dalam daerah hukumnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
2. Terkait peran strategis Polsek Liukang Kalmas Polres Pangkep sebagai salah satu unsur pelaksana tugas tingkat Kewilayahan yang berada di bawah Kapolres, yang bertugas menyelenggarakan tugas pokok Polri dalam pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat, Penegakkan hukum, pemberian perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat, serta tugas tugas Polri lain dalam daerah hukumnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, maka tugas Polsek Kampung dalam saat ini dan kedepan dihadapkan kepada tantangan tugas yang tidak semakin ringan namun

sebaliknya semakin multi kompleks sehingga menambah spektrum beban tugas Polres Pangkep kedepan, antara lain menyangkut peran Polsek Liukang Kalmas sebagai pelaksana tugas pokok Polri ditingkat kewilayahan.

3. Dalam rangka kesamaan visi persepsi dan pola tindak yang sama terhadap implementasi penyelenggaraan dalam pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat, Penegakkan hukum, pemberian perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat, serta tugas-tugas Polri lain dalam daerah hukumnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, maka dipandang perlu membuat Naskah “Pedoman Standar Operasional Prosedur (SOP) Polsek Liukang Kalmas Dalam tentang Tata Cara Bertindak Personil Seksi/Fungsi Polsek Liukang Kalmas yang mengatur secara tegas dan jelas reaktualisasi kegiatan Harkamtibmas dan pelayanan terhadap masyarakat secara terpadu, tertib dan terkoordinasi setiap seksi dan fungsi/unit Polsek Liukang Kalmas.
4. Dengan penyusunan SOP Tata Cara Bertindak Personil Seksi/Fungsi Polsek Liukang Kalmas dimaksud adalah merupakan Pedoman Dasar, acuan / kerangka kerja bagi Unsur Pelaksana dilapangan maupun staf pada tingkat Polsek dalam melaksanakan kegiatan Harkamtibmas dan pelayanan terhadap masyarakat untuk menciptakan situasi kondusif dan meningkatkan pelayanan kepada masyarakat secara terintegrasi.

B. Dasar

1. Undang-undang Nomor. 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4168).
2. Peraturan Kapolri Nomor 23 Tahun 2010 Tanggal 30 September 2010 Tentang Organisasi & Tata Kerja Polres dan Polsek.
3. Peraturan Kapolri Nomor 3 Tahun 2009 Tanggal 31 Maret 2009 Tentang Sistem Operasional Kepolisian Negara Republik Indonesia.
4. Grand Strategi Polri 2005-2025.
5. Rencana Strategis Polres Pangkep 2015-2019.
6. Rencana Kerja Polres Pangkep Tahun 2019.
7. Program Kegiatan Polsek Liukang Kalmas Tahun 2019.

C. Maksud dan Tujuan

1. Maksud.
 - a. Sebagai dasar dan pedoman implementasi bagi unsur pelaksana tugas tingkat Kewilayahan Polsek Liukang Kalmas Polres Pangkep dalam pelaksanaan Tata Cara Bertindak Personil Seksi/Fungsi pada tingkat Polsek, sehingga lebih terkoordinasi, efektif, efisien dan dapat dipertanggung jawabkan kepada masyarakat umum di wilayah hukum Polsek Liukang Kalmas.
 - b. Untuk menjelaskan prinsip-prinsip dasar dari SOP ini agar mudah dipahami oleh seluruh personil Polsek Liukang Kalmas.

2. Tujuan

- a. Untuk menjamin pemahaman tentang SOP Tata Cara Bertindak Personil Seksi/Fungsi Polsek Liukang Kalmas, sehingga tidak ragu-ragu dalam melakukan tindakan.
- b. Untuk memastikan penerapan Prinsip dan Standar SOP guna terwujudnya persamaan Visi, Persepsi, Kesatuan Tindak dan Keseragaman dalam tindakan dilapangan pada pelaksanaan Tata Cara Bertindak Personil Seksi/Fungsi Polsek Liukang Kalmas.
- c. Sebagai Pedoman atau kerangka kerja Polsek Kampung Dalam Polres Pangkep agar selalu mendasari prinsip-prinsip yang terkandung di dalam Naskah “Pedoman Standar Operasional Prosedur (SOP) Tata Cara Bertindak Personil Seksi/Fungsi Polsek Liukang Kalmas” dalam setiap kegiatan, tugas pokok, fungsi dan perannya.
- d. Untuk mengintegrasikan kegiatan Harkamtibmas dan pelayanan yang diberikan oleh Polsek Liukang Kalmas Polres Pangkep yang sudah sesuai dengan keinginan masyarakat dalam terciptanya situasi kamtibmas yang kondusif dan mendapatkan pelayanan yang prima.

D. Ruang Lingkup

Adapun Ruang Lingkup Penyusunan Naskah Pedoman Standar Operasional Prosedur (SOP) Polsek Liukang Kalmas Polres Pangkep tentang Tata Cara Bertindak

Personil Seksi/Fungsi Polsek Liukang Kalmas meliputi Kegiatan fungsi/unit dalam pelaksanaan tugas Harkamtibmas dan Kamtibar Lantas dan pembinaan personil dilingkup Polsek Liukang Kalmas Polres Pangkep.

1. Tugas Pokok

Polsek Liukang Kalmas dalam jajaran Polres Pangkep bertugas menyelenggarakan tugas pokok Polri dalam pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat, Penegakkan hukum, pemberian perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat, serta tugas-tugas Polri lain dalam daerah hukumnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Secara umum pelaksanaan Tugas Pokok, Fungsi dan Peran Polsek Liukang Kalmas Polres Pangkep tersebut diatas, diselenggarakan secara terkoordinasi, terintegrasi dan efektif selaras dengan kewenangan yang telah ditetapkan dalam pelaksanaan Tata Cara Bertindak Personil Seksi/Fungsi Polsek Liukang Kalmas dengan perincian tugas selektif di masing masing Seksi dan Unit sebagai berikut :

a. Unit Provos

1. Pelayanan pengaduan masyarakat tentang penyimpangan perilaku dan tindakan personel Polri.
2. Penegakkan disiplin dan ketertiban personel Polsek.
3. Pengamanan intemal, dalam rangka Penegakkan disiplin dan kode etik profesi Polri.
4. Pelaksanaan pengawasan dan penilaian terhadap personel Polsek yang sedang dan telah menjalankan hukuman disiplin dan kode etik profesi.

5. Pengusulan rehabilitasi personel Polsek yang telah melaksanakan hukuman berdasarkan hasil pengawasan dan penilaian yang dilakukan.
- b. Seksi Umum
 1. Perencanaan kegiatan, pelayanan administrasi umum serta ketatausahaan dan urusan dalam antara lain kesekretariatan dan kearsipan di lingkungan Polsek.
 2. Pelayanan administrasi personel dan sarpras.
 3. Pelayanan markas antara lain pelayanan fasilitas kantor, rapat, protokoler untuk upacara, dan urusan dalam di lingkungan Polsek.
 4. Perawatan tahanan dan pengelolaan barang bukti.
 - c. Seksi Humas :
 1. Pengumpulan dan pengolahan data serta peliputan dan dokumentasi kegiatan yang berkaitan dengan pelaksanaan tugas Polsek.
 2. Pengelolaan dan penyajian informasi sebagai bahan publikasi kegiatan Polsek.
 - d. Sentra Pelayanan Kepolisian Terpadu (SPKT)
 1. Pelayanan Kepolisian kepada masyarakat secara terpadu, antara lain dalam bentuk Laporan Polisi (LP), Surat Tanda Terima Laporan Polisi (STTLP), Surat Pemberitahuan Perkembangan Hasil Penyidikan (SP2HP), Surat Keterangan Tanda Lapor Kehilangan (SKTLK), Surat Keterangan Catatan Kepolisian (SKCK), Surat Tanda Terima Pemberitahuan (STTP), dan Surat Izin Keramaian.
 2. Pengkoordinasian dan pemberian bantuan serta pertolongan, antara lain Tindakan Pertama di

Tempat Kejadian Perkara (TPTKP), Turjawali, dan pengamanan kegiatan masyarakat dan instansi pemerintah.

3. Pelayanan masyarakat melalui surat dan alat komunikasi, antara lain telepon, pesan singkat, jejaring sosial (intemet).
 4. Pelayanan informasi yang berkaitan dengan kepentingan masyarakat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
 5. Penyiapan registrasi pelaporan, penyusunan dan penyampaian laporan harian kepada Kapolsek.
- e. Unit Intelkam
1. Pembinaan kegiatan intelijen dalam bidang keamanan dan produk intelijen di lingkungan Polsek.
 2. Pelaksanaan kegiatan operasional intelijen keamanan guna terselenggaranya deteksi dini (early detection) dan peringatan dini (early waming), pengembangan jaringan informasi melalui pemberdayaan personel pengemban fungsi intelijen.
 3. Pengumpulan, penyimpanan, dan pemutakhiran biodata tokoh formal atau informal organisasi sosial, masyarakat, politik, dan pemerintah tingkat kecamatan/ kelurahan/kenagarian.
 4. Pendokumentasian dan penganalisisan terhadap perkembangan lingkungan serta penyusunan produk intelijen.
 5. Penyusunan intel dasar, prakiraan intelijen keamanan, dan menyajikan hasil analisis setiap

perkembangan yang perlu mendapat perhatian pimpinan.

6. Pemberian pelayanan dalam bentuk izin keramaian umum dan kegiatan masyarakat lainnya, penerbitan SKCK kepada masyarakat yang memerlukan, serta melakukan pengawasan dan pengamanan atas pelaksanaannya.

f. Unit Reskrim

1. Pelaksanaan penyelidikan dan penyidikan tindak pidana.
2. Pelayanan dan perlindungan khusus kepada remaja, anak, dan wanita baik sebagai pelaku maupun korban sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
3. Pengidentifikasian untuk kepentingan penyidikan.

g. Unit Binmas

1. Pelaksanaan koordinasi dengan bentuk-bentuk pengamanan swakarsa dalam rangka peningkatan kesadaran dan ketaatan masyarakat terhadap hukum dan peraturan perundang-undangan.
2. Pembinaan dan penyuluhan di bidang ketertiban masyarakat terhadap komponen masyarakat antara lain remaja, pemuda, wanita, dan anak.
3. Pemberdayaan peran serta masyarakat dalam kegiatan Polmas yang meliputi pengembangan kemitraan dan kerja sama antara Polsek dengan masyarakat dan pemerintah tingkat kecamatan/kelurahan/kenagarian serta organisasi non pemerintah.

h. Unit Sabhara:

1. Pelaksanaan tugas Turjawali.
2. Penyiapan personel dan peralatan untuk kepentingan tugas patroli, pengamanan unjuk rasa, dan pengendalian massa.
3. Pemeliharaan ketertiban umum berupa Penegakkan hukum Tipiring dan pengamanan TPTKP.
4. Penjagaan dan pengamanan markas.

E. Pelaksanaan Tugas Polsek Liukang Kalmas

1. Unit Provos

Bentuk layanan pihak yang dilayani, proses layanan standar tingkat layanan penanggungjawab eksternal/internal, waktu, hasil patroli Provos, personil/pejabat Polri :

1. Persiapan

- a. Membuat surat perintah patroli.
- b. Menyiapkan perlengkapan yang akan dibawa (Senpi, borgol, pentungan, lampu senter, kendaraan patroli bila patroli berkendaraan, alat tulis).
- c. Mengecek kerapian dan sikap tampang.
- d. Pemberian arahan / APP berkaitan dengan rute patroli, cara bertindak dan hal-hal yang perlu diperhatikan.
- e. Mengetahui nomor-nomor telpon penting yang perlu segera dihubungi bila mengetahui keadaan darurat/emergency (Pemadam kebakaran, PLN, Mako Polres, Kesatuan kewilayahan terdekat).
- f. Mengetahui letak/posisi alat penyelamatan darurat (tangga darurat, tabung pemadam, saklar listrik, hidrant dll). Disesuaikan dengan kebutuhan patroli, Patroli

Provos mampu menjangkau sebanyak mungkin titik-titik patroli yang ditugaskan Kanit.

2. Pelaksanaan
 - a. Patroli Mako/Kantor Polisi .
 1. Free zone area(zona bebas).
 2. Controlled zone area(zona pengawasan).
 3. Limited zone area (zona perbatasan).
 4. Restricted zone area(zona berbahaya)
 - b. Patroli kediaman/rumah tinggal VIP pejabat Polri.
3. Pengakhiran.
 - a. Memeriksa kembali perlengkapan yang dibawa.
 - b. Mengisi buku mutasi hasil pelaksanaan patroli dan membuat laporan hasil patroli.
 - c. Memberikan masukan informasi kepada petugas patroli yang akan bertugas kelanjutan hal-hal yang perlu mendapat pengawasan dari hasil patroli sebelumnya.
4. Melaporkan kepada atasan tentang hasil patrolinya. Menghimpun dan membuat anev laporan seluruh kegiatan dan hasil kegiatan Unit Provos Personil Polri :
 - a. Menghimpun seluruh kegiatan yang telah dilaksanakan Unit Provos untuk dilakukan pendataan.
 - b. Melaporkan hasil penghimpunan kepada Kasi Propam dan berkala dalam kurun waktu tertentu. Dokumen anev keseluruhan dihasilkan Kanit Provos
5. Bentuk layanan pihak yang dilayani, Proses Layanan Standar Tingkat Layanan Penanggungjawab Eksternal Internal Waktu Hasil Melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan hukuman disiplin Personil Polri :

- a. Berkoordinasi dengan Ankom atas pelaksanaan hukuman disiplin.
 - b. Menginventarisir hukuman disiplin.
 - c. Mencatat hukuman disiplin yang dijatuhkan terhadap terdakwa dalam buku register.
6. Berkala dalam kurun waktu tertentu atau sesuai kebutuhan, terciptanya pengawasan pelaksanaan hukuman disiplin dengan baik, Kanit Provos melaksanakan pemeliharaan disiplin Personil Polri :
- a. Menyelenggarakan administrasi pelaksanaan pengamanan terbuka terhadap personel, kegiatan personel dan materiil serta bahan keterangan.
 - b. Melaksanakan pengawasan dan pengendalian kegiatan pemeliharaan disiplin sesuai surat perintah.
 - c. Melakukan koordinasi pelaksanaan kegiatan pengamanan dengan Urmin secara rutin atau insidental. Berkala dalam kurun waktu tertentu atau sesuai kebutuhan terpeliharanya disiplin personil Kanit Provos.
7. Membuat Laporan Polisi dan atau menerima Laporan Polisi Personil Polri :
- a. Mempelajari objek pelanggaran disiplin.
 - b. Menyimpulkan laporan/pengaduan.
 - c. Membuat laporan Polisi.
 - d. Melaporkan kepada Kasi Propam.
- Berkala dalam kurun waktu tertentu atau sesuai kebutuhan terdapatnya Laporan Polisi Kanit Provos .

2. Seksi Umum

- a. Pengusulan kenaikan pangkat dilakukan dengan prosedur sebagai berikut:
 - 1) Meneliti data personel yang memenuhi syarat.
 - 2) Meneliti persyaratan berkas yang meliputi daftar riwayat hidup, daftar penilaian, dan Skep pengangkatan pertama dan terakhir.
 - 3) Mengirim berkas ke Bag Sumda Polres Pangkep.
 - 4) Memonitor perkembangan pengajuan berkas dan apabila terdapat kekurangan persyaratan segera menghubungi personel yang diusulkan.
 - 5) Melakukan penataan dan pengarsipan berkas dan surat.
 - 6) Koordinasi dan mengikutsertakan personil mengikuti upacara Korps Raport yang akan naik pangkat.
- b. Pengusulan Kenaikan Gaji Berkala dilakukan dengan prosedur sebagai berikut:
 - 1) Meneliti data personel yang memenuhi syarat.
 - 2) Meneliti persyaratan berkas yang meliputi Skep pengangkatan pertama menjadi anggota Polri, Skep pengangkatan terakhir dan Skep kenaikan gaji berkala terakhir.
 - 3) Mengirim data personel yang berpangkat Pama, Pamen dan PNS Golongan III keatas untuk diusulkan kenaikan gaji berkalanya ke Bag Sumda Polres Pangkep dan selanjutnya penerbitan Skep Kenaikan Gaji Berkala oleh Biro SDM Polda Sulawesi Selatan.

- 4) Memonitor perkembangan pengajuan berkas dan apabila terdapat kekurangan persyaratan segera menghubungi personel yang diusulkan.
 - 5) Melakukan penataan dan pengarsipan berkas dan surat.
- c. Penempatan personil dilingkup Polsek Liukang Kalmas dengan kegiatan :
- 1) Menganalisis dan mengevaluasi kemampuan personel dan melaksanakan rapat para Kaseksi dan Kanit Polsek Liukang Kalmas.
 - 2) Menerbitkan dan mendistribusikan surat perintah mutasi kepada personel yang tercantum dalam surat perintah.
 - 3) Penyelenggaraan administrasi dan perawatan personel meliputi:
 - a. Pengajuan cuti dan izin dilakukan dengan prosedur sebagai berikut :
 1. Personel mengajukan surat permohonan yang dibuatkan melalui Sium yang diketahui oleh Kapolsek Liukang Kalmas, Mengirim surat permohonan ke Bag Sunda Polres Pangkep yang diantar sendiri oleh yang bersangkutan yang akan melaksanakan Cuti/Ijin .
 2. Memberitahukan keberangkatan/kepulangan atas pelaksanaan Cuti / Ijin kepada Unit Provos Polsek yang bersangkutan bekerja dan yang dituju (tujuan lokasi Cuti/Ijin).

- b. Pengajuan nikah dilakukan dengan prosedur sebagai berikut:
1. Calon suami/istri menyiapkan berkas berupa :
 - a. Surat persetujuan dan pernyataan orang tua/wali calon suami/istri
 - b. Surat pernyataan dan kesanggupan dari calon suami dan istri.
 - c. Surat Keterangan Catatan Kepolisian (SKCK) dari calon suami/istri dan orang tua/wali calon suami/istri.
 - d. Surat keterangan dari kelurahan/kenagarian (N1, N2, N3 dan N4) untuk calon suami/istri.
 - e. Surat keterangan dari dokter yang berwenang.
 - f. Pas foto calon suami/istri ukuran 4 x 6 cm sebanyak 2 (dua) lembar.
 2. Membuat surat permohonan nikah dan diketahui oleh Kapolsek Liukang Kalmas.
 3. Mengirim berkas ke Bag Sumda Polres Pangkep.
 4. Mengarahkan personil yang mengajukan Nikah agar melengkapi dokumen/administrasi lainnya untuk proses pengajuan nikah di Bag Sumda Polres Pangkep.
 5. Kapolsek Liukang Kalmas menghadiri sidang perkawinan personil yang telah mengajukan ijin nikah.

6. Mengarahkan personil yang telah menikah agar menyerahkan surat nikah kepada Kasikeu untuk persyaratan perubahan gaji.
 7. Melakukan penataan dan pengarsipan.
- c. Pengurusan hak anggota apabila meninggal dunia dilakukan dengan prosedur melengkapi administrasi berupa fotokopi sebagai berikut:
1. Fotokopi skep pertama dan terakhir.
 2. Fotokopi daftar riwayat hidup.
 3. Fotokopi gaji berkala.
 4. Fotokopi kartu keluarga.
 5. Fotokopi kartu ASABRI.
 6. Fotokopi kartu pegawai.
 7. Fotokopi kartu suami/Istri.
 8. Fotokopi surat nikah.
 9. Fotokopi surat keterangan tidak pernah dihukum.
 10. Fotokopi surat keterangan kematian.
 11. Fotokopi surat keterangan janda dari kelurahan.
 12. Pasfoto ukuran 4 x 6 cm.
- d. Mengirim administrasi sebagaimana huruf di atas Ke Bag Sumda Polres Pangkep dan selanjutnya Polres Pangkep mengirim ke Karo SDM Polda Sulsel agar dapat diberikan hak - hak keluarga yang ditinggalkan.
- e. Melakukan penataan dan pengarsipan berkas dan dokumen.

- f. Mengikutsertakan dalam kegiatan pembinaan jasmani/Test Psikologii dilakukan dengan prosedur sebagai berikut :
 - 1. Mengumumkan pelaksanaan kesamaptaan jasmani/Test Psikologi kepada personil sesuai surat pemberitahuan dari Bag Sumda Polres Pangkep.
 - 2. Melakukan penataan dan pengarsipan surat.
 - 3. Pembinaan fungsi.
- g. Pengusulan pendidikan pengembangan atau kejuruan dilakukan dengan prosedur sebagai berikut:
 - 1. Mengumumkan surat / nota dinas pemberitahuan pembukaan pendidikan pengembangan kepada personel yang memenuhi syarat sesuai surat dari Polres Pangkep.
 - 2. Menyiapkan berkas persyaratan yang meliputi daftar riwayat hidup, daftar penilaian, dan Skep pengangkatan pertama dan terakhir yang akan dilegalisir oleh Kabag Sumda Polres Pangkep.
 - 3. Mengirim berkas ke Bag Sumda Polres Pangkep.
 - 4. Melakukan penataan dan pengarsipan berkas.
- h. Pengurusan kelengkapan administrasi personel meliputi pembuatan :

1. Kartu Tanda Anggota (KTA) atau Kartu Kesehatan (Karkes) dilakukan dengan prosedur sebagai berikut
 - a. Menyerahkan pasfoto 2 x 3 sebanyak 4 (empat) lembar dengan pangkat terakhir.
 - b. Mengirim data pribadi personil yang mengajukan KTA ke Bag Sumda Polres Pangkep.
 - c. Mengecek KTA yang telah dibuat dan mendistribusikannya kepada personel.
2. Kartu Penunjukan Istri (KPI) atau Kartu Suami (Karsu)/Kartu Istri (Karis) dilakukan dengan prosedur sebagai berikut :
 - a. Menyerahkan pasfoto 2 x 3 sebanyak 4 (empat) lembar dengan pangkat terakhir.
 - b. Mengajukan Surat permohonan kepada Bag Sumda Polres Pangkep.
 - c. Melakukan penataan dan pengarsipan berkas dan surat.
3. Kartu SIMSA (Surat Ijin Memiliki Senjata Api).
 - a. Menyerahkan pasfoto 2 x 3 sebanyak 4 (empat) lembar dengan pangkat terakhir.
 - b. Hasil Kelulusan Test Psikologi.
 - c. Mengirim data pribadi personil yang mengajukan SIMSA ke Bag Sumda Polres Pangkep.

- d. Mengecek SIMSA yang telah dibuat dan mendistribusikannya kepada personel.
4. Penyelenggaraan administrasi umum, ketatausahaan dan kearsipan, serta administrasi Sarpras di lingkungan Polsek.
 - a. Administrasi umum/Ketatausahaan/Kearsipan meliputi :
 1. Mengagenda Surat Masuk dari satuan atas.
 2. Meregister Surat Keluar.
 3. Mengirim data sesuai permintaan dari satuan atas.
 4. Pengarsipan.
 5. Rencana kegiatan Upacara/protokoler dan surat masuk dan surat keluar.
 6. Membuat kegiatan Latihan/Simulasi.
 7. Melaporkan hasil kegiatan
 - b. Administrasi Sarpras:
 - 1) Menerima dan menyimpam Alut/Alsus di Gudang.
 - 2) Meminjam pakaikan Alut /Alsus kepada personil yang membutuhkan dalam mendukung tugas dinas.
 - 3) Membuat administrasi tentang penggunaan sarpras.

- c. Penggunaan Kekuatan personel :
- 1) Pengamanan kegiatan Masyarakat.
 - 2) Menerima surat Permohonan dari masyarakat.
 - 3) Menindaklanjuti dengan koordinasi pihak pemohon.
 - 4) Menggelar personil untuk melaksanakan pengamanan yang dilengkapi dengan surat perintah.
 - 5) Mengirim nama personil pengamanan sesuai permintaan satuan atas.
 - 6) Operasi Rutin/Razia.
 - 7) Menindaklanjuti perintah dari satuan atas tentang pelaksanaan operasi atau sesuai surat dari Satuan atas.
 - 8) Menentukan lokasi/sasaran Razia.
 - 9) Menggelar personil dengan dilengkapi Surat Perintah.
- d. Operasi Kewilayahan dan Terpusat :
- 1) Menindaklanjuti perintah dari satuan atas tentang pelaksanaan operasi atau sesuai surat dari Satuan atas.
 - 2) Menentukan lokasi/sasaran Operasi.
 - 3) Menggelar personil dengan dilengkapi Surat Perintah.
- e. Perawatan Tahanan dan penanganan Barang Bukti :
1. Perawatan Tahanan.

- a) Melakukan koordinasi dengan semua fungsi Polsek dalam hal pembinaan/penyuluhan dan perawatan Tahanan.
 - b) Melakukan koordinasi dengan administrasi penyelidikan Unit Reskrim dalam hal permintaan data jumlah Tahanan setiap bulan.
2. Penanganan.

Penanganan Barang Bukti, Pengelolaan barang bukti yang dilakukan oleh Ur Tahti Sium meliputi : Pendataan BB dari Unit/ fungsi yang mengelola barang bukti (BB) yaitu Unit. RESKRIM dan Unit LANTAS dengan cara menerima data langsung dalam bentuk laporan atau melakukan pendataan langsung BB yang dimaksud serta melakukan pengecekan fisik terhadap barang bukti yang dimaksud.

3. Seksi Humas

a. Tata Cara Pengumpulan Informasi.

1. Sumber Informasi.
 - a. Semua informasi dan data bersumber dari Satker Mapolda.
 - b. Semua informasi dan data bersumber dari Satker Kewilayahan.

2. Jenis Informasi.
 - a. Informasi yang wajib disediakan dan diumumkan secara berkala.
 - b. Informasi yang berkaitan dengan Polri.
 - c. Informasi mengenai kegiatan dan kinerja Polri.
 - d. Informasi mengenai laporan keuangan Polri.
 - e. Informasi yang diatur dalam peraturan Perundang-undangan.
3. Informasi yang wajib diumumkan secara serta merta Informasi yang terkait dengan ancaman hajat hidup orang banyak dan ketertiban umum.
4. Informasi yang wajib tersedia setiap saat :
 - a. Daftar seluruh informasi Polri yang berada dibawah penguasaannya, tidak termasuk informasi yang dikecualikan.
 - b. Hasil keputusan Polri dan pertimbangannya.
 - c. Seluruh kebijakan yang ada berikut dokumen pendukungnya.
 - d. Rencana kerja proyek termasuk didalamnya perkiraan pengeluaran tahunan Polri.
 - e. Perjanjian Polri dengan pihak ketiga.
 - f. Informasi dan kebijakan yang disampaikan Pejabat Polri dalam pertemuan yang terbuka untuk umum.
 - g. Prosedur kerja Polri yang berkaitan dengan pelayanan masyarakat dan/atau.

- h. Laporan mengenai pelayanan akses informasi Polri sebagaimana diatur dalam Undang-Undang.
5. Informasi yang dikecualikan Informasi yang dikecualikan dirumuskan setelah dilakukan uji konsekuensi (**apabila** di buka untuk umum akan menimbulkan kerugian yang lebih besar), berupa :
- a. Informasi yang apabila dibuka dan diberikan kepada pemohon informasi publik dapat menghambat proses Penegakkan hukum.
 - b. Informasi publik yang apabila dibuka dan diberikan kepada pemohon informasi publik dapat mengganggu kepentingan perlindungan hak atas kekayaan intelektual dan perlindungan dari persaingan usaha tidak sehat.
 - c. Informasi Publik yang apabila dibuka dan diberikan kepada pemohon informasi Publik dapat membahayakan keamanan Negara.
 - d. Informasi publik yang apabila dibuka dan diberikan kepada pemohon informasi Publik dapat mengungkapkan kekayaan alam Indonesia.
 - e. Informasi publik yang apabila dibuka dan diberikan kepada pemohon informasi Publik, dapat merugikan ketahanan ekonomi nasional.

- f. Informasi Publik yang apabila dibuka dan diberikan kepada pemohon informasi Publik, dapat merugikan kepentingan hubungan luar negeri.
 - g. Informasi publik yang apabila dibuka dapat mengungkapkan isi akta otentik yang bersifat pribadi dan kemauan terakhir ataupun wasiat seseorang.
 - h. Informasi publik yang apabila dibuka dan diberikan kepada pemohon informasi Publik dapat mengungkap rahasia pribadi.
 - i. Memorandum atau surat - surat antara Polri atau intra Polri yang menurut sifatnya dirahasiakan kecuali atas putusan komisi informasi atau pengadilan.
 - j. Informasi yang tidak boleh diungkapkan berdasarkan Undang-Undang.
- b. Cara Pengumpulan dan pengolahan Informasi.**
- 1. Pengumpulan dan pengolahan secara manual dilakukan dengan cara sebagai berikut:
 - a. Pengumpulan.
 - 1. Mencatat informasi dan data yang diterima dari Satker Mapolda dan Satker kewilayahan kedalam buku register.
 - 2. Mengelompokkan informasi dan data yang diterima dari Satker Mabes Polri dan Satker kewilayahan kedalam file dokumen dan buku register informasi.

- b. Pengolahan.
1. Menganalisa dan memverifikasi informasi dan data yang diterima dari Satker Mapolda dan Satker kewilayahan kedalam file dokumen dan buku register informasi.
 2. Mengelompokan informasi dan data sesuai dengan jenis informasi yang diterima dari Satker Mapolda dan Satker kewilayahan kedalam file dokumen dan buku register informasi.
 3. Pengumpulan dan pengolahan dengan menggunakan Jaringan IT :
 - a. Memasukan dan menyimpan informasi dan data yang diterima dari Satker Mapolda dan Satker kewilayahan kedalam file dokumen dan database computer.
 - b. Menganalisa dan memverifikasi informasi dan data yang diterima dari Satker Mapolda dan Satker kewilayahan kedalam file dokumen dan database computer.
 - c. Mengelompokan informasi dan data sesuai dengan jenis informasi yang diterima dari Satker Mapolda dan Satker kewilayahan kedalam file dokumen dan database komputer.
 4. File Informasi (Gudang Penyimpanan/ Database) Melaksanakan penyimpanan

informasi dan data melalui file dokumen manual dan IT dilakukan berdasarkan:

- a. Informasi secara Berkala.
 - b. Informasi secara Serta Merta.
 - c. Informasi setiap saat.
 - d. Informasi yang dikecualikan.
5. Untuk memudahkan penyimpanan (filling) informasi dapat dilakukan berdasarkan waktu maupun kewilayahan :
- a. Pemutahiran data dan informasi
 - 1) Pemutahiran data dan informasi dilakukan pada setiap hari kerja, kecuali dibutuhkan secara mendesak.
 - 2) Data yang diterima dari Satker Mapolda dan Satker kewilayahan kemudian dilakukan evaluasi dan verifikasi.
 - 3) Hasil evaluasi dan verifikasi dilaporkan dalam bentuk tertulis sesuai format yang ditentukan.
 - b. Penghapusan (Disposal) data dan Informasi.
 - 1) Penghapusan data dan informasi dilakukan setelah data dan informasi tidak valid, tidak up date (mutakhir) dan dalam batas waktu tertentu.
 - 2) Penghapusan data dan informasi dilakukan setelah mendapat

persetujuan dari Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi melalui lisan atau tertulis.

6. Ketentuan Tambahan.
 - a. Analisa dan verifikasi terhadap data dan informasi dilakukan dengan cara pengecekan kepada sumber informasi.
 - b. Aturan pengumpulan/pengolahan data dan informasi mengacu kepada Perkap.
 - c. Ketentuan waktu pengumpulan/pengolahan data dan informasi dilakukan pada jam kerja dilaksanakan pukul 08.00 s/d selesai, Pada hari libur disesuaikan dengan kondisi dan perkembangan situasi.
 - d. Ketentuan terhadap kelalaian dalam pengumpulan data dan informasi diberlakukan Peraturan Kapolri tentang disiplin anggota Polri.

4. SPKT

- a. Melaksanakan Serah Terima Tugas.
- b. Memberikan pelayanan Kepolisian kepada masyarakat secara terpadu, antara lain dalam bentuk Laporan Polisi (LP), Surat Tanda Terima Laporan Polisi (STTLP), Surat Pemberitahuan Perkembangan Hasil Penyidikan (SP2HP), Surat Keterangan Tanda Lapor Kehilangan (SKTLK), Surat Keterangan Catatan Kepolisian (SKCK),

Surat Tanda Terima Pemberitahuan (STTP), dan Surat Izin Keramaian.

- c. Melakukan koordinasi dan pemberian bantuan serta pertolongan, antara lain Tindakan Pertama di Tempat Kejadian Perkara (TPTKP), Turjawali, dan pengamanan kegiatan masyarakat dan instansi pemerintah.
- d. Memberikan pelayanan masyarakat melalui surat dan alat komunikasi, antara lain telepon, pesan singkat, jejaring sosial (internet).
- e. Memberikan pelayanan informasi yang berkaitan dengan kepentingan masyarakat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- f. Penyiapan registrasi pelaporan, penyusunan dan penyampaian laporan harian kepada Kapolsek.

5. Unit Intelkam

a. Lidik, Pam dan Gal.

1. Sasaran

a. Penyelidikan

1. Sasaran Umum.

- a. Bidang Sosial Politik.
- b. Bidang Sosial Ekonomi.
- c. Bidang Sosial Budaya.
- d. Police Hazard (PH).
- e. Ancaman Faktual (AF)

2. Sasaran Khusus, Orang Asing, Senjata Api dan Bahan Peledak, Terorisme, Penyeludupan, Narkoba, Ilegal Logging , Perdagangan Manusia, dan Masalah Korupsi.

- b. Pengamanan.
 - 1. Terhadap Orang.
 - 2. Terhadap Benda.
 - 3. Terhadap Kegiatan.
 - 4. Terhadap Bahan Keterangan.
 - 5. Terhadap tempat / Lokasi.
 - c. Penggalangan.
 - 1. Masyarakat Luas.
 - 2. Masyarakat Tertentu.
 - 3. Individu.
2. Proses Pelaksanaan.
- a. Penyelidikan.
 - 1. Tahap Perencanaan- Surat Perintah Tugas- Perumusan Unsur Utama Keterangan (UUK)- Analisa Sasaran - Analisa Tugas- Menyusun Rencana Penyelidikan- Pengawasan Kegiatan.
 - 2. Tahap Pengumpulan.
 - a. Penelitian.
 - b. Wawancara.
 - c. Interogasi.
 - d. Pengamatan.
 - e. Penggambaran.
 - f. Penjejukan.
 - g. Pendengaran.
 - h. Penyusupan.
 - i. Penyadapan.
 - 3. Tahap Pengolahan Bahan Keterangan.
 - a. Pencatatan.
 - b. Penilaian.
 - c. Penafsiran.

- d. Kesimpulan.
 - e. Penyusunan Laporan Hasil Penyelidikan.
- b. Pengamanan.
1. Menyelenggarakan pengumpulan bahan keterangan terhadap sasaran pengamanan Intelijen yang menyangkut organisasi, metode, taktik dan teknik, kemampuan dan kelemahannya.
 2. Membuat rencana pengamanan Intelijen.
 3. Melaksanakan kegiatan untuk mempersiapkan personil sarana prasarana pendukung dan pengarahan pelaksanaan pengamanan Intelijen.
 4. Melaksanakan pengamanan Intelijen sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan.
 5. Melaksanakan pengawasan dan pengendalian mulai dari proses perencanaan sampai dengan pelaksanaan.
 6. Melaksanakan analisa evaluasi terhadap pelaksanaan pengamanan Intelijen.
 7. Memanfaatkan Teknologi Intelijen yang disesuaikan dengan kegiatan pengamanan dan sasaran pengamanan.
- c. Penggalangan.
1. Tahap Pendasaran (Penyusupan).
 2. Tahap Mempengaruhi / Eksploitasi.
 3. Tahap Intensifikasi.
 4. Tahap Evaluasi dan Konsolidasi.

- b. Petunjuk pelaksanaan pengawasan dan pengendalian lidik, pam, gal adalah sebagai berikut:
 1. Mengontrol dan mengawasi pelaksanaan kegiatan oleh Kasat, KBO dan para Kanit.
 2. Melakukan evaluasi pelaksanaan tugas.
 3. Melakukan APP sebelum pelaksanaan tugas Lidik, Pam dan Gal.
 4. Khusus penyelidikan melakukan kontrol / pengawasan anggaran sesuai dengan Dipa.
- c. SKCK, Rekomendasi dan Ijin Keramaian
 1. Fungsi dan peranan SKCK, Rekomendasi dan Ijin Keramaian :
 - a. Membangun persepsi masyarakat terhadap Polri yaitu sebagai pelindung, pengayom dan pelayan masyarakat.
 - b. Untuk memenuhi permintaan masyarakat sebagai salah satu persyaratan untuk ditetapkan dalam hubungannya dengan pekerjaan atau kegiatan lain.
 2. Persyaratan Untuk mendapatkan SKCK.
 - a. Rekomendasi dari Polsek setempat.
 - b. Foto Copy KTP pemohon sebanyak 1 (satu) lembar.
 - c. Pas photo wama ukurab 4 x 6 cm sebanyak 4 (empat) lembar.
 - d. Foto Copy kartu Rumus sidik jari sebanyak 1 (satu) lembar.
 - e. Mengisi balnko formulir isian pertanyaan dan kartu Tik.

3. Persyaratan untuk mendapatkan Rekomendasi / Ijin Keramaian:
 - a. Keterangan dari Lurah Setempat.
 - b. Permohonan dari Panitia/Pemohon.
 - c. Surat Izin Penggunaan Lokasi (Tanah kosong) dari Pemilik Tanah.
- d. Bentuk Pelayanan Prima :
 1. Profesionalisme Personil :
 - a. Menggunakan pedoman pelaksanaan yang ada.
 - b. Keahlian yang didasarkan pada pelatihan atau pendidikan berjangka panjang.
 - c. Pelayanan yang terbaik bagi pelanggannya.
 - d. Memiliki Kode Etik sebagai pedoman melakukan profesinya.
 - e. Memilih profesinya sebagai pengabdian berdasarkan panggilan jiwanya.
 - f. Memiliki kebanggaan terhadap profesinya, bertanggung jawab penuh atas monopoli keahlian profesinya.
 2. Dukungan Sarana dan Prasarana :
 - a. Tersedianya sarana fisik (gedung / ruangan, toilet Mako, TV, AC).
 - b. Tersedianya sarana operasional (komputer, ATK DLL).
 3. Proses Pelayanan :
 - a. Waktu yang relatif cepat.
 - b. Biaya sesuai dengan ketentuan yang mengatur.
 4. Prosedur :
 - a. Kesederhanaan (tidak rumit).

- b. Transparansi (prosedur dan biaya dipajang dan terbaca oleh umum).
- c. Akuntabilitas (dapat dipertanggung jawabkan).

6. Unit Reskrim

- a. Personel yang dilibatkan adalah seluruh personil Unit Reskrim Polsek Liukang Kalmas sejumlah 2 (Dua) personil.
- b. Urutan Tindakan.
 - 1. Mekanisme dalam penyidikan atau penanganan perkara dimulai sejak penerimaan Laporan Polisi yang diterima dari Sium Polsek Liukang Kalmas, selanjutnya anggota Mindik Reskrim diregister dalam buku administrasi penyidikan dengan kode B1 dan diberi lembaran disposisi, diajukan kepada Kapolsek dan didistribusikan ke Unit-unit sesuai disposisi Kapolsek/Kanit Reskrim untuk ditindaklanjuti dalam bentuk proses penyelidikan maupun penyidikan.
 - 2. Begitu juga perkara dalam bentuk surat pengaduan dari masyarakat, baik melalui Kapolsek maupun langsung pada Kanit Reskrim, selanjutnya oleh anggota Mindik diregister dalam buku register administrasi pelayanan dengan kode register pengaduan, selanjutnya diberi lembaran disposisi, diajukan kepada Kapolsek dan didistribusikan ke Unit-unit sesuai disposisi Kapolsek/Kanit Reskrim untuk ditindaklanjuti dalam bentuk proses penyelidikan maupun penyidikan.
 - 3. Jika dalam penyidikan perkara terdapat tahanan, maka mekanismenya mengacu pada ketentuan

dari Polres Pangkep tentang petunjuk lapangan pengawasan dan pengendalian tahanan Polres Pangkep dan jajaran. Dan dalam pelaksanaannya baik pada saat tahanan masuk maupun keluar, dikoordiansikan dengan Ka SPK dan anggota jaga tahanan.

4. Apabila dalam 1 X 24 jam pada siaga Reskrim ada laporan Polisi, saksi dan atau tersangka dan barang bukti, maka petugas piket siaga Reskrim membuat BAP saksi dan tersangka, kemudian laporan Polisi segera diserahkan ke Urbinops untuk diregister dan disiposisi Kapolsek/Kanit Reskrim agar segera didistribusikan ke Unit yang akan menangani, dan apabila hasil BAP tersangka tidak dapat ditahan, maka Ka SPKT Polsek dapat mengambil kebijakan untuk memulangkan tersangka dicatat dalam buku mutasi.
5. Identifikasi yaitu pengambilan sidik jari dan fotografi, dalam pelaksanaan tugas sehari-hari Baur Identifikasi mengkoordinir anggotanya dalam tugas-tugas tersebut, mendatangi dan mengolah TKP terutama dalam kasus pembunuhan dan kebakaran dan kasus-kasus lain yang menjadi atensi pimpinan sekaligus membuat laporan hasil mendatangi dan mengolah TKP, menyelenggarakan fotografi Kepolisian dan upaya pengenalan/pembuktian melalui ciri-ciri manusia (sinyalemen) termasuk dalam rangka mendukung pelaksanaan tugas satuan fungsi lain.

6. Surat pemberitahuan perkembangan hasil penyidikan (SP2HP) diberikan kepada pelapor melalui tahapan tahapan :
 - a. Penerimaan laporan/pengaduan diberikan pada saat telah mengeluarkan surat perintah penyelidikan/penyidikan dalam waktu 3 (tiga) hari.
 - b. SP2HP yang diberikan kepada pelapor/pengadu berisi bahwa "laporan / pengaduan saudara telah diterima dan akan dilakukan penyelidikan / penyidikan oleh penyidik / penyelidikan atas nama nomor HP, Website.
 - c. Waktu Pemberian SP2HP :
 1. SP2HP pada tingkat penyelidikan untuk kasus ringan / sedang selama 14 hari sedangkan kasus sulit/ sangat sulit selama 30 hari.
 2. SP2HP pada tingkat penyidikan untuk kasus:
 - a. Kasus Ringan, SP2HP diberikan pada hari ke 10, hari ke-20 dan hari ke-30.
 - b. Kasus Sedang, SP2HP diberikan pada hari ke 15, hari ke-30 dan hari ke-45 dan hari ke-60.
 - c. Kasus Sulit, SP2HP diberikan pada hari ke 15, hari ke-30 dan hari ke-45 dan hari ke-60, hari ke-75, dan hari ke-90.
 - d. Kasus Sangat Sulit, SP2HP diberikan pada hari ke-20, hari ke-40 dan hari ke-

60 dan hari ke-80, hari ke-100, dan hari ke-120.

3. Tahap penyelesaian dan penyerahan berkas perkara, SP2HP diberikan pada saat pelimpahan berkas perkara tahap pertama, pada saat berkas perkara dikembalikan (P.18-P.19) maka SP2HP diberikan setelah dilakukan pelimpahan kembali ke JPU, demikian juga pada saat tahap kedua SP2HP disampaikan kepada pelapor.
 4. Pejabat yang menanda tangani SP2HP adalah atasan penyidik, yang menanda tangani surat perintah penyelidikan/penyidikan.
- c. Gelar Perkara.
1. Gelar perkara dilakukan secara rutin dilaksanakan oleh Sat/Unit Reskrim yang menangani perkara:
 - a. Gelar dilakukan setelah menunjuk penyidik/penyidik untuk menentukan kriteria kasus serta menentukan jumlah kegiatan lidik sidik.
 - b. Gelar hasil lidik guna ditentukan pidana atau bukan pidana.
 - c. Gelar menentukan tersangka/penangkapan/ penahanan / penggeledahan / penyitaan.
 - d. Gelar tahap akhir waktu ditentukan dalam penyelidikan/penyidikan.
 - e. Gelar saat akan menyerahkan berkas perkara kepada JPU tahap pertama.

- f. Gelar pada saat akan menerima pengembalian berkas dengan petunjuk JPU P.18- P.19.
2. Adanya pengaduan masyarakat dalam rangka :
 - a. Adanya komplain dari masyarakat, Kompolnas, Dept terkait.
 - b. Diajukan Dumas melalui Mabes Polri, Polda, Polres Pangkep.
 - c. Pelaksanaannya Unit Reskrim Polsek.
 - d. Peserta Tingkat Polsek, Manajemen oleh Kapolsek, Pimpinan Gelar Kanit/Panit dengan peserta Gelar : Wasdik, Fungsi Provos, Intel dan Penyidik.
 - e. Pembuatan laporan oleh notulen gelar perkara ditentukan oleh yang memimpin gelar.
 - f. Hasil laporan oleh notulen gelar perkara dan diketahui oleh pimpinan gelar dan ditanda tangani oleh seluruh peserta gelar.
 - g. Laporan hasil gelar dan rekomendasi diajukan ke Kapolres.
 - h. Setiap rekomendasi yang sudah diputuskan oleh atasan penyidik bersifat mengikat dan wajib untuk dilaksanakan (jika tidak dilaksanakan oleh para penyidik maka harus dibuat alasan yang dapat dipertanggungjawabkan dan ditanda tangani oleh kepala kesatuan dari atasan penyidik kepada atasan kesatuan yang melakukan gelar perkara).

7. Olah TKP.

- a. Olah TKP dilaksanakan agar dapat mendukung pengungkapan tindak pidana.
- b. Pelaksanaan pelatihan Olah TKP.
- c. Sarana dan prasarana yang digunakan menggunakan sarana Inventaris Unit Reskrim Polsek Liukang Kalmas, Juklap, Juknis dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- d. Ketentuan larangan dan kewajiban bagi personil Unit Reskrim Polsek Liukang Kalmas mengacu kepada ketentuan perundang-undangan yang berlaku.
- e. Pengawasan dan pengendalian operasional Unit Reskrim dikendalikan langsung oleh Kanit Reskrim dengan dibantu oleh para penyidik Reskrim.

8. Unit Binmas

- a. Konsepsi Pelaksanaan Fungsi Unit Binmas.
 1. Mewujudkan Peran serta masyarakat untuk mencegah, menangkal dan menanggulangi gangguan kamtibmas.
 2. Mewujudkan kemitraan dengan masyarakat, instansi dan pihak-pihak terkait lainnya sesuai dengan perannya masing-masing dan membangun sinergi dalam rangka strategi pembinaan Kamtibmas.
 3. Meningkatkan kesadaran dan ketaatan masyarakat terhadap peraturan perundang-undangan dan hukum serta norma sosial yang berlaku.
 4. Bahwa untuk kegiatan pembinaan yang dimaksud diuraikan sebagai berikut:

- a. Masyarakat Pemukiman, dengan memberikan penerangan dalam bentuk motivasi tentang pentingnya keamanan, sehingga masyarakat dapat sadar meningkatkan keamanan disetiap lingkungannya dengan meningkatkan pelaksanaan Poskamling.
 - b. Toga, Tomas, Toda dan Dai Kamtibmas Menjadikan mereka sebagai perpanjangan tangan dari Kepolisian dalam rangka menjaga dan memelihara kamtibmas.
 - c. Perusahaan pengguna Satpam dan bentuk Pam Swakarsa lainnya .memberikan supervisi dan penyegaran setiap petugas Satpam dalam rangka meningkatkan keamanan di wilayah kerjanya.
 - d. Pemda / instansi terkait, bekerja sama dalam rangka penertiban, penanggulangan penyakit masyarakat.
 - e. Mahasiswa dan Pelajar.
 - f. Mengembangkan kemitraan guna terpeliharanya kamtibmas dilingkungan mereka seperti Saka Bhayangkara dan Keluarga Besar Putra Putri Polri (KBPPP). Menjadikan sebagai perpanjangan tangan dari Kepolisian dalam rangka menjaga dan memelihara kamtibmas.
- b. Strategi.
- 1. Kemampuan pendekatan terhadap masyarakat.
 - 2. Kemampuan dan keterampilan teknis fungsi Unit Binmas.

3. Kemampuan membangun kemitraan.

c. Sasaran.

1. Manusia

Manusia baik perorangan maupun kelompok yang potensial dapat menjadi sumber kerawanan bagi gangguan kamtibmas dan orang-orang / kelompok yang potensial dapat diikutsertakan dalam membangun program kemitraan.

2. Lingkungan.

Merupakan tempat berinteraksi antara manusia yang satu dengan manusia lainnya yang saling membutuhkan, dimana hidup secara berdampingan dengan membentuk suatu komunitas / kelompok masyarakat dengan pola dan tatanan aturan serta pemerintahan yang teratur.

3. Bentuk Kegiatan.

a. Pembinaan, Pendidikan dan Latihan bentuk-bentuk Pam Swakarsa.

b. Kemitraan dengan masyarakat.

c. Bimbingan pada masyarakat.

d. Membangun kesadaran hukum masyarakat.

d. Metode / Tata Cara Bertindak Personil di lapangan:

1. Tatap Muka, Kunjungan dan Sambang.

a. Tahap Persiapan.

1. Membuat rencana kegiatan.

2. Membuat Sprin Tugas.

3. Menyiapkan dan memahami aspirasi dan harapan masyarakat.

4. Mengenali berbagai permasalahan yang dialami oleh masyarakat.
 5. Perhatikan sikap tampang, kerapihan, kebersihan dan penampilan personil.
 6. Mengecek kelengkapan perseorangan.
 7. Mengecek kendaraan yang digunakan jangan sampai menjadi sorotan masyarakat.
- b. Pelaksanaan.
1. Bersikap sopan santun dan ramah.
 2. Menyampaikan pesan yang baik dan mudah dimengerti oleh masyarakat.
 3. Memberi wawasan/pengetahuan kepada masyarakat terkait tugas - tugas Kepolisian.
 4. Menggalang partisipasi masyarakat dalam rangka terwujudnya Kamtibmas di lingkungannya.
 5. Sebagai bentuk empati terhadap masyarakat yang terkena musibah.
 6. Meningkatkan kesadaran hukum masyarakat sebagai tahap awal untuk berperan dalam meningkatkan Kamtibmas dilingkungannya.
 7. Mengikuti / menghargai adat / kegiatan masyarakat setempat.
 8. Menempatkan diri sebagai mitra masyarakat.
 9. Buat Laporan hasil tatap muka, kunjungan dan sambang.
- c. Hal-hal yang tidak boleh dilaksanakan.

1. Bersikap arogan.
 2. Berperilaku tidak sopan.
 3. Menampakkan sikap sombong.
 4. Tidak menghargai adat, budaya / kebiasaan masyarakat setempat.
2. Penyuluhan
- a. Secara Langsung.
 1. Inisiatif Personil Polri.
 2. Membuat rencana kegiatan.
 3. Membuat Sprin Tugas.
 4. Menentukan waktunya.
 5. Menentukan tempatnya.
 6. Menentukan peserta yang diundang.
 7. Menyiapkan materi yang akan disampaikan.
 8. Menyiapkan mental dan kepercayaan diri.
 9. Menguasai materi yang dibawakan.
 10. Menyiapkan alat bantu yang mendukung pelaksanaan kegiatan
 11. Menyiapkan absensi.
 12. Membuat undangan kepada peserta / *audience*.
 - b. Inisiatif dari orang lain.
 1. Menyiapkan materi yang diinginkan oleh pelaksanaan kegiatan.
 2. Mengetahui siapa yang menjadi *audience* dan jumlah peserta dalam kegiatan tersebut.
 3. Mengetahui siapa penyelenggaraannya.
 4. Mengetahui permasalahan.

5. Menyiapkan alat bantu yang berkaitan dengan materi termasuk sprin dan absensi.
 6. Menyiapkan diri (mental dan kepercayaan diri)
 7. Mengusai materi yang akan disampaikan.
- c. Pelaksanaan.
1. Penampilan yang rapih dan bersih.
 2. Menyampaikan materi dengan mempersiapkan.
 - a. Pengantar / pendahuluan.
 - b. Ucapkan salam.
 - c. Ucapkan terima kasih.
 - d. Perkenalan.
 - e. Maksud dan tujuan kegiatan yang dilaksanakan.
 - f. Isi Materi.
 - g. Masalah Pokok.
 - h. Sebab timbulnya masalah.
 - i. Kerugian (Kaitan Kamtibmas).
 - j. Manfaatnya apa.
 - k. Salam dan terima kasih.
 - l. Penutup.
 1. Pujian kepada peserta.
 - m. Harapan dan pesan-pesan.
 - n. Ucapan maaf kepada peserta.
 - o. Tanya Jawab.
 - p. Salam dan terima kasih.
 3. Menguasai materi yang disampaikan.
 4. Mampu menarik perhatian dari peserta / audience.

5. Menyampaikan materi dengan tenang dan santai.
 6. Menyampaikan materi dengan bahasa yang dimengerti oleh audience
 7. Mampu menjawab pertanyaan dari Audience.
 8. Buat Laporan hasil penyuluhan.
- d. Hal - hal yang tidak boleh dilaksanakan :
1. Penampilan tidak rapih.
 2. Penampilan tidak sopan.
 3. Penampilan sombong.
 4. Penyampaian materi dengan arogan.
 5. Menyampaikan materi dengan bahasa yang tidak dimengerti oleh masyarakat / audience.
 6. Menyampaikan materi dengan tergesa - gesa terkesan tidak menguasai materi.
 7. Menyampaikan materi dengan sikap loyo / tidak ada gairah.
3. Melalui media massa dan cetak.
- a. Tahap Persiapan.
 1. Buat rencana kegiatan.
 2. Buat Sprin Tugas.
 3. Inventarisasi dan adakan penggalangan terhadap media massa / cetak yang ada di wilayahnya (Radio, Mesjid, Sanggar, Sekolah dan pusat-pusat kesenian).
 4. Buat pesan-pesan kamtibmas yang bersifat penerangan, penyuluhan, himbauan atau peringatan kepada masyarakat.

5. Buat pesan-pesan tentang kesadaran hukum.
- b. Pelaksanaan.
 1. Titipkan pesan – pesan kamtibmas yang telah dibuat, untuk disebarluaskan kepada masyarakat melalui media massa dan cetak yang ada diwilayahnya.
 2. Perlihatkan sikap bersahabat ramah dan sopan pada saat menyerahkan titipan pesan-pesan kamtibmas.
 3. Hal-hal yang tidak boleh dilakukan.
 - a. Jangan arogan pada saat menitipkan pesan-pesan.
 - b. Jangan bersikap sombong.
 - c. Jangan memaksakan kehendak

9. Unit Sabhara

- a. Pengaturan.
 1. Petugas Pengaturan harus dilengkapi dengan Surat Perintah Tugas.
 2. Bersikap tegas.
 3. Harus menguasai situasi.
 4. Mahir dalam berkomunikasi.
 5. Wajib membuat laporan pelaksanaan tugas
- b. Penjagaan.
 1. Tahap persiapan :
 - a. Setengah jam sebelum serah terima dimulai sudah tiba ditempat jaga.
 - b. Apabila regu pengganti telah lengkap agar tidak masuk keruang jaga supaya petugas jaga lama dapat menyelesaikan pekerjaannya dengan tertib.

- c. Ka SPKT memimpin apel serah terima penjagaan serta mengecek kelengkapan anggota sebelum melaksanakan tugas.
 - d. Apel serah terima dilaksanakan tepat waktu.
2. Tahap pelaksanaan.
- a. Periksa kelengkapan dan amunisi serta perlengkapan lainnya.
 - b. Periksa alat angkutan dan alat komunikasi yang ada.
 - c. Periksa alat PPPK dan alat pemadam kebakaran.
 - d. Periksa buku mutasi penjagaan.
3. Macam-macam Penjagaan.
- a. Penjagaan tetap (Jaga Markas)
 - b. Penjagaan sementara :
 - 1. Kegiatan pengamanan publik :
 - a. Pengamanan bola.
 - b. Pengamanan konser music.
 - c. Pengamanan keramaian pada pusat kegiatan masyarakat.
 - 2. Kelengkapan :
 - a. Surat Perintah Tugas.
 - b. Kelengkapan Perorangan.
 - c. Dokumentasi.
 - d. Angkutan untuk personil.
 - 3. Penjagaan dan pengamanan sesuai dengan eskalasi kegiatan dilapangan membutuhkan kehadiran Polri.
 - 4. Setiap petugas Polri harus mengerti dan memahami prosedur penjagaan dan

pengamanan serta paham betul dengan karakteristik obyek yang dijaga.

c. Patroli.

1. Tahap persiapan.

a. Menyiapkan kelengkapan patrol.

1. Tanda anggota.
2. KTP.
3. Borgol.
4. Peluit.
5. Pisau lipat.
6. Tongkat Polisi.
7. SIM.
8. STNK.
9. Kunci-kunci.
10. Kotak PPPK.

b. Menyiapkan Surat Perintah Tugas Patroli.

c. Menguasai keadaan daerah.

1. Letak dan daerah bangunan.
2. Gedung pemerintah (Obyek Vital).
3. Kegiatan masyarakat.
4. Pejabat pemerintah (VIP)

d. Mengetahui sumber-sumber penyebab gangguan yang menimbulkan kerawanan.

2. Tahap pelaksanaan :

- a. Seorang petugas patroli adalah intelijen yang baik.
- b. Seorang petugas patroli yang baik maka jika mengetahui kemacetan dan kecelakaan harus segera menangani

sebelum anggota unit laka mendatangi TKP.

- c. Patroliilah dengan sikap yang tegas dan kecepatan teratur.
 - d. Pergunakanlah mata dan telinga dengan sebaik-baiknya.
 - e. Bila berjalan kaki, ikutilah pinggir jalan dan sebaiknya disebelah kanan supaya dapat melihat apa yang bergerak dari berbagai arah.
 - f. Usahakan berjalan dan berada ditempat lenggang untuk dapat leluasa bergerak dari muka dan belakang, Berpatroliilah dengan menjauhi kebiasaan jangan mengikuti rute yang tetap.
 - g. Sempatkan diri untuk berkomunikasi dengan orang setempat.
 - h. Membuat laporan hasil pelaksanaan tugas.
3. Hal-hal yang dilarang :
- a. Jangan merokok atau bersifat tidak pantas dimuka umum.
 - b. Jangan melakukan pungli dan pemerasan.
 - c. Dalam pelaksanaan patroli jangan bersikap arogan.
- d. Pengawalan.
- a. Tahap persiapan.
 - 1. Siapkan fisik dan mental petugas.

2. memahami petunjuk terutama dalam menghadapi gangguan selama perjalanan.
 3. Cek kembali kelengkapan sesuai dengan jumlah yang dikawal dan jarak yang ditempuh.
 4. Koordinasi dengan Instansi terkait yang mungkin dapat membantu.
 5. Cek jumlah anggota dan kondisi barang /orang yang akan menjadi tanggung jawab pengawalan.
- b. Tahap pelaksanaan.
1. Pengawalan tahanan berjalan kaki di jalan umum.
 - a. Tahanan lebih dari satu orang dilakukan dengan berjalan secara beriring dan di borgol satu sama lainnya.
 - b. Terhadap tahanan satu sama lain untuk tidak berbicara, juga terhadap masyarakat umum disekelilingnya
 - c. Tahanan tidak boleh melepaskan pakaian dari badannya dan harus memakai pakaian dengan sopan.
 - d. Selama perjalanan tahanan dapat diberikan air minum dan kesempatan untuk buang air (dalam pengawasan).
 - e. Pengawalan wajib menjalankan daya upaya tahanan jangan melarikan diri.
 - c. Pengawalan tahanan dalam kendaraan.

1. Dilarang membawa tahanan disamping pengemudi.
 2. Tahanan harus diborgol tangannya.
 3. Tidak membiarkan tahanan duduk sendirian.
 4. Tahanan yang lebih dari satu orang untuk tidak diberikan kesempatan berbicara satu sama lainnya
 5. Sewaktu meninggalkan kendaraan periksa apakah benda yang sengaja ditinggalkan oleh tahanan dalam kendaraan
- d. Pengawalan tahanan wanita.
1. Pengawalan tahanan wanita sama dengan tahanan pria tapi harus didampingi dengan anggota polwan.
 2. Karena pertimbangan keamanan tahanan wanita harus tetap di borgol.
- e. Pengawalan barang / dokumen / harta benda.
1. Buat surat perintah pengawalan sesuai dengan permintaan.
 2. Jelaskan kekuatan yang dilibatkan dan senjata api yang digunakan.
 3. Tentukan tujuan dan rute yang dilalui.
 4. Periksa jumlah barang jenis dan lebelnya.
 5. Tempatkan barang yang memenuhi persyaratan keamanan.
 6. Tunjuk petugas pengawalan sesuai dengan posisi masing-masing.

7. Atur kecepatan perjalanan sehingga tidak ada kendaraan yang tertinggal.
8. Harus jelas barang apa yang dikawal.
9. Bila jarak yang ditempuh cukup jauh dan medan perjalanan yang berat perlu ditambahkan kekuatan pengawalan untuk menghindari kelelahan.
10. Bila pengawalan pada malam hari kewaspadaan lebih ditingkatkan
11. Bila sampai ditempat tujuan, periksa kembali barang / dokumen apabila jumlahnya kurang segera melaporkan penyebabnya.
12. Adakan serah terima pada petugas yang berhak menerima dalam berita acara penerimaan barang.

e. Tindak Pidana Ringan (Tipiring).

1. Tindak pidana ringan berdasarkan Pasal 205 ayat (1) paragraph 1 bagian keenam Undang-undang Nomor 08 Tahun 1981 tentang KUHAP adalah:
 - a. Tindakan yang diancam dengan pidana penjara atau kurungan selama tiga bulan atau denda sebanyak Rp. 7.500.
 - b. Penghinaan ringan.
 - c. Kecuali yang ditentukan dalam acara pemeriksaan perkara pelanggaran lalu lintas.
2. Penggolongan tipiring yang terdapat didalam buku kedua KUHP yaitu :

- a. Mengganggu ketentraman dengan memberikan teriakan atau isyarat palsu (Pasal 172 KUHP)
- b. Mengganggu rapat umum (Pasal 174 KUHP)
- c. Membuat gaduh pertemuan agama (Pasal 175 KUHP)
- d. Merintang jalan kekuburan (pasdal 178 KUHP)
- e. Membuat gaduh di sidang Pengadilan Negeri (Pasal 217 KUHP)
- f. Merusak Surat Maklumat (Pasal 219 KUHP)
- g. Kealpaan menghilangkan / merusak barang sitaan (Pasal 331 ayat (4) KUHP)
- h. Kealpaan menimbulkan rusaknya materai / segel (Pasal 232 ayat (3) KUHP)
- i. Membawa hewan dengan PAS lain (Pasal 241 ayat (2) KUHP)
- j. Menganiaya binatang (Pasal 302 KUHP)
- k. Penghinaan ringan (Pasal 315 KUHP)
- l. Penghinaan dengan tulisan (Psl 321 ayat (1) KUHP)
- m. Karena salahnya orang jadi tertahan (Pasal 334 ayat (1) KUHP)
- n. Penganiayaan ringan (Pasal 352 ayat (1) KUHP)
- o. Pencurian ringan (Pasal 364 KUHP)
- p. Penggelapan ringan (Pasal 373 KUHP)

- q. Penipuan ringan (Pasal 379 KUHP)
 - r. Penipuan terhadap pembeli (Pasal 384 KUHP)
 - s. Pengrusakan ringan (Pasal 407 KUHP)
 - t. Karena salahnya merusak pekerjaan (Pasal 409 KUHP)
 - u. karena salahnya orang lain jadi tertahan (Pasal 427 ayat 2 KUHP)
 - v. Karena salahnya nakhoda orang yang ditahan lari (Pasal 477 ayat 2 KUHP).
- f. Penjagaan Tahanan.
1. Tahap Persiapan.
 - a. Membuat rencana kegiatan.
 - b. Membuat Sprin Tugas.
 - c. Menyiapkan dan memeriksa kelengkapan petugas jaga tahanan.
 - d. Mengenali berbagai permasalahan yang dialami oleh para tahanan.
 - e. Perhatikan sikap tampan, kerapian serta kebersihan dan penampilan personil jaga tahanan.
 - f. Mengecek kelengkapan yang digunakan petugas jaga tahanan agar tugas dapat terlaksana dengan baik.
 2. Pelaksanaan.
 - a. Penjagaan tahanan dilakukan oleh anggota jaga dengan pengaturan sesuai jadwal tugas jaga tahanan.
 - b. Penjagaan tahanan ditujukan terhadap :
 1. Kondisi tahanan antara lain SPP dan kesehatannya.

2. Aktivitas tahanan (Keluar masuk, proses pemeriksaan, olah raga, besuk tahanan, berobat).
- c. Kondisi rumah tahanan antara lain kebersihan dan kelengkapannya.
 - d. Anggota jaga tahanan menerima APP dari Ka SPKT.
 - e. Anggota jaga tahanan harus mengetahui jumlah dan keadaan tahanan dari daftar tahanan yang ada (Pada buku dan papan tahanan).
 - f. Sebelum serah terima jaga tahanan, anggota jaga lama dan baru mengadakan pemeriksaan :
 1. Jumlah tahanan dan Keadaan tahanan.
 2. Mencocokkan daftar tahanan dan mengadakan pemeriksaan kondisi ruang tahanan.
 - g. Pelaksanaan tugas jaga tahanan diatur sebagai berikut:
 1. Buat jadwal, Siapa yang bertanggung jawab pada jam-jam tertentu.
 2. Upayakan maksimal pengawasan / penjagaan selama 1 s/d 2 jam atau disesuaikan dengan kekuatan personil petugas jaga.
 3. Adakan penjagaan dan pengawasan secara ketat terhadap tahanan.
 4. Awasi lingkungan dalam dan luar tahanan secara lengkap dan teliti.

5. Catat dalam buku mutasi apabila ada kelainan / penyimpangan diri pada tahanan dan situasi sekitar Ruang Tahanan serta dibuat laporan.
 6. Lakukan tindakan tepat, tegas, cepat dan benar terhadap penyimpangan-penyimpangan dari tahanan.
- h. Pelaksanaan tugas pada saat serah terima jaga tahanan
1. Petugas jaga lama menyerahkan tugas jaga / pengawasan tahanan dengan lengkap dan informasikan hal-hal yang perlu diperhatikan oleh petugas yang baru.
 2. Petugas yang baru mengecek jumlah tahanan, kondisi fisik setiap tahanan, barang-barang tahanan yang dititipkan, SPP serta hal-hal lain sehubungan dengan penyerahan dari petugas lama.
 3. Serah terima tugas jaga tahanan agar dicatat dalam buku mutasi penjagaan selengkap-lengkapnyanya.
- i. Pelaksanaan tugas jaga tahanan apabila sewaktu-waktu masuk ke dalam ruangan tahanan.
1. Pada saat petugas jaga tahanan masuk kedalam kamar tahanan ada kemungkinan tahanan sewaktu-waktu memperdaya, melemahkan atau merampas peralatan / senpi petugas

jaga tahanan yang selanjutnya bertindak untuk melarikan diri, pemberontakan, menyandera atau melakukan perbuatan yang merugikan Polri.

2. Untuk menghindari perbuatan yang merugikan Polri tersebut, diatur cara-cara pengamanan sebagai berikut :
 1. Petugas jaga tahanan harus dapat mengetahui tahanan mana yang perlu diwaspadai dan memerlukan perhatian khusus.
 2. Pada Prinsipnya petugas yang memasuki ruang tahanan minimal 2 orang petugas :
 1. Petugas pertama yang memasuki ruang tahanan.
 2. Petugas kedua mengawasi gerak-gerik tahanan dalam rangka mengamankan petugas yang masuk kedalam ruang tahanan.
3. Jarak masing-masing petugas tersebut diatur sedemikian rupa sehingga dapat mengamankan petugas lainnya agar :
 - a. Memberikan peringatan bila terjadi bahaya.
 - b. Memudahkan petugas untuk saling membantu.

- c. Mengamankan situasi secara bersama-sama.
4. Kekuatan petugas yang masuk dalam ruang tahanan.
5. Petugas yang masuk kedalam ruang tahanan hendaknya mengambil posisi taktis yang menguntungkan untuk mempermudah melumpuhkan gerakan tahanan yang membahayakan.
6. Keluar dan masuknya tahanan hendaknya diatur secara bergilir sesuai dengan kepentingan.
7. Dilarang membuka kamar tahanan pada malam hari.
- j. Petugas jaga tahanan dilarang :
 1. Meminta uang / barang / jasa apapun dari tahanan atau keluarga yang datang menjenguk.
 2. Menyuruh bekerja seperti membersihkan kendaraan, menyapu halaman / lantai kantor.
 3. Melakukan ancaman, penganiayaan ataupun menyakiti hati tahanan.
- k. Sikap petugas jaga tahanan :
 1. Petugas jaga tahanan tidak boleh lengah dan harus selalu waspada.
 2. Harus etis, *open / correct* dan jangan arogan.
 3. Memberikan pembinaan dan pelayanan agar sekeluarnya dari

Ruang Tahanan yang bersangkutan tidak merasa sakit hati / dendam kepada petugas Polri.

4. Dibina dan diarahkan setelah mereka bebas dapat membantu tugas Polri.
1. Tahanan sebelum dimasukkan dalam Ruang Tahanan.
 1. Tahanan harus dilengkapi dengan Surat Perintah Penahanan (SPP) yang ditanda tangani oleh Kapolsek/Penyidik.
 2. Setiap tahanan yang ditahan diruang tahanan, agar dicek kesehatannya dengan minta bantuan tenaga medis.
 3. Pada saat menerima tahanan periksa kondisi tahanan, apakah ada tanda-tanda penganiayaan atau tidak, catat dalam buku penerimaan tahanan, apabila ada bekas penganiayaan maka petugas jaga tahanan harus meminta VER dari rumah sakit dengan dibuat Berita Acara Penerimaan dan Penyerahan Tersangka kemudian dilaporkan kepada atasan agar apabila terjadi sesuatu (Mati) hal tersebut dapat dipertanggung jawabkan.
 4. Periksa barang-barang tahanan, seperti : benda tajam / sejenisnya, tali, ikat pinggang, korek api, obeng, kikir atau benda-benda yang dapat diubah

menjadi benda yang membahayakan tahanan atau dapat merugikan petugas, agar diamankan oleh petugas jaga. Apabila ada barang-barang berharga (Uang, perhiasan) milik pribadi tahanan, harus dimasukkan kedalam sampul dan disegel serta disaksikan oleh pemilik. Penyimpanan barang berharga diupayakan dititipkan di brankas. Semua barang milik tahanan dicatat secara rinci dalam Buku Register Barang Titipan Milik Tahanan, diketahui oleh tahanan dan petugas dengan membubuhi tanda tangan.

5. Catat dipapan tahanan : nama, umur, jenis kelamin, kamar, No. SPP, pasal / kasus yang dilanggar, tanggal mulainya penahanan, perpanjangan masa tahanan dari jaksa serta pengadilan. Papan tahanan ditaruh diruang jaga tahanan agar tidak terlihat oleh umum.
6. Catat tahanan dalam buku daftar tahanan, dan catat identitas yang menyerahkan dalam laporan pelaksanaan tugas jaga.
7. SPP harus diperlihatkan kepada tahanan dan setelah ditanda tangani simpan dalam kotak SPP yang

tersedia di ruang jaga tahanan dan melekat di dinding.

8. Masukkan tahanan dalam Ruang Tahanan dan dipisahkan antara laki-laki dan perempuan, anak-anak dan orang dewasa.
- m. Tahanan selama dalam Ruang Tahanan.
1. Tanggung jawab terhadap tahanan.
 2. Komandan Jaga bertanggung jawab terjadinya tahanan yang dianiaya oleh sesama tahanan.
 3. Petugas jaga tahanan yang melalaikan tugasnya, atau karena kesalahannya menyebabkan seseorang tahanan melarikan diri, dapat dikenakan Hukuman menurut ketentuan hukum yang berlaku.
 4. Tempat menjenguk ditempat yang telah disediakan atau tempat disekitar ruang jaga (Disesuaikan dengan situasi dan kondisi setempat namun keamanan harus terjamin).
 5. Apabila penjenguk membawa barang atau makanan dan minuman :
 - a. Periksa makanan dan minuman seteliti-telitinya disaksikan oleh penjenguk, Kemungkinan diselipkannya obat-obat terlarang, benda-benda berbahaya seperti Obeng, Pisau, Kunci, Korek api, Gergaji besi, atau alat-alat lain

yang dapat merugikan, Apabila terdapat benda tersebut maka penjenguk dibatalkan dan diadakan pemeriksaan oleh petugas.

- b. Makanan dan minuman agar di cicipi oleh pengunjung / pembawa makanan untuk menghindari adanya racun.
 - c. Tahanan tidak diperbolehkan merokok di ruang tahanan.
 - d. Pakaian atau barang lain sebagai pengganti agar diperiksa sampai dengan lipatan-lipatan jahitan, demikian pula barang yang dibawa pulang oleh penjenguk.
 - e. Dilarang memberikan obat nyamuk bakar dan sejenisnya.
- n. Tahanan Sakit.
1. Berobat jalan (ke Poliklinik atau ke Rumah Sakit)
 - a. Dicatat dalam Buku Berobat Tahanan.
 - b. Dikawal pulang dan pergi oleh petugas (bukan petugas jaga tahanan).
 - c. Apabila tahanan dalam jumlah banyak perhatikan pengamananya dan harus menggunakan Ranmor (Roda

- Empat) atau kendaraan tahanan yang telah disediakan.
- d. Apabila jaraknya jauh usahakan dibawa dengan Ranmor Roda Empat atau kendaraan tahanan.
 - e. Apabila ada Dokter Polisi, datangkan dengan seijin Pimpinan sesuai dengan permasalahan sakitnya tahanan yang dihadapi.
2. Dirawat di rumah sakit.
- a. Penentuan dirawat dirumah sakit didasarkan keputusan dokter yang memeriksa tahanan tersebut dan dijaga oleh petugas yang ditunjuk oleh Kapolsek.
 - b. Koordinasikan penempatannya dengan kepala / petugas rumah sakit setempat.
- o. Tahanan meninggal dunia di ruang tahanan
- Apabila tahanan meninggal dunia diruang tahanan yang disebabkan karena bunuh diri, penganiayaan, keracunan dan sebagainya, maka Kapolsek harus memintakan VER Jenazah kerumah sakit.
- p. Tahanan berkelahi/membuat keributan.
- 1. Berkelahi
 - a. Pisahkan penempatan kamarnya.
 - b. Periksa oleh petugas jaga lainnya (bukan petugas jaga tahanan)

untuk mengetahui sebab terjadinya perkelahian.

c. Catat kejadian tersebut dan laporkan kepada Ka SPKT.

d. Adakan pembinaan sehingga tidak terulang lagi atau dapat rukun kembali.

2. Keributan.

a. Redakan / hentikan.

b. Apabila meluas dan terus menerus bunyikan alarm tanda bahaya serta siapkan bantuan petugas lain untuk memberikan bantuan pada petugas jaga tahanan

q. Tanggung jawab masalah di Polsek oleh Kapolsek di Polres oleh Ka / Waka Polres untuk meredakannya.

1. Cari / dapatkan tahanan yang memimpin / mempengaruhi terjadinya keributan serta diperiksa oleh unsur Interpol untuk mengetahui latar belakang maupun penyebab terjadinya keributan tersebut.

2. Pisahkan tahanan tersebut dan laporkan segera kepada Kasatwil.

r. Olah Raga.

1. Hari olah raga hari Selasa dan Jumat sekitar pukul 08.00 s/d 08.45, setelah selesai usahakan dapat diberi minuman manis.

2. Tempat diruang jemur tahanan (tidak boleh keluar pagar / tembok tahanan).
 3. Dipimpin oleh anggota petugas jaga tahanan dan anggota lainnya mengawasi dengan siaga.
 4. Apabila tahanan banyak agar digilir secara berkelompok dan masing-masing kelompok 30 menit.
 5. Utamakan lebih dahulu kepentingan pemeriksaan dari pada olah raga.
- s. Mandi, sembahyang dan makan.
1. Mandi.
 - a. Sehari 2 kali, yaitu sekitar pukul 06.00 s/d 07.00 untuk pagi dan 16.00 s/d 17.00 untuk sore.
 - b. Diatur secara bergilir satu persatu oleh petugas jaga.
 - c. Kamar mandi yang digunakan yang ada diruang tahanan.
 2. Sembahyang.
 - a. Dilaksanakan sesuai agama dan kepercayaan masing-masing.
 - b. Tempat ruang kamar tahanan masing-masing.
 3. Makan.
 - a. Sehari dua kali makan yaitu : makan menjelang siang dan malam (sesuai jatah).
 - b. Peralatan makan digunakan dari plastik atau bungkusan, tidak

boleh dari logam / kaca dan setelah selesai makan segera dikeluarkan dari dalam kamar tahanan.

- t. Bon / Pinjaman tahanan untuk pemeriksa.
 - 1. Peminjaman tahanan harus dengan buku peminjaman.
 - 2. Yang berhak meminjamkan tahanan hanya penyidik / penyidik pembantu dengan diketahui oleh Ka SPKT.
 - 3. Yang berhak meminjamkan tahanan minimal Ka SPKT dengan persetujuan Kanit Sabhara Polsek Kampung Dalam.
 - 4. Sebelum dan sesudah tahanan dipindahkan agar kondisi fisik tahanan diperiksa dan dicatat dalam buku register tahanan serta diketahui oleh si peminjam.
 - 5. Selama dalam pemeriksaan, keamanan tahanan menjadi tanggung jawab penyidik / penyidik pembantu yang meminjam, apabila terjadi perubahan kondisi fisik tahanan agar dibuat Laporan Polisi untuk diproses lebih lanjut.
 - 6. Catat berapa lama tahanan dipinjam.
 - 7. Bon Tahanan dikembalikan, setelah tahanan masuk kembali ke Ruang Tahanan.
- u. Pengeluaran / penanggungan tahanan.

1. Tahanan dapat dikeluarkan untuk penanggungan penahanan berdasarkan Surat Perintah Pengeluaran Tahanan (SPPT) atau Surat Pengalihan Jenis Tahanan yang ditanda tangani oleh Kanit Reskrim.
 2. Barang titipan milik tahanan agar dikembalikan kepada tahanan dan dicatat dalam buku register barang tahanan.
 3. Identitas tahanan dalam daftar papan tahanan dihapus, demikian pula dengan register tahanan dicatat bahwa dengan dasar SPP tahanan telah dikeluarkan.
- v. Tahanan titipan dan tahanan di rawat di rumah sakit.
1. Tahanan Titipan.
Prinsip perlakuan dan pengamanan tahanan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Diusulkan agar tahanan titipan dipersiapkan dengan tahanan Setempat. Maksimal batas penitipan disesuaikan dengan ketentuan yang berlaku. Catat identitas tahanan maupun yang menitipkan dalam buku register penitipan tahanan. Laporkan kepada Kasatwil.
 2. Tahanan ditahan di rumah sakit. Jaga dengan ketat untuk mencegah resiko melarikan diri, agar tahanan diborgol

dengan cara 1(satu) borgol dipergelangan kaki, 1 (satu) lagi dihubungkan dengan tempat tidur atau menggunakan lebih dari 1 (satu) pasang borgol. Usahakan dalam kamar yang rapat dan tersendiri. Menjenguk pasien tahanan disesuaikan dengan prosedur menjenguk tahanan dan atau atas seijin Kasatwil.

- w. Pengaturan ruang tahanan dan kewajiban tahanan.
 - 1. Pengaturan ruang tahanan.
 - a. Pengaturan ruang tahanan dipisahkan antara laki-laki dan perempuan, anak-anak dan orang dewasa.
 - b. Jumlah tahanan dalam masing-masing kamar disesuaikan dengan kamar yang ada.
 - c. Kamar tahanan dipasang penerangan.
 - d. Kamar-kamar tahanan hendaknya diberi nomor.
 - e. Kebersihan ruang tahanan dibebankan kepada masing-masing tahanan.
 - 2. Kewajiban tahanan.
 - a. Mentaati peraturan-peraturan tahanan yang berlaku.

- b. Menjaga ketertiban dan keamanan dalam ruang tahanan.
 - c. Menjaga kebersihan dan keamanan dalam ruang tahanan.
 - d. Mentaati perintah-perintah dinas yang telah ditentukan.
- x. Hal - hal yang tidak boleh dilaksanakan tahanan
- 1. Bersikap arogan
 - 2. Berperilaku tidak sopan pada tahanan dan pembesuknya.
 - 3. Menampakkan sikap sombong.
 - 4. Tidak menghargai adat, budaya/tata tertib dalam ruang jaga tahanan.[]

BAB VI

PERAN POLRI DI KECAMATAN LIUKANG KALMAS

A. Pelindung Masyarakat

Dalam sistem penyelenggaraan pemerintahan di Indonesia, Polri sebagai bagian dari fungsi pemerintahan negara dibidang pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat, Penegakkan hukum, perlindungan, pengayoman dan pelayanan kepada masyarakat, dalam membangun dirinya harus selalu selaras dengan agenda pembangunan nasional. proses reformasi Polri telah menampakkan hasil pada aspek struktural dan instrumental yang memantapkan kedudukan dan susunan Polri dalam sistem ketatanegaraan Republik Indonesia, serta semakin mengemukanya paradigma baru sebagai Polisi yang berwatak sipil *Civilian Police*, sementara itu membenahan aspek kultural masih berproses, antara lain melalui: membenahan kurikulum pendidikan, sosialisasi nilai-nilai Tribrata, Catur Prasetya dan Kode Etik Profesi untuk mewujudkan jati diri Polri sebagai pelindung, pengayom dan pelayan masyarakat. Namun tidak dapat dipugkiri bahwa sikap perilaku anggota Polri belum sepenuhnya mencerminkan jati diri sebagai pelindung, penyayom dan pelayan masyarakat, dalam rangka mencapai dan mewujudkan Polri yang profesional, mandiri dan dicintai rakyat perlu dibangun sikap mental aparat Kepolisian dengan visi yang jelas yang mampu membawa Polri mereformasi diri dan membangun jati dirinya.

Dalam wawancara dengan Waka Polres Pangkep Kompol Sukri Abham, tentang pelindung masyarakat menyatakan “Bahwa Polri sebagai pelindung masyarakat, sebagai penjaga ketertiban dan sebagai aparat pemerintah dapat melakukan interaksi dan integrasi yang harmonis dan menyatu dengan kekuatan rakyat, baik dalam kaitannya sebagai sumber potensial pelengkap institusi sosial ketertiban masyarakat, maupun dalam kerangka kewenangan Polri sebagai penjaga ketertiban masyarakat.

Kepuasan masyarakat dalam konteks peran dan fungsi Polri, sebagai pelindung, maupun sebagai penengarai atau bahkan sebagai figur bangsa, termasuk pengakuan akan kekuatan masyarakat yang secara langsung atau pun tidak langsung, telah terlibat dalam proses penciptaan masyarakat yang harmoni. Polri merupakan salah satu alat negara yang memiliki kedudukan paling problematik. Sesuai dengan fungsi dan perannya, kedudukan Polri harus di tempatkan dalam posisi yang independen. Namun disisi lain apabila independensi kedudukan Polri salah dalam penataan sistemnya maka Polri dapat menjelma menjadi institusi yang super power karena tugas dan kewenangannya yang begitu luas.

Dalam wawancara dengan anggota Kepolisian bagian samapta bapak Aiptu Andi Lukman tentang pelidung masyarakat menyatakan “Bahwa Untuk menciptakan kondisi ini maka setiap satuan kewilayahan Polri di seluruh tingkatan untuk mampu menyiapkan konsepsi yang berisikan wawasan dialektika maupun kultur tindakan etika guna memprediksi dan mengantisipasi berbagai problema yang bersangkutan dengan kebijakan pembentukan dan penerapan otonomi daerah di wilayah masing-masing. Oleh

karena itu makna mewujudkan profesional dan kemandirian Polri hendaknya dapat direalisasikan secara proporsional, efektif, dan efisien sesuai dialektika dan etika otonomi daerah”.

Dalam rekonstruksi konsep Polri yang mandiri dan profesional tidak akan efisien dan efektif, bilamana tidak didukung oleh sistem manajemen yang rasional, responsif terhadap kearifan lokal dan antisipatif terhadap perubahan zaman. Seiring dengan semangat kekuasaan desentralisasi atau otonomi daerah, maka reposisi Polri dalam konteks kekuasaan eksekutif, namun tetap bersifat independen dan sebagai garda dalam penegak hukum di Indonesia mutlak dibutuhkan. Peran lebih penting dari Kompolnas terlebih dalam era reformasi ini, masyarakat menuntut pemerintahan yang demokratis dengan terwujudnya supremasi sipil yaitu aparat pemerintah berada di atas kepentingan rakyat dan tidak memanfaatkan kewenangannya untuk menysarakan rakyat. Perubahan mendesak dan segera yang dihadapi oleh Polisi ini, membuat Polisi harus menjadi ujung tombak dan sekaligus korban dari perubahan tersebut. Perubahan itu pasti akan datang untuk menggantikan berbagai ketidakpastian dan benturan-benturan yang ada dalam berbagai bidang kehidupan maupun dampak dari pembangunan nasional.

Dalam wawancara dengan anggota Kepolisian bagian intelkam AKP Taufik Ismail, SH. Tentang pelindung masyarakat menyatakan: “Bahwa Partisipasi masyarakat dalam menyelenggarakan Kepolisian di lingkungannya masing-masing, dan sosial control yang bertanggung jawab sebagai warga masyarakat yang patuh hukum merupakan

mitra utama dalam mewujudkan keamanan, ketertiban dan ketenteraman masyarakat”.

Pemberdayaan masyarakat adalah sebuah konsep pembangunan ekonomi yang merangkum nilai-nilai sosial. Perlindungan hukum adalah suatu perlindungan yang diberikan terhadap subyek hukum dalam bentuk perangkat hukum baik yang bersifat preventif maupun yang bersifat represif, baik yang tertulis maupun tidak tertulis. Dengan kata lain perlindungan hukum sebagai suatu gambaran dari fungsi hukum yaitu konsep dimana hukum dapat memberikan suatu keadilan, ketertiban, kepastian, kemanfaatan dan kedamaian. Keberadaan hukum dalam masyarakat sangatlah penting, dalam kehidupan dimana hukum dibangun dengan dijiwai oleh moral konstitusionalisme, yaitu menjamin kebebasan dan hak warga, maka mentaati hukum dan konstitusi pada hakekatnya mentaati imperatif yang terkandung sebagai substansi maknawi didalamnya imperatif. Hak-hak asasi warga harus dihormati dan ditegakkan oleh pengembang kekuasaan negara dimanapun dan kapanpun, ataupun juga ketika warga menggunakan kebebasannya untuk ikut serta atau untuk mengetahui jalannya proses pembuatan kebijakan publik.

Dalam wawancara dengan anggota Kepolisian bagian lantasi AKP Mamat Rahmat, M.Si. tentang pelindung masyarakat menyatakan: “Bahwa peran aktif masyarakat juga sangat penting dalam proses kebijakan Polisi, masyarakat diharapkan bekerja sama dengan pihak Kepolisian dengan cara memberikan laporan kepada pihak Kepolisian bahwa apa saja yang dibutuhkan masyarakat apa saja hal yang mengganggu ketenangan dan ketenteraman

masyarakat itu sendiri, sehingga apabila masyarakat juga ikut membantu dapat mempermudah pihak Kepolisian dalam menyelesaikan masalah yang terjadi pada masyarakat.

Peranan Kepolisian dimasyarakat adalah sebagai mitra yang saling membutuhkan, kita sepakat bahwa Polisi atau petugas Kepolisian mempunyai fungsi dalam kehidupan masyarakat sebagai pelindung masyarakat, penegak hukum, yaitu mempunyai tanggung jawab khusus untuk memelihara ketertiban masyarakat dan menangani kejahatan, baik dalam bentuk tindakan terhadap pelaku kejahatan maupun dalam bentuk upaya pencegahan kejahatan agar para masyarakat dapat hidup dan bekerja dalam keadaan aman dan tentram dimana Polisi dan masyarakat menjadi mitra yang saling bekerja sama dalam rangka menyelesaikan berbagai masalah sosial yang terjadi di masyarakat.

Dalam wawancara dengan bapak Fatahuddin tokoh masyarakat tentang pelindung masyarakat menyatakan: "Sebagai tokoh masyarakat yang bekerjasama dengan Kepolisian untuk melindungi masyarakat, Kepolisian selalu melaksanakan tugas dan fungsinya untuk keamanan dan ketertitaban masyarakat, hanya saja di kampung kami menurut saya masih kurang personil untuk melayani kami kadang permasalahan tidak bisa langsung di atasi, masih ada kendala-kendala yang di hadapi oleh Kepolisian, karena banyaknya permasalahan masyarakat yang selalu di selesaikan dengan secepat mungkin supaya kita hidup selalu rukun antar masyarakat.

Penjagaan keamanan dan ketertiban masyarakat (Kamtibmas) serta pelayanan dan pengayoman masyarakat

adalah tugas pokok Polisi sebagai profesi mulia, yang aplikasinya harus berdasarkan undang-undang yang berlaku dan hak azasi manusia. Atau dengan kata lain harus bertindak secara professional dan memegang kode etik secara ketat dan keras, sehingga tidak terjerumus kedalam perilaku yang dibenci masyarakat. Masyarakat dan Polisi merupakan dua kegiatan yang tidak bisa di pisahkan. Tanpa masyarakat, tidak akan ada Polisi dan tanpa Polisi, proses-proses dalam masyarakat tidak akan berjalan dengan lancar dan produktif.

Dalam wawancara dengan ibu Winda Lestari sebagai petugas kesehatan di Kecamatan Liukang Kalmas tentang pelindung masyarakat menyatakan:

“Bahwa sebagai petugas kesehatan yang mengabdikan di Kecamatan Liugkang Kalmas untuk melindungi masyarakat kita selalu membangun kerjasama dengan Kepolisian dalam melindungi masyarakat yang ada di sini demi keamanan dan ketertiban masyarakat.

Secara factual peran dan fungsi Polri menumbuhkan kepercayaan masyarakat bilamana paradigma baru tentang Polri yang profesional, mandiri dan memiliki jatidiri ke-Indonesiaan juga memperoleh posisi kuat dan jaminan secara konstitusional. Terjadi proses amandemen UUD 1945 merupakan langkah strategis dari rancang bangun pembangunan bangsa ke depan, tidaklah berlebihan apabila peran dan fungsi Polri yang profesional dan mandiri tersebut, kemudian mendapat perhatian dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari proses amandemen UUD 1945. Pemikiran tersebut menjadi sangat penting mengingat tiga tuntutan yang tidak dapat ditunda demi terpenuhinya

tuntutan masyarakat untuk mewujudkan masyarakat madani yang sejahtera.

Dalam wawancara dengan M. Ruslan ketua RW 4. Tentang pelingung masyarakat menyatakan: “Bahwa Kepolisian secara profesional bekerja sesuai dengan peran fungsinya dalam mengamankan masyarakat kami, hanya saja kita masih kesulitan untuk komunikasi dengan pihak keamanan kami disini masih belum di buka akses untuk mengabdikan kejadian setiap waktu dalam perkembangan informasi seperti di zaman ini, kedepannya sebagai masyarakat meminta pihak pemerintah untuk melihat perkembangan yang ada saat ini”.

Dalam wawancara dengan masyarakat Bapak Hamsa tentang pelindung masyarakat menyatakan: “Menurut saya sebagai masyarakat biasa yang hidup dan berkembang dengan budaya kami di sini perlindungan masyarakat masih kurang begitu bagus karena kadang anggota di saat kami butuh tidak ada di tempat karena ada yang diselesaikan di tempat yang lain, tetapi kami tetap merasakan perlindungan dari pihak Kepolisian yang bertugas di polsek Liukang Kalmas, ini kedepannya kami lebih di perhatikan lagi untuk melindungi dari berbagai hal yang ada di sini”.

Kepuasan masyarakat dalam konteks peran dan fungsi Polri, baik sebagai pelayan, sebagai pelindung, maupun sebagai penengara atau bahkan sebagai figure bangsa, termasuk pengakuan akan kekuatan masyarakat *non state actor* yang secara langsung ataupun tidak langsung, telah terlibat dalam proses penciptaan masyarakat yang harmoni atau tentram seperti peran yang dimainkan oleh Satpam, Hansip, Satgas, Pacalang, Jawara, Security Guard dan

lembaga Keagamaan seperti MUI, PGI, Walubi dan sejenisnya, merupakan institusi non-formal yang dalam fungsi dan posisinya turut serta dalam membantu penciptaan masyarakat yang aman, tertib, dan penuh toleran serta harmonis. Kekuatan non-negara dalam kerangka negara demokratis terlihat jelas perannya semakin nyata, bukan sekedar perlu diakomodasikan dalam koordinasi sinergis dengan fungsi-fungsi kewenangan Polri, namun bagaimana Polri sebagai pelindung masyarakat, sebagai penjaga ketertiban dan sebagai aparat pemerintah dapat melakukan interaksi dan integrasi yang harmonis dan menyatu dengan kekuatan rakyat, baik dalam kaitannya sebagai sumber potensial pelengkap *a complementary instrument* institusi sosial ketertiban masyarakat, maupun dalam kerangka kewenangan Polri sebagai penjaga ketertiban masyarakat.

B. Pengayom Masyarakat.

Dalam sistem penyelenggaraan pemerintahan di Indonesia, Polri sebagai bagian dari fungsi pemerintahan negara dibidang pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat, Penegakkan hukum, perlindungan, pengayoman dan pelayanan kepada masyarakat, dalam membangun dirinya harus selalu selaras dengan agenda pembangunan nasional. Proses reformasi Polri telah menampakkan hasil pada aspek struktural dan instrumental yang memantapkan kedudukan dan susunan Polri dalam sistem ketatanegaraan Republik Indonesia, serta semakin mengemukanya paradigma baru sebagai Polisi yang berwatak sipil *Civilian Police* sementara itu pembenahan aspek kultural masih berproses, antara lain melalui: pembenahan kurikulum pendidikan, sosialisasi nilai-nilai

Tribrata, Catur Prasetya dan Kode Etik Profesi untuk mewujudkan jatidiri Polri sebagai pelindung, pengayom dan pelayan masyarakat.

Dalam wawancara dengan Waka Polres Pangkep bapak Kompol Sukri Abham, tentang pengayom masyarakat menyatakan: “Sebagai pengayom masyarakat kami melaksanakan tugas dan fungsi kami dengan seadil-adilnya melayani masyarakat dengan hormat tidak di beda-bedakan kama itulah tugas kami sebagai Polri yang melayani masyarakat sepenuh hati, selalu siap setiap saat demi tercapainya ketertiban dan keamanan dalam masyarakat yang kami cinta, kami selalu siap melayani masyarakat dalam segala hal.

Hal senada dengan anggota Samapta Aiptu Andi Lukman tentang pengayom masyarakat menyatakan: “Kami selalu siap melayani masyarakat di setiap saat, karena itulah tugas kami sebagai anggota Polri”.

Polri merupakan salah satu alat negara yang memiliki kedudukan paling problematik. Sesuai dengan fungsi dan perannya, kedudukan Polri harus di tempatkan dalam posisi yang independen. Namun disisi lain apabila independensi kedudukan Polri salah dalam penataan sistemnya, maka Polri dapat menjelma menjadi institusi yang super power karena tugas dan kewenangannya yang begitu luas. Di banyak negara demokratis, posisi Polisi selalu berada dalam bentuk penyelenggara operasional, apakah di bawah departemen terkait, membentuk departemen sendiri, atau membuat kementrian sendiri yang khusus mengurus masalah keamanan dalam negeri. Namun setiap negara memiliki karakteristik dan kondisi keamanannya masing-masing, sehingga format dan corak serta sistem Kepolisian di

suatu negara juga berbeda. Yang terpenting dalam kedudukan Polri adalah bagaimana membangun paradigma tentang akuntabilitas pada substansi, bukan pada wadah. Posisi di manapun Polri akan terukur sejauh mana akuntabilitas Polri dapat dipertanggung jawabkan. Artinya peluang untuk tetap di posisi seperti sekarang besar peluangnya selama pengawasan yang aktif dapat dilakukan.

Dalam wawancara dengan anggota intelkam AKP Taufik Ismail, SH tentang pengayoman masyarakat menyatakan: "Bahwa sebagai anggota intelkam pertanggung jawaban secara manajemen, secara operasional Polisi secara universal harus independent, bebas tanpa dikendalikan oleh suatu kekuatan apapun, Polri memosisikan diri sebagai lembaga yang memproduksi kebijakan, dan operasional sekaligus menjamin independensi dan profesionalitasnya dalam menjalankan tugas dan fungsinya megayomi masyarakat".

Dalam wawancara dengan anggotan lintas AKP Mamat Rahmat, M.Si, tentang pengayom masyarakat Hal senada menyatakan: "Sebagai Polri dalam menjalankan tugas kami menjamin independensi dan profesionalitas dalam menjalankan tugas dan fungsi kami dalam mengayomi masyarakat kita melayani msasyarakat sesuai dengan wewenang kami".

Sistem Kepolisian juga disesuaikan dengan sistem hukum yang dianut di Indonesia yaitu menganut sistem hukum nasional. Namun sesuai dengan situasi dan kondisi kewilayahan di Indonesia, dimana terdapat keragaman budaya, kebiasaan, adat istiadat dan nilai-nilai yang berkembang sehingga dalam pelaksanaan setiap peran, tugas, maupun misinya harus dilakukan dan terarah pada

pendekatan desentraistik. Format desentraistik dapat menyangkut aspek sharing of power, maupun checks and ballances dalam proses pelimpahan dan atau pembagian kekuasaan dan atau kewenangan Kepolisian dan Pemerintah Pusat (Mabes Polri) kepada Pemerintah Daerah (Polda, Polresltabes, Polres/Polresta, Polsek) kiranya dapat dilakukan dengan berdasarkan prinsip-prinsip pendelegasian kekuasaan dan atau kewenangan yang terkandung dalam semangat otonomi daerah di Indonesia.

Dalam wawancara dengan tokoh masyarakat bapak Fatahuddin tentang Polisi sebagai pengayom masyarakat menyatakan: “Bahwa Polisi sebagai pengayom masyarakat cukup merasakannya dengan bapak Kapolsek yang selalu turun langsung ke masyarakat melihat langsung kondisi dan keadaan kami untuk mengayomi masyarakat yang ada di pulau ini, kami merasa aman ketika aparat penegak hukum mau turun langsung melihat keadaan masyarakat”.

Dalam banyak hal pembangunan kekuatan Polri diarahkan untuk meningkatkan kemampuan operasional satuan kewilayahan, agar mampu memberikan perlindungan, pengayoman dan pelayanan kepada masyarakat, serta memelihara kamtibmas dan menegakkan hukum secara profesional. Sejalan dengan kebijakan tersebut, strategi pembangunan kekuatan Polri dilaksanakannya desentraisasi kewenangan operasional dan pembinaan kesatuan kewilayahan, sehingga dapat direalisasikan Polda sebagai kesatuan yang memiliki kewenangan penuh, Polres sebagai basis pelayanan masyarakat, dan Polsek sebagai ujung tombak operasional yang langsung mengendalikan anggotanya di lapangan sebagai pengemban diskresi Kepolisian.

Dalam wawancara dengan petugas kesehatan ibu Winda Lestari tentang pengayom masyarakat menyatakan: “Bahwa sebagai petugas kesehatan di pulau ini kami saling bersinergi dengan pihak Kepolisian yang ada di Polsek Liukang Kalmas untuk mengayomi masyarakat, hidup berdampingan dengan masyarakat lain demi menciptakan keamanan dan ketertiban dalam masyarakat”.

Dalam pembangunan satuan kewilayahan, terutama pada tingkat Polres dan Polsek diselaraskan dengan pengembangan administrasi pemerintahan daerah, dan wilayah perbatasan serta perairan, bahwa keberhasilan berbagai kebijakan dalam rangka membangun Polri yang dipercaya oleh masyarakat, akan sangat dipengaruhi dengan adanya komitmen yang tinggi dari setiap anggota Polri, sehingga proses penyadaran setiap anggota Polri akan tugas, fungsi, peranan dan wewenang adalah merupakan kunci pokok utama yang harus dilakukan setiap atasan terhadap bawahannya. Proses intemalisasi nilai-nilai Tribrata, Catur Prasetya dan Etika Profesi Kepolisian harus berlangsung secara intens, agar mampu memotivasi dan mengendalikan sikap mental dan perilaku setiap anggota Polri dalam melaksanakan tugasnya sebagai pelindung, pengayom dan pelayan masyarakat dalam memelihara keamanan dan ketertiban serta menegakkan hukum.

Dalam wawancara dengan M. Ruslan ketua RW 04 tentang Polisi sebagai pengayom masyarakat menyatakan: “Sebagai ketua RW 04 kita kerja sama dengan Polisi yang ada di Polsek Liukang Kalmas untuk menciptakan keamanan dan ketertiban dalam kehidupan bermasyarakat yang ada di pulau ini demi tercapainya kehidupan sehari-hari dengan tidak di bebani dengan masalah-masalah yang

tidak di inginkan oleh masyarakat pada umumnya. Walaupun kami di sini masih kurangnya prasarana komunikasi secara intens dengan pihak keamanan”.

Dalam wawancara dengan masyarakat bapak Hamsa tentang Polisi sebagai pengayom masyarakat menyatakan: “Masyarakat selalu menciptakan keamanan dan ketertiban melalui kerjasama dengan pihak Kepolisian yang ada di Polsek Liukang Kalmas”.

Masalah keamanan dan ketertiban masyarakat merupakan suatu kebutuhan dasar yang senantiasa diharapkan masyarakat dalam melaksanakan aktifitas sehari-hari. Karena dengan adanya rasa aman dan tertib dalam kehidupan bermasyarakat, akan dapat menciptakan kehidupan yang harmonis dikalangan masyarakat dan yang tidak kalah pentingnya akan dapat meningkatkan taraf kesejahteraan masyarakat dalam melaksanakan aktifitas sehari-hari. Sebaliknya apabila kondisi strata masyarakat dihadapkan pada kondisi tidak aman akan mengganggu tatanan kehidupan bermasyarakat. Polri mempunyai tatanan luas, ia tidak hanya berfungsi dalam kaitannya dengan proses pidana saja, tetapi mencakup pula selaku pengayom yang memberikan perlindungan dan pelayanan pada masyarakat serta selaku pembimbing masyarakat ke arah terwujudnya tertib dan tegaknya hukum demi terjaminnya keamanan dan ketertiban masyarakat dalam rangka terpeliharanya keamanan dalam negeri.

C. Pelayan Masyarakat

Pelayanan publik menjadi ranah dimana negara melalui pemerintah berinteraksi dengan lembaga non pemerintah dan warga negaranya dalam menyediakan kebutuhan masyarakat terhadap barang dan jasa publik

secara luas. Salah satu institusi pemerintah yang menjalankan fungsi pelayanan publik adalah Kepolisian. Institusi Kepolisian Republik Indonesia juga berupaya untuk mewujudkan peningkatan pelayanan publik. Dalam rangka menuju Polri yang profesional, modern, dan terpercaya, prioritas Polri dimana peningkatan pelayanan publik yang lebih mudah bagi masyarakat dan berbasis teknologi sebagai upaya peningkatan kualitas pelayanan publik, pemerintah telah melakukan berbagai langkah perbaikan pelayanan publik secara berkesinambungan demi terwujudnya pelayanan publik yang prima.

Dalam wawancara dengan Waka Polres Pangkep Kompol Sukri Abham, tentang Polisi sebagai pelayan masyarakat menyatakan: “Bahwa kemudahan yang di nikmati masyarakat yaitu pelayanan masyarakat suatu hasil inovasi. Sebuah inovasi harus dapat diamati dari segi bagaimana ia bekerja dan menghasilkan sesuatu yang lebih baik, dengan atribut seperti itu maka inovasi merupakan cara baru menggantikan cara lama dalam mengerjakan atau memproduksi sesuatu dalam pelayanan masyarakat terutama dalam tubuh Polri”.

Dalam wawancara dengan anggota Kepolisian bagian Samapta Aiptu Andi Lukman tentang Polri sebagai pelayanan masyarakat menyatakan: “Kami selalu berinovasi menciptakan pelayanan yang lebih efektif dalam pelayanan masyarakat untuk mempermudah dalam segala kebutuhan masyarakat, menyalani dengan serpenuh hati”.

Inovasi pelayanan publik adalah terobosan jenis pelayanan publik baik yang merupakan gagasan/ide kreatif orisinal dan/atau adaptasi/modifikasi yang memberikan manfaat bagi masyarakat, baik secara langsung maupun

tidak langsung. Dengan kata lain, inovasi pelayanan publik sendiri tidak mengharuskan suatu penemuan baru, melainkan pula mencakup satu pendekatan baru bersifat kontekstual baik berupa inovasi pelayanan publik hasil dari perluasan maupun peningkatan kualitas pada inovasi pelayanan publik yang ada. Inovasi dianggap menguntungkan bagi penerimanya. Sebuah inovasi harus mempunyai keuntungan dan nilai lebih dibandingkan dengan inovasi sebelumnya. Tingkat keuntungan atau kemanfaatan suatu inovasi dapat diukur berdasarkan nilai ekonominya, atau dari faktor status sosial, kesenangan, kepuasan, atau karena mempunyai komponen yang sangat penting.

Dalam wawancara dengan anggota Kepolisian bagian Intelkam AKP Taufik Ismail, SH. Tentang pelayanan masyarakat menyatakan: “Bahwa keberadaan di mana Polri semakin dituntut oleh masyarakat untuk melaksanakan tugas dan fungsinya sebagai pemelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, sebagai penegak hukum, pelayanan masyarakat secara profesional, transparan, responsif dan akuntabel dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya dalam melayani masyarakatnya terutama di Polsek yang berhubungan langsung dengan masyarakat yang membutuhkan pelayanan setiap saat”.

Dalam wawancara dengan anggota sat lantas AKP Mamat Rahmat, M.Si tentang pelayanan masyarakat menyatakan: “Sebagai pelayan masyarakat kita selalu melaksanakan tugas dan fungsi secara profesional dan Transparan sesuai dengan kebutuhan masyarakat”.

Seiring dengan perkembangan dinamika masyarakat tersebut, globalisasi dunia dan tuntutan reformasi birokrasi

nasional, masyarakat menuntut Polri untuk melaksanakan pelayanan publik yang akuntabilitas, responsif, berorientasi pada pelayanan profesional, transparan, mudah, murah, cepat dan tidak berbelit-belit. Selain itu, masyarakat juga menuntut akan kualitas pelayanan *service quality* yang diberikan oleh Polri. Dengan adanya *service quality* yang prima, maka diharapkan akan tercipta suatu persepsi yang baik dari masyarakat terhadap pelayanan yang diberikan oleh Polri. Persepsi yang baik dari masyarakat akan menumbuhkan perasaan puas karena telah memenuhi harapan yang mereka inginkan yang pada gilirannya menaruh kepercayaan terhadap Polri.

Dalam wawancara dengan tokoh masyarakat bapak Fatahuddin tentang pelayanan menyatakan: “Bahwa kepercayaan masyarakat terhadap Polri sudah sangat baik dalam pelayanannya untuk itu perlu di pertahankan dan meningkatkan dalam segala hal untuk mengetahui kebutuhan masyarakat karena adanya tuntutan masyarakat, demokratisasi dalam berbagai bidang kehidupan termasuk perubahan dan kemajuan teknologi informasi, teknologi komunikasi, dan teknologi transportasi, juga tidak terlepas dari perubahan kita disini belum merasakan hal seperti itu”.

Hal senada dengan wawancara dengan ibu Winda Lestari petugas kesehatan tentang pelayanan menyatakan: “Bahwa dalam pelayanan masyarakat sebagai petugas kesehatan kita di tuntut untuk ikut kemajuan teknologi pada saat ini namun kenyataan yang kita hadapi dalam pelayanan publik masih kurang prasarana untuk komunikasi dengan masyarakat”.

Karenanya birokrasi publik berkewajiban dan bertanggung jawab untuk memberikan layanan baik dan

professional dan dengan adanya tujuan dari suatu program yang dilaksanakan maka pencapaian terhadap pelayanan kepada masyarakat dapat terlaksana dengan baik dan dengan pengawasan dari masyarakat. Pelayanan publik oleh birokrasi pelayanan publik tadi merupakan salah satu perwujudan dari fungsi aparatur negara sebagai abdi masyarakat disamping sebagai abdi negara yang dimaksudkan untuk mensejahterakan masyarakat. Pelayanan Publik pada hakekatnya adalah pelayanan diberikan kepada masyarakat. Pelayanan tidaklah diadakan untuk melayani dirinya sendiri, tetapi untuk melayani masyarakat serta menciptakan kondisi yang memungkinkan setiap anggota masyarakat mengembangkan kemampuan dan kreativitasnya demi mencapai tujuan bersama.

Dalam wawancara dengan M. Ruslan ketua RW 4 tentang pelayanan masyarakat menyatakan: "Bahwa sebagai masyarakat yang dianggap mampu untuk bekerjasama dengan Kepolisian dalam pelayanan masyarakat, kita merasakan perubahan dari waktu ke waktu untuk menuju pelayanan yang lebih baik lagi, karena selama di kita rasakan Kepolisian selalu menciptakan rasa nyaman dan tidak ada batasnya dengan masyarakat dalam pelayanan".

Hal senada wawancara dengan masyarakat bapak Hamsa tentang pelayanan masyarakat menyatakan: "Menurut saya pelayanan pihak Kepolisian pada masyarakat kita selalu merasakan cukup bagus, karena dari pihak Kepolisian sendiri tidak membatasi pergaulannya dengan masyarakat".

Meningkatkan kualitas pelayanan publik yang dilaksanakan Polri sesuai kebutuhan masyarakat yaitu pelayanan publik yang bertanggung jawab, cepat, murah,

aman, dan mudah dijangkau, meningkatnya jumlah unit pelayanan yang memperoleh standarisasi pelayanan minimal dan meningkatnya indeks kepuasan masyarakat terhadap penyelenggaraan pelayanan publik. Tuntutan tugas dan tanggung jawab Kepolisian yang sedemikian besarnya tentu sangat memerlukan dukungan dan kerjasama tim yang solid. Kepolisian sebagai organisasi publik juga memerlukan dukungan serta kerjasama dari masyarakat. Dukungan dan kerja sama masyarakat dalam menunjang tugas Kepolisian bisa terlihat dalam bentuk kepercayaan yang diberikan.

D. Faktor Penghambat

Dalam rangka Penegakkan hukum Polri sangat dipengaruhi oleh faktor-faktor Penghambat dalam Pelaksanaan fungsinya yang saling berkaitan dengan beberapa situasi dan kondisi masyarakat setempat. Dalam praktik Penegakkan hukum, pihak Kepolisian menghadapi berbagai kendala, baik yang bersifat operasional maupun prosedural legal dan kemudian kendala ini tidak memberikan hasil yang optimal dalam upaya menekan kenaikan angka kriminalitas, bahkan terjadi sebaliknya. Semua hambatan-hambatan tersebut di atas bermuara pada model-model pendekatan yang dipergunakan yang harus didukung dengan profesionalisme, mental, pendidikan bagi setiap anggota Polri.

Masalah Keamanan dan Ketertiban Masyarakat merupakan suatu kebutuhan dasar yang senantiasa diharapkan masyarakat dalam melaksanakan aktifitas sehari-hari. Karena dengan adanya rasa aman dan tertib dalam kehidupan bermasyarakat, akan dapat menciptakan kehidupan yang harmonis dikalangan masyarakat dan yang

tidak kalah pentingnya akan dapat meningkatkan taraf kesejahteraan masyarakat dalam melaksanakan aktifitas sehari-hari.

1. Integrasi Penegakkan hukum.

Penegakkan hukum melalui sistem peradilan pidana saat ini masih didominasi oleh cara berpikir legisme, cara Penegakkan hukum (pidana) yang hanya bersandarkan kepada peraturan perundang-undangan semata. Cara seperti ini lebih melihat persoalan hukum sebagai persoalan hitam putih, padahal hukum itu bukanlah semata-mata ruang hampa yang steril dari konsep-konsep non hukum. Hukum harus pula dilihat dari perspektif sosial, perilaku yang dapat diterima oleh dan bagi semua insan yang ada di dalamnya.

Dalam wawancara dengan waka Polres Pangkep Kompokol Sukri Abham tentang integrasi Penegakkan hukum menyatakan: "Bahwa dalam menjalankan tugas Polri selalu melalui sistem peradilan pidana, yang sejatinya memerankan fungsinya sebagai sarana untuk menyelesaikan konflik, menegakkan kebenaran dan keadilan. masalah Penegakkan hukum tidak dapat hanya dilihat dari kaca mata undang-undang saja, tetapi harus dilihat secara utuh dengan melibatkan semua unsur yang ada, seperti moral, perilaku, dan budaya. Oleh karena itu, perlu orientasi dan cara pandang baru dalam Penegakkan hukum".

Hal senada dengan wawancara anggota Kepolisian sat Samapta Aiptu Andi Lukman, tentang integrasi Penegakkan hukum menyatakan: "Dalam menjalankan tugas dan fungsi sebagai anggota Kepolisian kita selalu melalui peraturan dan perundang-undangan yang berlaku dalam menegakkan hukum dalam menyelesaikan setiap kasus".

Dilihat dari sudut hukum, pekerjaan Kepolisian tidak lain berupa penerapan atau Penegakkan hukum, dengan demikian, Polisi menjadi penjaga status dari hukum. Hal itu mempunyai konsekuensi, bahwa apa yang dilakukan oleh Polisi tidak akan menyimpang dari seperangkat kelengkapan bagi Penegakkan hukum itu, seperti perundang-undangannya sendiri, doktrin-doktrinnya, serta asas-asasnya yang lazim diterima dalam dunia hukum pidana. Tak heran kalau kemudian muncul sebutan, bahwa Polisi itu adalah hamba hukum, aparat penegak hukum, dan sebagainya. Pemahaman di atas membawa implikasi bahwa tidak ada legitimasi lain untuk Polisi, kecuali sebagai aparat penegak hukum, sehingga pertanggung jawaban yang harus diberikannya juga semata-mata terhadap hukum yang menjadi majikannya.

Dalam wawancara dengan anggota Kepolisian sat Intelkam AKP Taufik Ismail, SH. Tentang integrasi Penegakkan hukum menyatakan: "Bahwa hukum dan penegak hukum merupakan sebagian faktor Penegakkan hukum yang tidak bisa diabaikan, jika diabaikan akan menyebabkan tidak tercapainya Penegakkan hukum yang diharapkan Polri mempunyai tatanan luas, ia tidak hanya berfungsi dalam kaitannya dengan proses pidana saja, tetapi mencakup pula selaku pengayom yang memberikan perlindungan dan pelayanan pada masyarakat serta selaku pembimbing masyarakat ke arah terwujudnya tertib dan tegaknya hukum demi terjaminnya keamanan dan ketertiban masyarakat dalam rangka terpeliharanya keamanan".

Penegakkan hukum yang diharapkan. Penegakkan hukum, penjagaan keamanan dan ketertiban masyarakat (Kamtibmas) serta pelayanan dan pengayoman masyarakat

adalah tugas pokok Polisi sebagai profesi mulia, yang aplikasinya harus berdasarkan undang-undang yang berlaku dan hak azasi manusia. Atau dengan kata lain harus bertindak secara professional dan memegang kode etik secara ketat dan keras, sehingga tidak terjerumus kedalam perilaku yang dibenci masyarakat Masyarakat dan Polisi merupakan dua kegiatan yang tidak bisa di pisahkan. Tanpa masyarakat, tidak akan ada Polisi dan tanpa Polisi, proses-proses dalam masyarakat tidak akan berjalan dengan lancar dan produktif, Polri dalam melaksanakan peran dan fungsinya dengan baik sehingga dapat diterima oleh masyarakat sehingga dapat menjaga keamanan dan ketertiban dengan memperoleh dukungan maksimal dari masyarakat.

Dalam wawancara dengan masyarakat ketua RW 4 bapak M. Ruslan tentang integrasi Penegakkan hukum menyatakan: "Menurut saya Polri dalam menegakan hukum tindak pidana apapun yang terjadi di masyarakat uda sesuai dengan aturan yang berlaku dalam menyelesaikan kasus yang ada di masyarakat harus didukung dengan profesionalisme, mental, pendidikan bagi setiap anggota Polri untuk menyelesaikan segala permasalahan yang ada pada masyarakat".

Senada dengan wawancara masyarakat bapak Hamsa tentang integritas Penegakkan hukum menyatakan: "Sebagai masyarakat awam yang belum begitu memahami dinamika hukum yang di jalan oleh pemerintah sekarang, jangan di pertontokan oleh aktor-aktor pemerintah dalam menegakan hukum. Kama akan mempengaruhi kita sebagai masyarakat biasa dan tolong melihat masyrakat di tingkat bawa yang belum begitu memahami hukum-hukum yang berlaku".

Upaya penanggulangan tindak pidana baik kejahatan maupun pelanggaran secara preventif dan represif merupakan bagian dari politik kriminal secara umum. Politik kriminal artinya mengadakan pemilihan dari sekian banyak alternatif penanggulangan yang efektif dalam menanggulangi masalah kejahatan dan pelanggaran. Politik kriminal dalam arti sempit diartikan sebagai keseluruhan asas dan metode yang menjadi dasar dari reaksi terhadap pelanggaran hukum yang berupa pidana. Sedangkan politik kriminal dalam arti yang lebih luas merupakan keseluruhan fungsi dari aparaturnya penegak hukum termasuk didalamnya cara kerja dari pengadilan dan Polisi. Dalam arti yang paling luas merupakan keseluruhan kebijakan yang dilakukan melalui perundang-undangan dan badan-badan resmi yang bertujuan untuk menegakkan norma-norma sentra dalam masyarakat.

2. Faktor hukum itu sendiri

Sistem hukum yang memiliki lembaga-lembaga formal seperti badan legislatif, Polisi, jaksa, kepala-kepala pemerintahan baik dipusat maupun daerah (eksekutif) serta pengadilan yang memiliki yurisdiksi wajib kepada penduduknya. Untuk memahami validitas aturan hukum, banyak masalah yang timbul dalam kehidupan manusia, karena manusia adalah merupakan anggota masyarakat dan sekaligus makhluk yang memiliki kepribadian. Sebagai anggota masyarakat perilakunya harus diatur. Dan apabila masyarakat meletakkan aturan-aturan itu yang ditekankan adalah ketertiban, maka dengan demikian akan menghambat pengembangan pribadi anggota-anggotanya. Sebaliknya setiap orang cenderung meneguhkan kepentingan sambil kalau perlu melanggar hak-hak orang lain.

Dalam wawancara dengan waka Polres Pangkep Kopol Sukri Abhan, tentang faktor hukum sendiri menyatakan: “Bahwa dalam melakukan penyidikan terhadap kejahatan antara Kepolisian maupun penyidik dengan masyarakat harus berkoordinasi dan dapat meminta bantuan ahli yang diperlukan dalam melakukan penyidikan, bahkan Kepolisian dan penyidik dari masyarakat tersebut dapat meminta bantuan dari penyidik untuk berbagi informasi dan alat bukti. Kama hukum sudah di tetapkan sesuai kebutuhan dan kepentingan bersama, demi tercapainya keamanan dan ketertiban masyarakat”.

Hal senada wawancara dengan anggota sat Intelkam AKP Taufik Ismail, SH. tentang faktor hukum itu sendiri menyatakan: “Upaya penanggulangan kejahatan tentunya tidak dapat dilakukan secara parsial dengan hukum pidana sarana pinal, tetapi harus ditempuh pula dengan pendekatan integral/sistemik. Sebagai salah satu bentuk dari *high tech crime*, merupakan hal yang wajar jika upaya penanggulangan juga harus ditempuh dengan teknologi. Disamping itu diperlukan pula pendekatan budaya/kultural, pendekatan moral/edukatif dan bahkan secara global karena dengan kemajuan teknologi sekarang ini kita bisa mengakses informasi setiap saat”.

Kebijakan kriminalisasi merupakan suatu kebijakan dalam menetapkan suatu perbuatan yang semula bukan tindak pidana tidak dipidana menjadi suatu tindak pidana perbuatan yang dapat dipidana. Jadi pada hakekatnya kebijakan kriminalisasi merupakan bagian dari kebijakan kriminal *criminal policy* dengan menggunakan sarana hukum pidana dan oleh karena itu termasuk bagian dari kebijakan hukum pidana. Budaya tidak sekedar berarti kumpulan

bentuk tingkah laku dan pemikiran yang saling terlepas akan tetapi budaya diartikan sebagai kategori sisa, sehingga didalamnya termasuk keseluruhan nilai sosial yang berhubungan dengan hukum, berikut sikap-sikap yang mempengaruhi bekerjanya hukum, termasuk didalamnya rasa hormat atau tidak hormat kepada hukum, kesediaan orang untuk memilih cara-cara informal untuk menyelesaikan suatu sengketa. Termasuk pula ke dalam budaya hukum adalah sikap-sikap dan tuntutan-tuntutan terhadap hukum yang diajukan oleh kelompok-kelompok etnis, ras, agama, lapangan pekerjaan dan kelas-kelas sosial yang berbeda-beda.

Dalam wawancara dengan tokoh masyarakat bapak Fatahuddin tentang faktor hukum itu sendiri menyatakan: "Bahwa dalam hukum sendiri menurut saya sudah jelas di buat oleh legislatif sesuai dengan kebutuhan masyarakat luas, akan tetapi pelaku-pelaku yang bisa memutar balikan hukum itu sendiri, kita sebagai masyarakat kiranya pihak Kepolisian harus berpihak dan mengambil kebijakan-kebijakan untuk masyarakat kecil dalam menyelesaikan kasus-kasus yang ada pada masyarakat".

Bahwa sebuah teori hukum positif yang merupakan sebuah teori hukum umum, bukan sebuah presentasi atau implementasi dari peraturan legal khusus. Dengan membandingkan semua fenomena yang mengatasnamakan hukum, ia mencoba mengungkapkan hakikat hukum itu sendiri, menentukan strukturnya dan karakteristik bentuk-bentuknya, independen dari konten perubahan yang dialaminya pada waktu yang berbeda dan diantara orang-orang atau bangsa-bangsa yang berbeda pula. Dengan cara ini ia mendapatkan prinsip-prinsip fundametal yang

dengannya tiap peraturan legal dapat dipahami. Sebagai teori tujuan satu-satunya adalah untuk mengetahui subyeknya.

Dalam wawancara dengan petugas kesehatan ibu Winda Lestari tentang faktor hukum sendiri menyatakan: “Bahwa hukum bukan menjadi beban dalam masyarakat akan tetapi sebagai suatu seni untuk mengatur masyarakat dan hukum bukan sekedar suatu sanksi yang harus di taati oleh masyarakat, sehingga hukum pada umumnya dapat dikatakan sebagai perwujudan dari tingkah laku manusia secara individu dan bukan masyarakat pada umumnya”.

Pengulangan dari tingkah laku manusia yang tergabung/terintegral dengan manusia lain yang membentuk suatu masyarakat dengan norma-norma yang secara individu telah ada, dan terbentuk dalam satu aturan yang sakral dan ditaati dengan sanksi berupa hukuman dan moral baik itu secara memaksa maupun tidak. Persoalan keadilan bukan merupakan persoalan matematis klasik, melainkan persoalan yang berkembang seiring dengan peradaban masyarakat dan intelektual manusia. Bentuk keadilan dapat saja berubah tetapi esensial keadilan selalu ada dalam kehidupan manusia dalam hidup bermasyarakat, keadilan dari hukum tidak dapat diterima karena hal itu menentang kodrat hukum itu sendiri.

3. Meningkatkan integritas aparat Penegakkan hukum.

Membangun sistem hukum bagi Penegakkan hukum pidana yang memiliki integritas. Sebagai suatu sistem tentunya hukum pidana tidaklah dapat bekerja sendiri-sendiri melainkan bekerja secara bersama-sama sebagaimana fungsinya masing-masing, sistem biasa dianggap sebagai suatu himpunan bagian yang saling berkaitan, yang

membentuk suatu keseluruhan yang rumit atau kompleks tetapi merupakan satu kesatuan, sistem mempunyai makna metodologik yang dikenal dengan pengertian umum pendekatan sistem yang merupakan penerapan metode ilmiah di dalam usaha memecahkan masalah, atau menerapkan kebiasaan berfikir atau beranggapan bahwa ada banyak sebab terjadinya sesuatu, di dalam memandang atau menghadapi saling keterkaitan.

Dalam wawancara dengan anggota Kepolisian sat lantasi AKP Mamat Rahmat, M.Si. tentang meningkatkan integritas aparat Penegakkan hukum menyatakan: "Bahwa dalam melakukan tindakan hukum atau Penegakkan hukum maka, penegak hukum tidak semata-mata bekerja hanya melihat hukum dalam landasannya sebagai kepastian hukum semata, tetapi juga harus juga berpijak pada landasan-landasan lain yang sangat penting, diharapkan akan mampu menciptakan iklim yang baik dalam proses Penegakkan hukum pidana, yang berarti juga akan mendapat simpati masyarakat luas, karena dengan demikian masyarakat akan menyadari betapa pentingnya hukum dalam kehidupan mereka sehari-hari".

Hal senada wawancara dengan anggota sat Samapta Aiptu Andi Lukmam tentang meningkatkan integritas aparat Penegakkan hukum menyatakan: "Bahwa peningkatan kualitas SDM penegak hukum akan menciptakan penegak hukum yang bersih, berwibawa, yang jujur dan bermoral, tidak korup dan dapat dipercaya, menegakkan nilai-nilai kebenaran dan keadilan, peningkatan kualitas pendidikan akan menciptakan penegak-penegak hukum yang handal dan profesional".

Salah satu upaya melakukan perubahan kultur agar sistem hukum dapat bekerja secara baik dan memiliki integritas, maka perlu diupayakan peningkatan pendidikan dan pengetahuan, sehingga dengan demikian penegak hukum yang merupakan komponen struktur dalam sistem hukum tidak hanya memandang hukum sebagai kumpulan teks semata. Dengan pemahaman yang baik terhadap nilai-nilai hukum diharapkan akan mampu menegakan hukum dengan baik, tanpa harus terganggu oleh berbagai kepentingan-kepentingan tertentu, kecuali kepentingan terhadap kebenaran dan keadilan, sehingga hukum dalam penegakannya mendatangkan kemanfaatan bagi masyarakat luas. Untuk itulah diperlukan sumber daya manusia (penegak hukum pidana) yang handal, yang tidak hanya sekedar cerdas tapi juga bermoral.

Dalam wawancara dengan masyarakat bapak Hamsa tentang meningkatkan integritas aparat Penegakkan hukum menyatakan: “Bahwa peningkatan keilmuan yang integral tersebut diharapkan penegak hukum betul-betul memahami hukum dan sekaligus patuh terhadap nilai-nilai hukum dalam setiap mengambil keputusan dan hukumam pada masyarakat”.

Melalui pemahaman hukum yang baik sebagai suatu hasil dari proses peningkatan pendidikan dan pengetahuan mengenai ilmu pengetahuan hukum dan ilmu Ketuhanan Yang Maha Esa, akan menciptakan budaya yang baik yang dimiliki oleh para penegak hukum, pemahaman hukum tersebut akan menghasilkan pemikiran yang utuh bagi setiap penegak hukum, bahwa hukum bukan semata-mata hanya sebuah teks undang-undang yang sangat kaku dan hanya bekerja berlandaskan kepastian undang-undang semata.

Dalam wawancara dengan masyarakat ketua RW 4 bapak M. Ruslan tentang meningkatkan integritas aparat Penegakkan hukum menyatakan: “Bahwa para penegak hukum harus mampu meningkatkan pengetahuan tentang hukum termasuk ilmu Ketuhanan, sehingga penegak hukum mampu memahami hukum secara lebih luas, hukum tidak hanya dipahami sebagai teks dalam undang-undang. Tetapi betul-betul memahami apa yang menjadi kebutuhan masyarakat dalam menyelesaikan kasus-kasus yang ada pada masyarakat dan tidak berpihak kepada yang berkuasa”.

Pemberian sanksi terhadap setiap pelanggar pada hakikatnya mempunyai fungsi pencegahan secara khusus maupun secara umum. Pencegahan khusus tersebut akan dapat memberikan efek jera pada sipelaku, dan pencegahan umum dapat berpengaruh secara psikologi terhadap masyarakat agar tidak melakukan perbuatan yang dilarang oleh undang-undang (hukum). memiliki fungsi untuk menegakan wibawa pemerintah, menegakan norma dan membentuk norma, jadi dengan demikian penerapan hukum terutama bagi penegak hukum yang melanggar akan memiliki efek yang strategis bagi ketaatan masyarakat terhadap hukum, oleh karenanya hal tersebut harus dilakukan secara serius.

E. Faktor Pendukung.

Bahwa fungsi Kepolisian adalah sebagai salah satu fungsi pemerintahan negara di bidang pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat, Penegakkan hukum, perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat sektor keamanan untuk memperkuat

kemampuan negara mengembangkan sistem ekonomi dan politik (*political govemance*) yang menguntungkan masyarakat secara keseluruhan dan menciptakan lingkungan yang aman dan tenteram di tingkat intemasional, nasional dan local. Dalam bingkai kerangka reformasi sektor keamanan tersebut maka upaya mewujudkan reformasi Polri harus diletakkan dalam cara pandang baru yang lebih luas dan menyeluruh.

1. Dorongan politik.

Idealnya Polri bekerja sesuai dengan sistem politik yang dijalankan oleh negara Indonesia yaitu sistem politik demokrasi, atas dasar itulah maka ada beberapa prasyarat ideal pula yang mesti dijalankan oleh Polri di era demokrasi antara lain, pekerjaan Polri adalah untuk kepentingan dan ketentraman masyarakat. Dalam hal ini maka Polri dituntut untuk bekerja secara profesional, perlu digaris bawahi bahwa cara kerja Polri adalah mengutamakan hukum bukan untuk kepentingan atasan atau kepentingan politik. Polri juga tunduk pada aturan hukum, bahwa pelanggaran hukum yang dilakukan oleh anggota Polri harus diajukan ke pengadilan umum, untuk meningkatkan kinerja anggota Polri sistem penggajian yang baru termasuk remunerasi juga akan berlaku bagi anggota Polri.

Dalam wawancara dengan waka Polres Pangkep Kompol Syukri Abham tentang dorongan politik menyatakan: "Bahwa sentraisasi organisasi Kepolisian yang disertai luasnya fungsi sebagai penegak hukum, pembina kamtibmas dan pelayan masyarakat dengan pemberian wewenang yang cukup besar oleh UU serta posisinya di bawah Presiden tanpa ada kontrol publik yang kuat, maka dalam konteks pemerintahan hal itu akan menciptakan

kemandirian dan mampu mengemban tugas dengan berbagai macam masalah dalam masyarakat yang harus ditanggulangi termasuk dampak dari pembangunan”.

Bahwa konstitusi juga belum mengatur secara teknis di mana kedudukan Polri apakah di bawah Presiden langsung atau di bawah Departemen .Di satu pihak kelebihan kedudukan Polri yang di bawah Presiden adalah kedudukan yang semestinya yaitu dimasukkan dalam lingkungan komunitas hukum atau komunitas pemerintahan tanpa adanya kekhawatiran intervensi secara politis. Selain itu jika Polri tetap ditempatkan di bawah departemen atau kementerian akan menciptakan peluang terjadinya politisasi oleh kelompok politik tertentu jika kementerian yang menaungi Polri berasal dari parpol. Di lain pihak kekhawatiran di atas belum tentu benar karena pengalaman di Negara-negara demokratis menganut sistem Kepolisian secara terpisah atau berdiri sendiri berdasarkan sistem desentralisasi di negara tersebut.

Dalam wawancara dengan anggota sat Intelkan AKP Taufik Ismail, SH. tentang dorongan hukum menyatakan: “Menurut saya Polri sebaiknya lebih mengedepankan aspek-aspek fungsional sebagai penegak hukum bersama Jaksa dan Hakim dan tidak terkendala dengan aspek struktural yang lebih mengemuka meskipun saat ini Polri dapat saja menjadi penyidik yang otonom, namun posisi struktural Polri dapat saja mengurangi independensinya dalam melaksanakan fungsinya sebagai penegak hukum”.

Perubahan kultur dan organisasi Polri ini memang membutuhkan waktu yang cukup lama, apalagi secara implementasi kultural harus diakui bahwa Polisi belum memperlihatkan seluruh karakter sipilnya sebagai cermin

jati diri Polri yaitu Polisi yang menghormati hak hak sipil serta mengedepankan pendekatan kemanusiaan. Hal ini memang terkait dengan paradigma lama Polri yang dulunya masih menjadi bagian dari kekuatan militer, sehingga budaya tersebut masih belum terkikis dari institusi Polri. Bahwa Kepolisian daerah dapat saja secara struktural berada di bawah Kepolisian nasional tetapi secara fungsional melekat pada daerah dan bertanggung jawab dengan pemerintah daerah.

Dalam wawancara tokoh masyarakat bapak Fataduddin tentang dorongan politik menyatakan: “Bahwa implementasi kultural harus diakui bahwa Polisi belum memperlihatkan seluruh karakter sipilnya sebagai cermin jati diri Polri, Polisi yang menghormati hak-hak sipil serta mengedepankan pendekatan kemanusiaan, hal ini memang terkait dengan paradigma lama Polri yang dulunya masih menjadi bagian dari kekuatan militer, sehingga budaya tersebut masih belum terkikis dari institusi Polri, karena di mata masyarakat Polri selalu menegakan hukum yang berlaku pada saat ini untuk ketertiban dan keamanan masyarakat”.

Agar fungsi ini dapat digunakan sesuai dengan tugas pokok Polri maka perlu disertai dengan sistem pengawasan secara intenal, implementasi organisasi Polri diawasi oleh sebuah Inspektorat yang disebut sebagai Irwasum. Inspektorat Pengawasan Umum (Irwasum) memiliki tugas menyelenggarakan fungsi pembinaan, pengawasan dan pemeriksaan umum bagi seluruh jajaran Polri, menyelenggarakan kegiatan rutin pengawasan umum dan pemeriksaan baik yang terprogram maupun yang tak terprogram terhadap aspek manajerial semua unit organisasi

Polri dan menyusun laporan hasil pemeriksaan termasuk penyimpangan pelaksanaan tugasnya.

Dalam wawancara dengan masyarakat bapak Hamsa tentang dorongan politik dalam melakukan peran fungsi Kepolisian menyatakan: “Bahwa Polisi pada era reformasi harus profesional dalam bidang Penegakkan hukum, seiring dengan munculnya paradigma baru budaya Polisi yang berwatak sipil dalam melaksanakan tugas pokoknya, sebagai pelindung masyarakat, mengayomi masyarakat, serta melayani masyarakat, Polisi harus selalu ada di tempat tugasnya untuk melayani masyarakat”.

Penegakkan hukum dipengaruhi oleh tingkat perkembangan masyarakat di tempat hukum tersebut berlaku atau diberlakukan. Dalam masyarakat sederhana, pola penegakkan hukumnya dilaksanakan melalui prosedur dan mekanisme yang sederhana pula. Namun dalam masyarakat modern yang bersifat rasional dan memiliki tingkat spesialisasi dan diferensiasi yang begitu tinggi, pengorganisasian Penegakkan hukumnya menjadi begitu kompleks dan sangat birokratis. Semakin modern suatu masyarakat, maka akan semakin kompleks dan semakin birokratis proses penegakkan hukumnya. Sebagai akibatnya yang memegang peranan penting dalam proses Penegakkan hukum bukan hanya manusia yang menjadi aparat penegak hukum, namun juga organisasi yang mengatur dan mengelola operasionalisasi proses Penegakkan hukum.

2. Tekanan ekonomi dan peningkatan efisiensi.

Inovasi merupakan sebuah bentuk ide maupun gagasan yang dituangkan dalam berbagai macam bentuk. misalnya dalam hal pelayanan publik. Pelayanan umum merupakan interaksi antara pemerintah dengan masyarakat

dalam menyediakan kebutuhan masyarakat terhadap barang dan jasa publik secara luas. Salah satu institusi pemerintah yang menjalankan fungsi pelayanan publik adalah Kepolisian. Umumnya pelayanan publik di Kepolisian dilakukan dengan cara datang langsung ke kantor Polisi untuk melaporkan kasus kejahatan. Masyarakat yang mengalami kejadian yang sangat terdesak pastinya berpikir untuk menghemat waktu agar bisa mengatasi masalah tersebut tanpa harus datang ke kantor Polisi untuk melaporkan kejadian tersebut. Teknologi informasi yang berkembang saat ini sangat pesat pada kehidupan bermasyarakat. Internet merupakan salah satu media informasi yang memiliki keunggulan dengan cepatnya perkembangan dibandingkan dengan teknologi lainnya.

Dalam wawancara dengan waka Polres Pangkep Kopol Sukri Abhan tentang tekanan ekonomi dan peningkatan efektifitas menyatakan: "Menurut saya sebagai pelayan masyarakat untuk melakukan efisiensi penggunaan teknologi menjadi hal yang diperlukan untuk masa sekarang ini, apalagi dengan adanya banyak aplikasi yang mempermudah pekerjaan masyarakat. Hampir setiap orang mendukung aktivitasnya sehari-hari dengan smartphone untuk mempermudah pelayanan *new publik services*".

Polisi sebagai salah satu bentuk elemen pelayanan publik wajib memberikan pelayanan yang prima pada masyarakat. Anggota Kepolisian di surakarta saat ini diwajibkan menginstal aplikasi panic button. aplikasi *panic button* dapat diakses dengan mudah cukup dengan menekan tiga tombol SOS tiga kali petugas Kepolisian yang terdekat akan segera menuju titik koordinat SOS tersebut. Aplikasi ini memudahkan aparat Kepolisian dalam menangani tindak

kejahatan yang bersifat darurat karena mengetahui lokasi kejahatan dengan jelas dan cepat. Pelayanan Kepolisian yang dulunya untuk melaporkan kejahatan harus datang langsung ke kantor Polisi dengan adanya aplikasi *panic button* diharapkan bisa membantu masyarakat untuk mempermudah urusan di Kepolisian. *Panic button* bisa digunakan dimana saja melalui smartphone yang terkoneksi ke jaringan internet. *Panic button* memiliki fungsi untuk mengirimkan pesan darurat kepada pihak Kepolisian terdekat daerah Jawa Tengah. Perkembangan pelayanan publik konvensional atau *panic button* merupakan sebuah inovasi dari perkembangan sebelumnya.

Dalam wawancara dengan anggota Kepolisian sat Samapta Aiptu Andi Lukman tentang tekanan ekonomi dan peningkatan efisiensi menyatakan: "Menurut saya perlu ada inovasi baru dalam perubahan pelayanan lebih efisien lagi karena tuntutan masyarakat sekarang semakin maju menghemat waktu dan biaya karena aktivitas yang selama ini masyarakat lakukan ketika melihat kejadian tindak kriminal maupun peristiwa yang lainnya, sekarang ini dapat dilakukan dimana-mana dengan menggunakan teknologi internet".

Hal senada wawancara dengan anggota Kepolisian sat Lantas AKP Mamat Rahmat menyatakan: "Menurut saya kita memanfaatkan perkembangan teknologi yang begitu pesat sekarang ini semua mempermudah komunikasi dengan seluruh masyarakat dengan pelayanan yang lebih efisien".

Inovasi tidak hanya diwakili dengan memperkenalkan atau menerapkan ide atau metode baru sebagai suatu proses yang melibatkan banyak kegiatan untuk mengungkap cara-

cara baru. Seharusnya tidak membingungkan dengan penciptaan sebagai tindakan membuat, menciptakan, atau menghasilkan sesuatu. Namun, inovasi baru dapat diwujudkan dengan kreativitas. Orang perlu berpikir di luar kotak untuk membuat peningkatan tambahan inovasi merupakan pemikiran, tindakan, atau barang yang dianggap baru oleh seseorang. Konsep inovasi tersebut menunjukkan bahwa kebaruan inovasi ditentukan secara subjektif menurut pandangan individu yang menerimanya. Gagasan disebut sebagai inovasi apabila hal tersebut dianggap baru oleh seseorang dan merupakan sebuah hal yang pertama kali ditemui oleh orang tersebut. Konsep baru dalam ide yang inovatif tidak harus baru sama sekali.

Dalam wawancara dengan masyarakat bapak M.Ruslan ketua RW tentang tekanan ekonomi dan peningkatan efisiensi menyatakan: “Menurut saya mewakili masyarakat yang ada di pulo ini kita disini masih belum bisa akses komunikasi dengan koPolisian secara intens dan belum bisa mengakses informasi-informasi tentang perkembangan yang ada di saat ini kama kita masih terbatas jaringan untuk komunikasi dengan pihak Kepolisian untuk menyelasai masalah yang kita hadapi setiap saat”.

Hal senada wawancara dengan masyarakat bapak Hamsa tentang tekanan ekonomi dan peningkatan efisiensi menyatakan: “Menurut saya sebagai masyarakat pihak Kepolisian harus memanfaatkan perkembangan zaman sekarang untuk melayani masyarakat bagaimana media digital memengaruhi perilaku sosial masyarakat sekarang ini”.

Komunikasi organisasi adalah proses di mana orang membangun, mengelola, dan menafsirkan perilaku dan

simbol baik verbal maupun nonverbal, baik secara sengaja maupun tidak sengaja, melalui interaksi dimediasi atau langsung, di dalam dan di seluruh konteks organisasi tertentu. Komunikasi organisasi dapat terjadi pada berbagai tingkatan, yang melibatkan interaksi interpersonal dan diadik, kelompok kecil atau tim, pertemuan besar, dan di dalam atau di seluruh departemen atau unit organisasi, seluruh organisasi, sektor industri, dan perbatasan nasional. Menggunakan media massa, dapat mempermudah penyampaian informasi kepada masyarakat secara massa, efektif, dan efisien. Berbagai bentuk media masa media cetak, media elektronik, dan multi media yang dapat digunakan oleh pihak-pihak yang berkomunikasi untuk menyampaikan pesan-pesan mereka merupakan bentuk dari saluran media masa.

3. Teknologi.

Bahwa semua penyelenggara pelayanan harus berjalan dengan mengedepankan aspek pelayanan prima. Mengingat fungsi utama instansi publik termasuk Kepolisian ialah melayani masyarakat, maka dalam pencapaian tujuan, instansi perlu terus berupaya meningkatkan kualitas pelayanan. Pelayanan yang diberikan oleh instansi publik harus dilaksanakan dengan sebaik-baiknya. Tantangan eksternal yang dihadapi oleh Polisi Republik Indonesia saat ini ditandai dengan terjadinya gangguan kriminalitas yang semakin canggih seiring dengan kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi maupun perilaku kehidupan masyarakat sebagai dampak pola kejahatan yang terjadi. Sedangkan tantangan internal yang dihadapi oleh Polisi Republik Indonesia adalah tingkat profesionalisme dan kinerja anggota Polisi Republik Indonesia yang masih perlu ditingkatkan.

Dalam wawancara anggota Kepolisian sat Samapta Aiptu Andi Lukman tentang teknologi sebagai pendorong fungsi Kepolisian menyatakan: “Upaya mencapai kualitas pelayanan yang baik, diperlukan penyusunan standar pelayanan publik yang dapat menjadi tolok ukur pelayanan yang berkualitas. Standar pelayanan publik oleh Kepolisian Republik Indonesia yang menjadi standar untuk dilaksanakan dari tingkat Pusat sampai tingkat Polsek di seluruh Wilayah Kesatuan Negara Republik Indonesia. Kama untuk memenuhi kebutuhan masyarakat hidup dengan aman dan tertib sebagai pelayana masyarakat di perlukan kedisiplinan dan standar dalam pelayanan”.

Tantangan eksternal yang dihadapi oleh Polisi Republik Indonesia saat ini ditandai dengan terjadinya gangguan kriminalitas yang semakin canggih seiring dengan kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi maupun perilaku kehidupan masyarakat sebagai dampak pola kejahatan yang terjadi. Sedangkan tantangan intemal yang dihadapi oleh Polisi Republik Indonesia adalah tingkat profesionalisme dankinerja anggota Polisi Republik Indonesia yang masih perlu ditingkatkan. Apabila peningkatan profesionalisme dan kinerja ini tidak dilakukan maka akan menjadi bumerang bagi Polisi Republik Indonesia sendiri atau dapat menimbulkan masalah baru, antara lainmisalnya kekerasan yang dilakukan oleh petugas Kepolisian di lapangan, salah prosedur, salah tembak, penanganan konflik antar suku bangsa maupun perkelahian antar warga masyarakat yang tidak tuntas dan lain sebagainya.

Dalam wawancara dengan anggota Kepolisian sat intelkam AKP Taufik Ismail, SH. Tentang teknologi dalam implementasi fungsi Kepolisian menyatakan: “Bahwa Polri sebagai pengayom pelindung masyarakat di era digitas

sekarang ini kita membuka akses masyarakat 24 jam untuk melayani masyarakat sebagai mitra kami selalu siap melayani sesuai kebutuhan masing-masing masyarakat, di era digital ini semua mempermudah informasi setiap saat perkembangan masyarakat dan kriminal yang terjadi di masyarakat untuk segera menyelesaikan masalah yang terjadi di tempat kejadian”.

Sampai saat ini, institusi Polisi Republik Indonesia tidak pernah terlepas dari sorotan publik, karena memiliki tugas pokok, fungsi, peran dan wewenang sebagai salah satu bagian dari fungsi Pemerintahan Negara dalam rangka pemenuhan di bidang pemeliharaan keamanan dalam negeri/kamtibmas, aparaturn penegak hukum, pelindung, pengayom, pelayan kepada masyarakat, sehingga kinerja Polisi Republik Indonesiatidak pernah luput dari penilaian masyarakat, khususnya menyangkut komplain dari masyarakat atau instansi pemerintah terhadap kinerja Polisi Republik Indonesia terutama menyangkut pelayanan Polisi Republik Indonesia terhadap masyarakat yang diduga menyalah gunakan wewenang, melanggar disiplin dan kode etik Kepolisian, korupsi, kolusi, nepotisme, yang merugikan masyarakat di mana implikasinya bermuara pada citra Polisi Republik Indonesiayang negatif.

Dalam wawancara dengan masyarakat bapak Fatahuddin tentang teknologi untuk menunjang fungsi Kepolisian menyatakan: “Bahwa kita di sini belum bisa menikmati teknologi yang ada pada era digital sekarang ini karna jaringan untuk komunikasi langsung dengan pihak keamanan belum bisa kami nikmati sampai sekarang”.

Perkembangan teknologi informasi dengan dukungan komputer telah menjadi suatu revolusi dalam segala bidang, baik bidang jasa, manufaktur menyinggung kebutuhan

penggunaan teknologi ini dalam dunia Kepolisian juga dirasakan sangat perlu oleh aparat Kepolisian sebagai implementasinya dibuat suatu sistem informasi Kepolisian sebagai media komunikasi dari masyarakat ke Polisi, dengan menghubungi nomor telepon yang mudah diingat setiap laporan dari masyarakat dapat cepat dilayani oleh petugas Polisi dengan kehadiran di tempat kejadian dan memberikan pelayanan yang baik terhadap segala sesuatu keperluan yang berkaitan atau berurusan dengan Polri dapat berfungsi sesuai dengan yang diharapkan.

Dalam wawancara dengan petugas kesehatan ibu Winda Lestari tentang teknologi menyatakan: "Menurut saya teknologi sebagai penunjang pelayanan masyarakat di perlukan sekali dalam mempermudah pelayanan kepada masyarakat yang ada di pulo ini. Tetapi kita di sini prasana yang belum memadai menjadi kendala tersendiri dalam pelayanan kama belum ada jaringan yang masuk untuk mengakses informasi secepat mungkin dalam pelayanan masyarakat".

Penataan sistem manajemen dan prosedur kerja di lingkungan pemerintah, kinerja intenal dan layanan publik dapat terwujud dengan mengoptimalkan pemanfaatan teknologi informasi. Pemanfaatan teknologi informasi tersebut mencakup aktivitas yang saling berkaitan yaitu pengolahan data, pengelolaan informasi, sistem manajemen dan proses kerja secara elektronik pemanfaatan teknologi informasi pada suatu organisasi merupakan sebuah kesatuan yang utuh dan saling berhubungan dalam proses kerjanya sebagai suatu system diselenggarakan dengan landasan pemikiran untuk menciptakan optimalisasi pelayanan public.

Dalam wawancara dengan masyarakat bapak Hamsa tentang teknologi menyatakan: “Bahwa kita di sini belum bisa menikmati teknologi di zaman digital sekarang ini kama belum ada perhatian dari pemerintah untuk memberikan sarana untuk kami di sini, kita disini masih hidup dengan budaya kita dari dulu sampai sekarang ini. Berbicara teknologi kita belum bisa menikmatinya sesuai dengan perkembangan zaman saat ini.

Pengelolaan data berurusan dengan kebijakan dan proses mengelola ketersediaan, daya guna, integritas dan keamanan data yang digunakan dalam organisasi, dengan penekanan khusus pada dukungan untuk privasi, keamanan, kualitas daya dan ketaatan terhadap berbagai aturan yang ditetapkan dalam pemerintahan. Basis data perlu dikelola oleh pihak manajemen agar terpelihara dengan baik dan dapat dipergunakan sebagaimana maksud peruntukannya. Basis data dan kebijakan informasi yang dikelola dengan baik akan berlanjut pada jaminan bahwa organisasi akan memiliki informasi yang dibutuhkannya secara akurat dan dapat diandalkan. Ketepatan basis data sangat bergantung atas kualitas yang baik dalam mengidentifikasi dan memperbaiki data yang salah sebelum dioperasikan. Kegagalan sistem terjadi apabila perangkat keras komputer rusak, tidak dikonfigurasi dengan tepat, atau dirusak oleh penggunaan yang salah atau oleh pelaku kriminal. Kesalahan yang terjadi pada proses pemrograman, instalasi yang tidak benar, atau perubahan yang tidak sah dapat menyebabkan perangkat lunak komputer tidak berfungsi dengan benar. Listrik padam, kebakaran atau bencana alam lainnya juga dapat mengganggu sistem komputer.[]

BAB VII

EPILOG

A. Peran Polri

Peranan Polri sangat dominan, sebab organisasi ini mempunyai tugas melaksanakan di bidang reformasi birokrasi Polri sesuai dengan kebijakan Kapolri serta mempunyai fungsi dalam penyusunan dan pelaksanaan rencana strategis dan rencana kerja di bidang pelayanan pengayoman dan perlindungan kepada masyarakat. salah satu fungsi pemerintahan di bidang pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat, Penegakkan hukum, perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat. Untuk mencapai hasil yang maksimal dari fungsi ini dibutuhkan kebersamaan antara Polisi dan masyarakat, sehingga satu dengan yang lainnya merupakan satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan. Polisi tidak akan dapat menciptakan situasi yang tertib dan aman dalam suatu lingkungan masyarakat tanpa adanya kemauan dan kesadaran dari masyarakat itu sendiri, akan pentingnya suasana yang aman dan tertib.

B. Pelindung

Melindungi hak-hak kebebasan individu dari pelanggaran yang tidak beralasan oleh pemerintah dan organisasi swasta, dan memastikan kemampuan seseorang untuk berpartisipasi dalam kehidupan sipil dan politik negara tanpa diskriminasi atau penindasan. Hak-hak sipil termasuk memastikan integritas fisik masyarakat dan

keselamatan, perlindungan dari diskriminasi atas dasar seperti cacat fisik atau mental, gender, agama, ras, asal-usul kebangsaan, umur, atau orientasi seksual dan hak-hak individu seperti kebebasan berpikir dan hati nurani, berbicara dan berekspresi, agama dan pers. Kurang cepatnya kehadiran Polri di tengah-tengah masyarakat dalam rangka melindungi keselamatan jiwa raga, harta benda, masyarakat dan lingkungan hidup dari gangguan ketertiban/bencana.

C. Pengayom

Kepolisian Negara Republik Indonesia atau yang sering disingkat dengan Polri dalam kaitannya dengan Pemerintahan adalah salah satu fungsi pemerintahan negara di bidang pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat, Penegakkan hukum, perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat, yang bertujuan untuk mewujudkan keamanan dalam negeri yang meliputi terpeliharanya keamanan dan ketertiban masyarakat, tertib dan tegaknya hukum, terselenggaranya perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat, serta terbinanya ketentraman masyarakat dengan menjunjung tinggi hak azasi manusia. Kurang maksimalnya kehadiran Kepolisian di tengah-tengah kehidupan masyarakat untuk memberikan rasa aman dan tentram bagi kelangsungan hidup masyarakat.

D. Pelayan

Pemerintah pada hakekatnya ialah pada pelayan bagi masyarakat, pemerintah terwujud untuk memberikan pelayanan bagi masyarakat bukan masyarakat yang melayani pemerintah, Pelayanan publik yang profesional dapat diwujudkan oleh pemerintah jika adanya akuntabilitas

dan resportabilitas pemberi layanan dalam hal ini aparat pemerintah sendiri. Salah satu tugas pemerintah yang terpenting adalah memberikan pelayanan umum kepada masyarakat. Masih adanya anggota Kepolisian yang ingin dilayani dalam melaksanakan tugas Kepolisian yang seharusnya anggota Polri yang harus memberikan pelayanan kepada masyarakat yang membutuhkan bantuan seperti mengurus SIM, membuat SKCK dan membuat laporan kejadian.

E. Faktor penghambat

Anggota Polsek Liukang kalmas tidak sepenuhnya senang bertugas di wilayah Liukang kalmas, dan senantiasa selalu berupaya untuk pindah tugas dari Polres Pangkep. Ada sebagian dari anggota yang tidak peduli terhadap perubahan-perubahan yang terjadi di lingkungan Polri khususnya untuk hal-hal yang positif. Padahal Birokrasi Polri dimanapun bertugas harus dapat memberikan layanan publik yang lebih profesional, efektif, sederhana, transparan, terbuka, tepat waktu, responsif dan adaptif serta sekaligus dapat membangun kualitas manusia dalam arti meningkatkan kapasitas individu dan masyarakat secara aktif.

F. Faktor Integritas Penegak hukum.

Integritas dan profesioanalisme aparat penegak hukum dalam hal ini penyidik maupun atasan penyidik selaku pejabat pengawas harus konsisten sehingga dalam proses penegakkan hukum tidak pandang bulu dan tetap lurus sesuai dengan isi materi dan petunjuk yang ada dalam perkara yang di tangani, jangan sampai perubahan perilaku yang ada di masyarakat, mempengaruhi proses Penegakkan

hukum yang dapat merugikan salah satu pihak dan mencoreng nama Institusi Polri.

G. Faktor Hukum Itu Sendiri

Hukum yang di wujudkan secara konstektual berupa perundang-undangan atau peraturan lainnya yang disahkan oleh pejabat berwenang, merupakan pedoman bagi aparat penegak hukum menjalankan wewenangnya, Sehingga sekalipun tindakan dari aparat dengan upaya paksa dan disebut melanggar hak asasi manusia, namun jika peraturan perundang-undangan membenarkan perbuatan aparat penegak hukum maka perbuatan tersebut sah dan legal secara hukum. Adanya anggota Kepolisian dalam melaksanakan tugas tidak berpedoman pada Standar Operasional Prosedur (SOP).

H. Meningkatkan integritas aparat penegak hukum.

Meningkatkan integritas aparat penegak hukum merupakan syarat mutlak yang harus dimiliki setiap orang khususnya aparat penegak hukum, sehingga dapat meningkatkan kualitas diri. Jika seseorang memiliki kualitas mental baik maka dengan mudah orang tersebut akan menerima apa yang dimiliki dan mampu mengoptimalkannya. Masih kurangnya personel yang mengikuti pendidikan kejuruan Kepolisian dan pendidikan umum setingkat Sarjana.

I. Faktor Pendukung

Faktor pendukung implementasi reformasi birokrasi Polri di Polsek Liukang Kalmas adalah sebagian besar anggota berkeinginan untuk menjadikan citra Polri yang positif dimata masyarakat dapat terjaga dengan baik. Masih

banyak anggota Polsek Liukang Kalmas yang bertugas benar-benar memberikan pelayanan yang terbaik dan profesional kepada masyarakat Liukang Kalmas. Demikian juga sebagian besar masyarakat Liukang Kalmas pada umumnya merasa senang apabila Polri khususnya anggota Polres Pangkep benar-benar telah menjalankan tugasnya sebagai penegak hukum dan pelayan masyarakat.

1) Dorongan politik. Fungsi pemerintahan yang dimiliki oleh Kepolisian dalam hal keamanan dan ketertiban masyarakat, yang teknisnya melalui perizinan, pengesahan, persetujuan, pengawasan atau kontrol, penyelidikan dan penuntutan. Selain fungsi pemerintahan, dalam undang-undang Kepolisian juga terdapat fungsi Penegakkan hukum dan fungsi perlindungan yang diamanatkan pada Kepolisian. Fungsi penegakkan hukum sebagai kosekuensi Negara hukum, sehingga memerlukan suatu lembaga yang dibebani tugas untuk menegakkan hukum yang ada. Sedang fungsi perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat, semata-mata untuk mewujudkan ketentraman dan menjaga dari segala gangguan dan ancaman yang datangnya dari masyarakat sendiri. Pada dasarnya segala yang mengganggu ketentraman yang dirasakan oleh masyarakat berhak dituntut oleh masyarakat sendiri dalam penyelenggaraan keamanan, ketertiban, dan ketenteraman bagi masyarakat. Malasnya masyarakat melaporkan suatu kejadian pelanggaran hukum kepada anggota Polri, karena masyarakat Liukang Kalmas masih dalam satu rumpun sehingga penyelesaiannya secara kekeluargaan.

- 2) Tekanan Ekonomi dan Peningkatan Efisiensi. Tekanan ekonomi dan peningkatan efisiensi menjadi salah satu faktor dilaksanakannya inovasi *Smile Police* untuk meningkatkan efisiensi terhadap masyarakat dalam menerima pelayanan dari Kepolisian. Karena jika dilihat dari sisi tekanan tingkat ekonomi dan efisiensi anggaran bagi instansi maka tidak mungkin karena untuk menciptakan suatu inovasi berbasis IT sudah pasti mengeluarkan biaya yang lebih besar. Fasilitas yang berbasis IT belum ada yang memadai, mengingat kurangnya fasilitas yang dibangun oleh pemerintah atau swasta khususnya di daerah Liukang Kalmas.
- 3) Teknologi. Inovasi *Smile Police* sudah didukung dengan teknologi hardware dan software yang lengkap Operator harus khusus operator, tidak merangkap fungsi, agar tidak terkesan serabutan dan menjadi tidak maksimal. Kondisi saat ini adalah anggota yang dijadikan khusus operator yaitu polwan dan Polisi siaga ditambah polwan juga yang diperbantukan. Masih adanya anggota Polri yang menjalankan tugas lain selain tugas pokoknya sehingga menjadi tidak optimal dalam pekerjaan atau tidak fokus dalam menjalankan tugas pokoknya.[]

DAFTAR PUSTAKA

Buku-buku

- Adnan Buyung Nasution, (2007), *Arus Pemikiran Konstitusionalisme; Hukum dan Peradilan*, Kata Hasta Pustaka, Jakarta.
- Anton Tabah,(2001) *Membangun Polisi yang Kuat*, Mitra Hardhakusuma, Jakarta.
- Agostiono, (2010) *Implementasi Kebijakan Publik Model*, Van Meter dan Van Hom,[http// /kertyawitaradya.wordpress](http://kertyawitaradya.wordpress.com), diakses 5 September 2010, hlm 139.
- Edward III, George C (edited), (1990) *Public Policy Implementing*, Jai Press Inc, London-England. Goggin, Malcolm L et al. 1990, hlm 149-154.Ibid. hlm 142.
- Bambang Sutiyoso, (2004), *Aktualita Hukum dalam Era Reformasi*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Bharata, Atep. (2004). *Dasar-dasar Pelayanan Prima*. Elex Media. Komputindo. Jakarta.
- Bisri Jiham,(2004) *Sistem Hukum Indonesia*, Grafindo Pcsada, Jakarta.
- Barda Nawawi. (2005) *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*. PT. Citra Aditya Bakti. Bandung.
- C.S.T. Kansil, Christine S.T. Kansil, (2006) *Pokok-pokok Etika Profesi Hukum*, Fradnya Paramita, Jakarta.
- Donni Juni Priansa. (2017). *Manajemen Pelayanan Prima, Focus Pada Organisasi Publik dan peningkatan Kualitas Aparatur*. Alfabeta. Bandung.
- Dhewanto, Wawan. (2014). *Manajemen Inovasi: Peluang Sukses Menghadapi Perubahan*. Yogyakarta: CV Andi Offset Yogyakarta.

- Dwiyanto, Agus (2014). *Mewujudkan Good Governance Melalui Pelayanan Publik*. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press Yogyakarta.
- Edward III, George C (edited) (1990). *Public Policy Implementing*, Jai Press Inc, Goggin, Malcolm L et al. London-England
- Frcnky Simanjuntak, (2008) *Mengukur Tingkat Korupsi di Indonesia: Jndeks Persepsi Korupsi Jndoensia dan Jndeks Suap*, Transparency Intemational Indonesia, Jakarta.
- Handoko, T. Hani. (2011). *Manajemen*. Yogyakarta: BPFY-Yogyakarta
- Hardiansyah. (2011). *Kualitas Pelayanan Publik Konsep, Dimensi, Indikator dan Implementasinya*. Gava Media. Yogyakarta.
- Robert Baldwin, Ricard Kinsey, (2002) *Police Powers and Politics; Kewenangan Polisi dan Politik*, Cipta Manunggal, Jakarta.
- Rogers, Everett M.(2003). *Diffusion of Innovations Fifth Edition*. New York: The Free
- Ratminto dan Atik Septi Winarsih. (2006). *Manajemen Pelayanan*. Pustaka Pelajar Press,. Jakarta.
- Soemardi dan Ary Wahyono, (2001), *Metodologi Penelitian Kepolisian*. Litbang Polri, Jakarta.
- Sutanto,(2005) *PerPolisian Masyarakat, Manual Untuk Petugas Lapangan Polri* Biro Bimmas, Jakarta.
- Satjipto Raharjo, (2000) *Palisi Indonesia Baru*, Jakarta: Gramedia, Jakarta.
- Sugiyono.(2015). *Metode Penelitian Tindakan Komprehensif*. Cetakan Ke-1, 17 Agustus 2015: Alfabeta, Bandung.

-, (2013). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif R&D*. Cetakan Ke19, Oktober 2013: Alfabeta, Bandung.
-, (2017). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Alfa Beta Bandung.
- Satjipto Rahardjo, (2000), *Ilmu Hukum*, Citra Aditya Bhakti, Bandung.
- Sadjijono, (2006) *Hukum Kepolisian Perspektif Kedudukan dan Hubungannya dalam Hukum Administrasi*, Laksbang Pressindo, Yogyakarta.
-, (2006) *Etika Profesi Kepolisian, Suatu Telaah Filosofis, Konsep dan Implementasinya dalam Pelaksanaan Tugas*, Alfina, Surabaya.
-, (2010) *Memahami Hukum Kepolisian* Laksbang Pressindo, Yogyakarta.
-, (2005) *Fungsi Kepolisian dalam Pelaksanaan Good Governance*, Laksbang Pressindo, Yogyakarta.
- Sinambela, Lijan Poltak. (2010). *Reformasi Pelayanan Publik: Teori, Kebijakan dan Implementasi*. Bumi Askara . Jakarta.
- Soerjono Soekanto, (2004) *Faktor-faktor yang Mempengaruhi Penegakkan hukum*. Cet Kelima. Rajawali. Jakarta.
- Subarsono, (2011), *Analisis Kebijakan Public*, Pustaka pelajar, Yogyakarta.
- Keban, Yeremias T. (2008). *Enam Dimensi Strategis Administrasi Publik Konsep, Teori dan Isu*. Gava Media Yogyakarta.
- Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi. (2013). *Kumpulan Parktik-Praktik Baik Inovasi Daerah*. Jakarta: Kementerian PAN dan RB Kementerian Pendayagunaan Aparatur.

- Kasmir. (2006). *Manajemen Perbankan*. PT. Raja Grafindo Persada. Jakarta.
- Pudi Rahadi, (2007) *Hukum Kepolisian Profesionalisme dan Reformasi Polisi*, Laksbang Mediatama, Surabaya.
- Liliana Tedjosaputro, (2003) *Etika Profesi dan Profesi Hukum*, Aneka Ilmu, Semarang.
- Momo elana (2004) *Memahami Undang-Undang Kepolisian Republik Indonesia*, Sinar Gradifindo, Jakarta.
- M. Khoirudin dan Sadjijono, (2006) *Mengenal Figur Polisi Kita*, LaksBang PreSSindo, Yogyakarta.
- Negara dan Reformasi Birokrasi. (2014). *Kumpulan Praktik Baik Inovasi Pelayanan Publik Jilid 2*. Kementerian PAN dan RB. Jakarta.
- Pasolong, Harbani. (2014). *Teori Administrasi Publik*. CV Alfabeta. Bandung.
- Pudi Rahadi, (2007) *Hukum Kepolisian Profesionalisme dan Reflminasi Polisi*, Laksbang Mediatama, Surabaya.
- Ratminto dan Atik Septi Winarsih. (2013). *Manajemen Pelayanan*. Pustaka Pelajar. Yogyakarta
- Ronny R Nitibaskara, (2005) *Polisi dan Korupsi*, Radjawali Prress, Jakarta.
- Bibit Samad Irianto, *Pemikiran Menuju Polri yang Profesiona/*, Mandiri,

Jurnal Ilmiah

- Kasman Tasaripa 2013/ d 101 08 313 Jurnal Ilmu Hukum Legal Opinion Edisi 2, Volume 1, Tahun 2013 Sehingga Dimata Masyarakat Citra Polisi Tidak Buruk Jurnal Ilmu Hukum Legal Opinion Edisi 2, Volume 1, Tahun Tugas dan Fungsi Kepolisian dalam Perannya Sebagai Penegakhukum Menurut Undang-Undang Nomor2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian 2013
- A Rusman 2018 Membangun Sinergitas Kepolisian dan Masyarakat Desa Dalam Penanggulangan Terorisme Jurnal Wawasan Yuridika Vol. 2 | No. 1 | Maret 2018
- H. Burhanuddin, 2017 Fektifitas Pelaksanaan Patroli Terpadu dalam Upaya Menekan Tingkat Kriminalitas (Pada Polres Bungo) Jurnal Serambi Hukum Vol. 11 No. 01 Februari -Juli 2017
- Firman Noor 2017 Fenomena *Post Democracy Party* Di Indonesia: Kajian Atas Latar Belakang, Karakteristik dan Dampaknya Jurnal Penelitian Politik Vol. 14 No. 2, Desember 2017, Hal. 109-125, 2017
- Sarah Nuraini Siregar 2017 Polisi Sipil (*Civillian Police*) Dalam Reformasi Polri: Upaya & Dilema Antara PenegakkanHam dan Fungsi Kepolisian Jurnal Penelitian Politik Vol. 14 No. 2, Desember 2017, Hal. 149-164, 2017
- Diandra Megaputri Mengko 2017 Pelibatan TNI dalam Kontra Terorisme di Indonesia Jurnal Penelitian Politik Vol. 14 No. 2, Desember 2017, Hal. 197-208, 2017
- Atika Nur Kusumaningtyas Perempuan Kepala Daerah dalam Jejaring Oligarki Lokal Jurnal Penelitian Politik Vol. 14 No. 2, Desember 2017, Hal. 243-264, 2017

Aisah Putri Budiatri 2017 Faksi dan Konflik Internal Partai-Partai Politik Di Indonesia Era Reformasi Jurnal Penelitian Politik Vol. 14 No. 2, Desember 2017, Hal. 265-279, 2017

Ida Bagus Kade Danendra 2012 Kedudukan Dan Fungsi Kepolisian Dalam Struktur Organisasi Negara Republik Indonesia oleh: Lex Crimenvol.I/No.4/Okt-Des/2012

Peraturan Perundang-Undangan

Undang-undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia

Undang-undang No 22 Tahun 2009 tentang lalu lintas dan angkutan jalan (lembaran negara republik Indonesia Nomer 5025).

Undang-undang No 25 Tahun 2009 tentang pelayanan publik (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2009 nomer 112 , Tambahan lembaran Negara RI Nomer 5038).

Undang-Undang No. 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan public.

Pasal 4 Undang-undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia.

Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Pasal 4 Undang-Undan No. 2 Tahun 2002 (Lembaran Negara Tahun 2002 No. 2, tambahan Lembara Negara Nomor 4168)

Pasal 5 Undang-Undang No. 2 Tahun 2002. Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia

Keputusan Menteri Pendayagunaan Paratur Negara No. 63 tahun 2003 yang merupakan penyempumaan dari

keputusan menteri PAN No. 81 Tahun 1993 menyatakan bahwa pelayanan umum.

Keputusan Meteri Negara Pemberdayaan Aparatur Negara Nomer: Kep/25/M.PAN/2/2004 tentang Pedoman Umum Penyusunan Indeks Kepuasan Masyarakat unit Pelayanan Instansi Pemerintah tentang Petunjuk Teknis Penyusunan Penetapan dan Penerapan Standart Pelayanan.

Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomer 36 tahun 2012 tentang petunjuk Teknis Penyusunan Penetapan dan Penerapan Standart Pelayanan .

Peraturan Presiden No 55 Tahun 2012 tentang Strategi Nasional Pencegahan dan pemberantasan korupsi.

Keputusan Meteri Negara Pemberdayaan Aparatur Negara Nomer: Kep/25/M.PAN/2/2004 tentang Pedoman Umum Penyusunan Indeks Kepuasan Masyarakat unit Pelayanan Instansi Pemerintah tentang Petunjuk Teknis Penyusunan Penetapan dan Penerapan Standart Pelayanan.

Pasal 108 ayat (1) dan ayat (6) KUHAP

Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 63 Tahun 2003 tentang Pedoman Pelayanan Publik.

